

## BAB 4

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa uraian yaitu, (1) kritik teks, (2) edisi teks, (3) iktisar teks naskah *FUDLL*, (4) persamaan dan perbedaan pada teks bagian pertama (T<sub>1</sub>) dan teks bagian kedua (T<sub>2</sub>) naskah *FUDLL*, (5) tinjauan kandungan isi.

#### 4.1 Kritik Teks

Seperti yang dikemukakan oleh Djamaris (2002, hlm. 8), kritik teks merupakan salah satu tugas pokok dalam penelitian filologi. Kritik teks merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki teks dari kesalahan tulis yang ada. Kasus kesalahan tulis yang terdapat pada naskah *FUDLL* diantaranya yaitu, kesalahan penanda bunyi, kesalahan suku kata, dan kesalahan kata.

Kesalahan atau penyimpangan tersebut kemungkinan terjadi akibat dari terlalu cepat penyalin ketika proses penyalinan naskah, kurangnya pemahaman penyalin terhadap naskah ketika proses penyalinan, atau penyalin dengan sengaja melakukan perubahan kata atau bahkan kalimat yang terdapat pada naskah, dan lain sebagainya.

Naskah *FUDLL* merupakan naskah yang tulis atau disalin oleh Haji Ahmad Rifai bin Muhammad, yang memiliki mazhab Syafi'i. Menurut beberapa sumber yang peneliti dapatkan, Haji Ahmad Rifai merupakan salah satu ulama yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Huda (2007) mengemukakan bahwa, Kiai Rifai juga tekun dalam menuliskan kitab-kitab agama Islam dan doktrin-doktrin pemurnian Islam. Dikabarkan, dia telah menulis 55 buku dalam bidang studi Islam, seperti Fiqih dan Tasawuf.

Dengan adanya pernyataan tersebut, kemungkinan ketidakpahaman penulis atau penyalin ketika menuliskan teks sangat kecil. Oleh karena itu, intensitas penyimpangan yang terjadi pada naskah *FUDLL* dapat dikatakan kecil, yaitu tidak lebih dari 20% dari keseluruhan naskah. Kritik teks yang dilakukan pada naskah *FUDLL* dimulai dari halaman pertama naskah, yaitu halaman satu atau halaman

judul, hingga bagian terakhir naskah yaitu halaman tiga puluh dua atau halaman terakhir.

Terdapat dua bahasa pada naskah *FUDLL*, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam proses transliterasi naskah *FUDLL* peneliti menggunakan kamus bahasa Jawa dan kamus bahasa Arab sebagai kaidah dalam proses transliterasi.


Naskah *FUDLL* merupakan naskah dengan bentuk teks berupa syair yang terdiri atas 162 bait. Kemudian, dalam setiap lariknya terdiri atas 4 baris serta memiliki bunyi rima aaaa. Untuk mengetahui jumlah penyimpangan yang terdapat pada naskah *FUDLL*, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut berupa penyimpangan redaksional, yang terdiri atas *adisi* (penambahan), *omisi* (pengurangan), *emendasi* (perbaikan).

#### 4.1.1 Analisis Kualitatif

Penyimpangan redaksional dapat terjadi akibat dari kesengajaan atau ketidaksengajaan penulis atau penyalin ketika menuliskan teks. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penyajian suntingan. Berikut merupakan penyimpangan redaksional yang terdiri dari *adisi* (penambahan), *omisi* (penghilangan), dan *emendasi* (perbaikan), yang terdapat pada naskah *FUDLL*.

##### 4.1.1.1 Adisi (Penambahan)

*Adisi* yang terjadi pada teks naskah *FUDLL*, terjadi karena penyalin terlalu cepat menuliskan teks, sehingga penanda bunyi, suku kata, ataupun kata yang seharusnya tidak ada menjadi muncul. Pada teks naskah *FUDLL* ditemukan sebanyak 6 buah kesalahan *adisi* penanda bunyi, berikut perinciannya:




No.	Bait	Baris	Kesalahan Pada Naskah <i>FUDLL</i>	Bentuk Penyimpangan	Edisi
1.	9	1		Ing lan weruh[a] sira satuhuné kawajiban	Ing lan weruh sira satuhune kawajiban

2.	54	1		Akeh awam laku kufur ora ger[a]hita	Akeh awam laku kufur ora gerhita
3.	53	1		Utawi kenalane sakeh [j]ilakané	Utawi kenalane sakeh cilakané
4.	27	3		Wajib muhal ja[n]iz ora nana liané	Wajib muhal jaiz ora nana liané
5.	67	4		Zohir batin[n]e jaha temen ing pangéran	Zohir batine jaha temen ing pangéran
6.	155	4		Zohir batin[n]e jaha temen ing pangéran	Zohir batine jaha temen ing pangéran

Tabel 4.1 Kesalahan Adisi Penanda Bunyi Pada Teks Naskah FUDLL

#### 4.1.1.2 Omisi (Penghilangan)

*Omisi* yang terjadi pada teks naskah FUDLL, terjadi karena penyalin terlalu cepat menuliskan teks, suku kata, ataupun kata yang seharusnya tidak ada menjadi muncul. Kesalahan tulis dengan jenis *omisi* yang ditemukan pada teks yaitu, *omisi* penanda bunyi. Ditemukan sebanyak 3 buah kesalahan *omisi* penanda bunyi. Berikut perinciannya:

No.	Bait	Baris	Kesalahan Pada Naskah FUDLL	Bentuk Penyimpangan	Edisi
1.	2	2		Ikilah <u>mana</u> selawat dikawruhi	Ikilah ma(k)na selawat dikawruhi
2.	17	4		Kaduwe wong mukallaf kabeh <u>kaparitah</u>	Kaduwe wong mukallaf kabeh kapari(n)tah
3.	86	4		Ilmu <u>syaiat</u> agama nabi Muhammad genah	Ilmu sya(r)iat agama nabi Muhammad genah

Riska Rita Wulandari, 2015

FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


Tabel 4.2 Kesalahan *Omisi* Penanda Bunyi Pada Teks Naskah *FUDLL*4.1.1.3 *Emendasi* (Perbaikan)

Kesalahan tulis berupa *emendasi*, pada teks *FUDLL* ditemukan sebanyak 9 buah kasus kesalahan. Berikut perinciannya:

No.	Bait	Baris	Kesalahan Pada Naskah <i>FUDLL</i>	Bentuk Penyimpangan	Edisi
1.	22	1		Artiné muba 'izi' sareng tinemuné	Artiné muba 'idi' sareng tinemuné
2.	42	2		Dadi ya tinggal wajib 'lan' laku masiyat	Dadi ya tinggal wajib 'tan' laku masiyat
3.	54	2		Bngget kakehan 'kacita' dunya	Banget kakehan 'kacika' dunya
4.	78	4		Luwih hak mukallaf 'janre' iman diarah	Luwih hak mukallaf 'jane' iman diarah
5.	100	2		Maka yaiku pitu' 'larkara' wilangan	Maka yaiku pitu' 'perkara' wilangan
6.	112	2		Dadi ya tinggal wajib 'lan' laku masiyat	Dadi ya tinggal wajib 'tan' laku masiyat
7.	114	1		Artiné mubah 'izi' sareng tinemuné	Artiné mubah 'idi' sareng tinemuné
8.	142	1		Akeh awam laku kufur 'gerahta' tan	Akeh awam laku kufur 'gerhita' tan

Riska Rita Wulandari , 2015

FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9.	142	2		Banget kakehan 'kacita'	taksir dunya	Banget kakehan 'kacika'	taksir dunya
----	-----	---	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

Tabel 4.3 Kesalahan *Emendasi* Pada Teks Naskah *FUDLL*

Naskah *FUDLL* merupakan naskah dengan bentuk karangan berupa syair, yang terdiri atas 162 bait yang saling berkesinambungan. Tiap-tiap bait tersebut terdiri atas 4 larik (baris). Kesalahan tulis yang terdapat pada naskah *FUDLL* terdiri atas 3 kategori, yaitu kesalahan *adisi*, *omisi*, dan *emendasi*.

Data hasil analisis kesalahan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, terdapat 6 buah jenis kesalahan *adisi*, 3 buah kesalahan *omisi*, dan 9 buah kesalahan *emendasi*. Sehingga, jika diakumulasikan jumlah kesalahan tulis secara keseluruhan yaitu 18 buah kesalahan tulis, dari 648 baris teks naskah *FUDLL*. Jika dipersentasekan, terdapat 1,2% kesalahan tulis jenis *adisi*, 0,4% kesalahan tulis jenis *omisi*, dan 1,38% kesalahan tulis jenis *emendasi*. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan presentase kesalahan tulis pada teks naskah *FUDLL*.

Diagram 4.1 Presentase Kesalahan Tulis Teks Naskah *FUDLL*







Akumulasi dari kesalahan tulis yang terdapat pada naskah *FUDLL* yaitu sebesar 2,98%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, penulis atau penyalin teks naskah tergolong pada penulis atau penyalin yang mahir dalam menuliskan teks. Penulis atau penyalin memahami, serta teliti dalam menuliskan teks. Kesalahan tulis yang terjadi, seperti kesalahan tulis pada penanda bunyi, dan kesalahan tulis

pada suku kata, kemungkinan terjadi akibat terlalu cepatnya penyalin dalam menuliskan kata-kata.

Intensitas kesalahan tulis yang minim pada naskah *FUDLL*, berkaitan dengan isi teks naskah yang merupakan naskah yang berkenaan dengan agama, lebih dikhususkan lagi, agama Islam, yang harus dipertahankan dan dijaga agar tidak berubah. Terlebih, naskah *FUDLL* merupakan salah satu naskah yang membahas mengenai tiga ilmu, yang menjadi dasar agama Islam yaitu, ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf.

#### 4.2 Edisi Teks













Pada teks *FUDLL* terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan kata di dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Jawa dan bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam proses transliterasi naskah *FUDLL* penulis tidak mengikuti pedoman transliterasi naskah. Kamus yang dijadikan sebagai acuan dalam transliterasi yaitu *Baoesastra Jawa Indonesia* karya S. Prawiroatmojo tahun 1981 dan *Kamus Jawa Kuna Indonesia* karya P.J. Zoetmulder bekerjasama dengan S.O. Robson tahun 2011 (cetakan ke-6). Berikut merupakan beberapa kata tersebut:

No.	Kata Dalam Naskah	Kata Dalam Naskah	Kata Dalam Kamus	Arti
1.		Bekja	Begja	Bahagia, untung, mujur
2.		Duduman	Duman, dumduman	Bagian
3.		Haji	Haji	Haji
4.		Kelakuane	Kelakuhane	Tingkah laku
5.		Linakonon	Linaku(nan)	Menjalani, melakukan, melaksanakan, mengerjakan
6.		Lobaha	Loba	Tamak, laba (untung)

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7.		Ma'na	Makna	Makna, arti, maksud
8.		Milahur	Milaur	Lebih, terlebih baik dari
9.		Ngapdi	Ngabdi	Mengabdi
10.		Wus	Wis	Sudah
11.		Mantu'	Mantuk	Pulang
12.		Pitu'	Pitu	Tujuh
13.		Tarikat	Tarekat	Jalan menuju kesempurnaan
14.		Papitu	Pitu	Tujuh
15.		Tetelu	Telu	Tiga
16.		Ma'siyyat	Maksiyat	Melakukan keburukan, dosa
17.		Parintah	Paréntah	Perintah
18.		Khuatir	Kuatir	Khawatir

Tabel 4.4 Penyesuaian Kata yang Disebabkan Kekhasan Kata Pada Naskah *FUDLL*

Kemudian, pada teks naskah *FUDLL* terdapat beberapa bunyi huruf yang sering dipertukarkan. Pertama, bunyi “s” pada kata dapat menggunakan huruf ث (ša), س (sin), ش (syin), dan ص (šad). Kedua, bunyi “t” pada kata dapat menggunakan huruf ط (ta), dan ت (ta).

Sistem penulisan pada naskah atau *manuscript* biasanya tidak disertai dengan tanda baca seperti koma, titik, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat

proses edisi teks peneliti menyajikan beberapa tanda beserta penjelasannya. Berikut perinciannya:

1. Tanda (,) dalam edisi teks menunjukkan jeda, atau pergantian larik pada bait.
2. Tanda (.) dalam edisi teks menunjukkan berakhirnya sebuah bait.
3. Tanda (//) dalam edisi teks menunjukkan pergantian halaman.
4. Tanda [...] dalam edisi teks menunjukkan penggalan huruf, suku kata, dan atau kata di dalamnya dihilangkan, atau tidak dibaca.
5. Tanda (...) dalam edisi teks menunjukkan penggalan huruf, suku kata, dan atau kata di dalamnya ditambahkan, atau dibaca.
6. Tanda [...<sup>123</sup>...] dalam edisi teks menunjukkan aparat kritik.

/1/

Tambah iki kitab *Husnul Miṭalab* namané,  
hamah ilmu syariah,  
telung parkara usul fikih taswuf saking hajji,  
Ahmad Rifai bin Muhammad,  
Syafeiah madzhabé,  
ahli,  
tarikat.

/2/

*Bismillāhirrahmānirrahīm.*

- (1) *Alhamdulillah hirabbil a'lamīn,*  
utawi sakéh puji kadu'é Allah tai'n,  
kang dadi pangérané wong alamin,  
kang asih Allah ing wong mu'minin.
- (2) Wajib pangistuné ing Allah dikakahi,  
ikilah ma(k)na selawat dikawruhi,  
waṣṣolātu wassalāmu a'lārasulihi,



waa'alā alihi wasuhubihi.

(3) Utawi rahmaté Allah lan salamé Allah,  
mugi wewah atas utusané Allah,  
nabi kita Muhammad panutan winarah,  
lan atas kawula werga lan sahabat genah.

(4) Amma ba'du *fahaka atarrajuma tussyariah*,  
min Ahmadi Rifai bin Muhammad,  
*wassamatuhā husnal miṭālabil ibādah*,  
*fibayāni i'lmi ṣalāsatil wājibat*.

/3/

(5) Yuni anapun sawusé muji ing Allah,  
lan solawat nabi Muhammad kaparnah,  
maka ikilah kitab tarajumah winarah,  
ilmu syariah agama Nabi Muhammad genah.

(6) Saking hajji Ahmad Rifai bin Muhammad,  
mazhab syafii ahli suni torikoh,  
lan sun arané husnal mitolabil ibadah,  
dalem nyataaken ilmu telung perkara kahimmah.

(7) Kang wajib kinawruhan sarta linakonon,  
sakuasané netepi wajib tilar kedusan,  
dzohir batin kang wus ana Allah tulungan,  
kalawan berkah Nabi Muhammad panutan.

(8) Ati gikeyogan ing Allah gungé rahmat,  
lan kanugrahan diharep luwih kahimmat,  
lumaku maring Allah sabeneré tarikat,  
ngalindung ing Allah saking siksané akhirat.

- (9) Ing lan weruh[a] sira satuhuné kawajiban,  
 atas saben mukallaf ngawruhi lan linakonen,  
 satengah ilmu telung parkara kabeneran,  
 kang dihin ilmu usuliddin ing aranan.
- (10) Kapindo ilmu fikih tasawuf ilmu teluné,  
 utawi ilmu usuliddin partelané,  
 yaiku ngawruhi bab iman tinemuné,  
 lan bareng kang taa'lluq ingia wicarané.
- (11) Lan ngawruhi satengah bareng wajib pangéran,  
 lan rusul mahalé wenangé kinawruhan,  
 utawi ilmu fikih ngaweruhi kedzohiran,  
 ing dalem sahé ibadah dzohir kabecikan.
- (12) Lan ngaweruhi batal haram lan kawenangané,  
 pinangan kang dienggo sarirané,  
 lan ngaweruhi malih ing sakééh kelakuané,  
 wong nikah lan adol tuku lan liané.
- (13) Sakéhé hukum bangsa kedzohiran,  
 utawi ilmu tasawuf kapartélan,  
 yaiku arep ngaweruhi ing satengah kelakuan,  
 sifat kang pinuji lan kang kacelan.
- (14) Kang ana ing dalem batin panggonané,  
 supaya bener ati maring Allah ne jané,  
 maka dadi partéla usul ilmuné,  
 iku parintah beciki i'tikod atiné.

/4/

(15) Lan ilmu fikih parintah beciki aja ngawur,  
 ing parnatané ibadah amrih jujur,  
 lan ilmu tasawuf kang wus tinutur,  
 iku parintah ambeciki ati milahurur.

/5/

(16) Maring Allah kang sineja ati sabeneré,  
 aja kongsi nyimpang maring sasaré,  
 wajib nemen nemené aja dosa tapsiré,  
 lobaha ing Allah arep2 bekja ginajaré.

(17) Paidah ikilah sawiji paidah,  
 utawi basa sareng iku pangandikané Allah,  
 kanggo mantu' ing sakéh penggawé kagenah,  
 kaduwe wong mukallaf kabéh kapari(n)tah.

(18) Kalawan thalab atawa ibahah tinemuné,  
 lan ana wada kaduwé ing karoné,  
 kang manjing thalab wajib sunah pakoné,  
 haram makruh dadi papat wilangané.

(19) Anapun dudumané hukum sareng panggaran,  
 maka yaiku pitu' parkara wilangan,  
 wajib sunah haram makruh kapratélanen,  
 mubah sah batal mashur kinawruhan.

(20) Artiné wajib ginajar janji penggawéné,  
 lan siniksa wong kang tinggal nyenga jané,  
 artiné sunah ginajar wong gawé janjiné,  
 ora siniksa lamun maha katinggalané.

- (21) Artiné haram siniksa linakonon,  
lan ginajar wong iku lamun ing adohan,  
  
artiné makruh ora siniksa linakonon,  
lamun tinggal saka ginajar pejanjian.
- (22) Artiné mubah ‘idi’<sup>1</sup> sareng tinemuné,  
ora ginajar ora siniksa pepanggerané,  
atas sama uga gawé lan orané,  
ora luh linuihan maring salah sawijiné.
- (23) Anging tinemu dadi sunahne ja milahurur,  
lamun memangan nginum ginawé jujur,  
maring ibadat kang ginawé luhur,  
lan terkadang dadi haram tinutur.
- (24) Memangan nginum nulungi ma’siyah,  
ikulah wada’ wada’é hukum syariah,  
wajib ing ilmu partélané dihajah,  
supaya hasil beneré ibadah.
- (25) Artiné sah iku lulus lestariné,  
artiné batal tinemu karusakané,  
ikulah wus genep papitu dudumané,  
ing dalem hukum bangsa sareng nyatané.
- (26) Anapun hukum bangsa akal kapratélanan,  
maka yaiku anetepaken sawiji pekawéhan,  
lan nanéaken ing penggawé kinawruhan,

/6/

---

<sup>1</sup> izi

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ora tawakkuf atas takarur linakonon.

/7/

- (27) Lan ora pernah wada kaya sareng hukumané,  
lan dibagi hukum akal telu dudumané,  
wajib muhal ja[n]iz ora nana liané,  
artiné wajib ora tinemu kenazarané.
- (28) Ing dalem akal ora nana kinaweruhan,  
artiné muhal ora tinemu kenadzaran,  
ing dalem akal anané keketénan,  
artiné jaiz sah wus kinawruhan.
- (29) Anané lan orané sama hukumané,  
oranana luh linuihan wicara tinemuné,  
ikulah hukum tetelu wus ana partélané,  
arep tinemu paham ing dalem panggerané.
- (30) Lan anapun hukum bangsa adat kinawruhan,  
maka yaiku anetepken pecanthélan,  
antarané panggawé sawiji kahalanan,  
lan panggawé sawiji bolak balikan.
- (31) Wujud atawa adam lantaran wali waliné,  
ing dalem parengé sarta sah seliyané,  
lan ora wéh lebet pisan pisan tinemuné,  
maring saben salah sawijiné karoné.
- (32) Maring wewenéhé lir gené gesengi kinawruhan,  
lan sikin nugeli tinemu terkadangan,
- selayagané ora gosongi katemahan,

/8/

lan sikin ora nu kelakon ana katingalan.

- (33) Balik Allah kang gawé labet satemené,  
bareng apa salah tingkah saking Allah nyatané,  
ikulah arep paham i'tikod ilmuné,  
'uga'<sup>2</sup> kalawan guru alim adil pengambilané.
- (34) Kang tinemu kaparcayaan mungguh syariah,  
kang sah ginawé guru wajib dii'timad,  
aja ngambil saking alim fasik tan tobat,  
tan kaparcayaan ora sah dihajat.
- (35) Bab ikilah bab tinemu wicarané,  
ing dalem nyataaken usul ilmuné,  
bicara iman bareng kang taa'lluq tinemuné,  
gikeyongan ing Allah rahmat lan kanugerahané.
- (36) Ing dalem hasile maksud pini luhur,  
kalawan barkah nabi Muhamad pitutur,  
lan barkah para wali kang mashur,  
ngalindung ing Allah saking munafik kufur.
- (37) Akéh awam pangistuné durung apik,  
luwih hak ilmu iman diisik-isik,  
ikilah kalam ulama pahamé néh tilik,  
*alimānu fil lughatil taṣliqi.*
- (38) Utawi iman ning luput ngistoaken ning manah,  
wajib ma'nai istilah sareng diarah,

---

<sup>2</sup> uka

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ikilah kalam ulama wus tinemu marah,  
*attaṣliqū maā jāa'bihī rasulullāh.*

(39) Utawi iman iku ngistoaken atiné,  
 ing bareng kang wus datengaken tinemuné,  
 Rasulullah kalawan agama satemené,  
 parintah saking Allah wajib tekané.

(40) Sarat sahé iman munfaat akhirat,  
 arep asih ati ing sakabéhé syariat,  
 ikilah kalam ulama wajib dii'timad,  
*inna syarṭal īmāni ttaslīmu wal ingqiyād.*

(41) Satuhuné syarat sahé iman tinemuné,  
 iku nyelametaken ati asih ing Allah agamané,  
 lan anut narima ing Allah sakéh hukumané,  
 tan tinemu sengit ati ing satengah ilmuné.

(42) Lan asih ing sakabéhé hukum syariat,  
 dadi ya tinggal wajib lan laku ma'siyat,  
 rumasa dosa mulyaaken ing syariat,  
 lan sengit ati ing hawané jelunat.

(43) Iku ora dadi kafir dalem sareng panggeran,  
 tinggal wajib kang dudu sarat iman,

laku ma'siyat dudu batal iman kinawruhan,  
 iku meksih iman ing dalem kebatinan.

(44) Tetapi wong kang pada asih laku ma'siyat,  
 iku galib kezohir dadi kafir la'nat,

ora asih ridho ing panyegahé syariat,  
sengit ing sareng nyegah haram kahikmat.

(45) Wajib asih ing sakabéh sareng hukuman,  
ikilah dalil Qur'an sidik pituturan,  
*qālallāh udkhulū fissilmi kāfatan,*  
*walā tattabiu' khuṭuwāti ššaittan.*

(46) Ngapdi ka Allah ing dalem Qur'an tinemuné,  
pada manjing sira kabéh pangistuné,  
ing dalem agama islam sakabéh hukumané,  
Nabi Muhammad Rasul iku dadi panutané.

(47) Lan aja anut sira kabéh milahurur,  
ing sakéh dedalené syaiton kang kufur,  
lamun anut maka kafir imané lebur,  
sengit ing satengahé sareng pitutur.

(48) Pada ngimanaken asih ing sareng satengahé,  
lan kufur sengit ing sareng nyegah salahé,  
ikulah wong kafir munafik partingkahé,  
tinemu satengah hajji lan ngabid kufur temahé.

/11/

Tanbih iki kitab *Husnul Miṭalab* namané tarjimeh,  
ilmu syariah,  
telung parkara usul fikih taswuf saking hajji,  
Ahmad Rifai bin Muhammad,  
Syafeiah madhabé,  
ahli,  
tarikah.

/12/



*Bismillāhirrahmānirrahīm.*

- (49) *Alhamdulillah hirabbil a'lamin,*  
 utawi sakéh puji kedué Allah ta'in,  
 kang dadi pangérané wong alamin,  
 kang asih Allah ing wong mu'minin.
- (50) Wajib pangistuné ing Allah dikakahi,  
 ikilah mana solawwat dikawruhi,  
*waṣṣolātu wassalāmu a'lārasulihī,*  
*muḥammadin waa'lā ālihī waṣuḥubihī.*
- (51) Utawi rahmaté Allah lan salame Allah,  
 mugi werah atas utusané Allah,  
 nabi kita Muhammad panutan winarah,  
 lan atas kawula werga lan sahabat genah.
- (52) Amma ba'du *fahaka tarrajumatus syariah,*  
 min ahmadi rifai' bin Muhammad,  
*wassamatuhā husnal miṭālabil ibādah,*  
*fibayāni i'lmi śalāsatil wājibat.*
- (53) Utawi kenalané sakéh 'cilakané'<sup>3</sup>,  
 iku wong kufur ati tan ora nana imané,  
 kekal urip ning neraka tan tobat dunyané,  
 luwih mukallaf kkuatir kufur tibané.
- (54) Akéh awam laku kufur ora ger[a]hita,  
 banget taksir kakéhan dunya kacika<sup>4</sup>,

---

<sup>3</sup> jilaka

<sup>4</sup> kacita

Riska Rita Wulandari , 2015

kaya dene wong solat dosa kalunta,  
bebatalan tapsir bodo tinggal parnata.

(55) Utawi sarat sah islam kedzohirané,  
iku cukup ucap syahadat roroné,  
sahé iman akhirat kekal swargané,  
iku muhung jajem ati pangistuné.

(56) Sanadyan siniksa la wus ning neraka,  
sababé kelakon luwih gedé duraka,  
pun langgeng urip mulya dalem swarga,  
sabab barkaté ana sah iman belaka.

(57) Sapa wongé ngucap syahadat roroné,  
ing dalem kedzohiran dunya tinemuné,  
tan ngistongakén sajeroné atiné,  
maka ya wong iku islam hukumané.

(58) Ing dalem dzohiré mungguh manusa,  
lan kafir mungguh Allah kang mirsa,

lamun tan tobat maka pesti kekal siksa,  
ikulah wong kafir munafik pinariksa.

(59) Asal wong kafir tan ngucap sahadat,  
dalem dunya tetapi pangistuné ati kuwat,  
ing bareng kang didatengaken hukum syariat,  
déné Rasulullah nabi kita Muhammad.

(60) Maka ya wong iku mumin indallah,  
lan kafir indannas wus winaroh,

lamun asal anak putu wong islam kagenah,  
maka hukum islam dzohiré partingkah.

(61) Sanadyan tan ucap syahadat roroné,  
pun islame anut ing wong tuwané,  
bapa tuin biang sanen duwuranané,  
kang tinemu ngucap syahadat roroné.

(62) Iku lamun ngukumi ing wong lian,  
lamun awaké dhéwé kang ingukuman,  
maka tan kena ora arep kinawruhan,  
kalawan sabeneré iman dalem kebatinan.

(63) Kang manpaat iman ing dalem akhirah,  
anut ing ilmu hak waride sariah,  
aja taksir gikeyongan anut ing adah,  
sahadat ibadah kafir munafik.

/15/

(64) Galib saben mukallaf weruh ing sarirané,  
ing dalem dzohir lan ing kebatinané,  
disepadaken kalawan panggeran anané,  
warid sabeneré sareng ilmu hukumé.

(65) Wajib ngukumi ing wong liya kalawan dzohir,  
ikilah hadis nabi pahamé nepikir,  
*umirtu ana aḥkumannās bizzahir,*  
*wallahu taā' lā yatawallā sarai'r.*

(66) Ki pun isun arep ngukumané sun tinemuné,  
ing manusa iku kalawan kedzohirané,  
utawi Allah iku marintah sakéh kebatinané,

wis pada ora nana tinemu kasamarané.

(67) Ala lan becik Allah wus pada tingalan,  
uga Allah kang gawé usik kebatinan,  
wajib mukallaf arep tinemu kebeneran,  
zohir batin[n]e jaha temen ing pangéran.

(68) Netepi wajib adohi saking ma'siyyat,  
sakuasane ridone Allah kang dihimmah,  
arep-arep ing Allah paring sawarga ni'mat,  
neja obah saking ma'siyyat adah.

(69) Nyata sah mukallaf ning akhirat imané,  
kang ora islam ing dalem dunyané,

ora sah teka akirat islam tinemuné,  
kang ora nana iman pangistuné atiné.

/16/

(70) Sayogya ngucap ing roro kalimah,  
ikilah lafadzé sarta katarajjumah,  
*asyhaduallā ilaa haillallah,*  
*waasyhadu anna muhammada rasulullāh.*

(71) Angaweruhi ati ning sun ing satuhuné,  
ora nana pangéran sabeneré satémené,  
ing dalem wujudé sampurna nyatane,  
anging Allah pangéran sabener tinemuné.

(72) Kang nduweni sipat kasampurnan,  
kang mustahil saking anané kekurangan,  
kang dadeaken ing alam kabéh kinawruhan,

ing sawiji wiji tan tinemu kasamaran.

(73) Lan angaweruhi ati ning sun ing satuhuné,  
nabi kita Muhammad iku utusané,  
kedué Allah datengaken saking Allah agamané,  
kang tinuruné kitab Qur'an namané.

(74) Nabi Muhammad putrané Sayid Abdullah,  
ingkang ibu nama Dewi Aminah,  
dizahirken ing dalem negari Makah,  
nu li kinersaken Ali maring Madinah.

/17/

(75) Kaya kafiré ulama Yahudi imané lebur,  
lan kafiré munafik sahadat ginawé nyelamur,  
iku tinemu asih ing ilmu sareng milahurur,  
lan sengit ing ilmu sareng nyegah saking kufur.

(76) Upaya ilmu lan ibadat dipilih,  
ingkang sakira ing dalem dunya barkahi,  
ginawe merek maring wong zolim dikasihi,  
ilmu lan amal munpaah akhirah disinggahi.

(77) Batalé iman rong parkara,  
kang dihin anané mamang dalem atiné,  
ing satengah agamané Allah salah sawijiné,  
kapindo tinemu ati sengit nyatané.

(78) Ing salah sawijiné agamané Allah,  
kang daditengaken déné rasul winarah,  
kekal urip neraka tan tobat ning manah,

luwih hak mukallaf ‘jané’<sup>5</sup> iman diarah.

(79) Mukallaf mati kalawan atiné ana iman,  
iku pesti urip ning swarga kalanggengan,  
ghoiru mukallaf ing dalem sawarga panggonan,  
sanadyan atiné ora nana tinemu iman.

(80) Kaya wong mati edan sepi imané,  
lan raré lan wong tuli wuta matané,

/18/

lan akil balig tan dateng nabi agamané,  
kaya wong mati zaman fitrah tinemuné.

(81) Utawi sabab luwih banget adat ngalantur,  
saking negariné ulama ahli pitutur,  
iku ora dosa sabab ana ukur,  
béda negara Jawi agama wus mashur.

(82) Aran mukallaf kumpul tetelu parkarané,  
akil balig kedadengan da’wah tinemuné,  
tegasé pangacaké rasul ketekan agamané,  
alim adil ngeluntangken sareng ilmuné.

(83) Wajib mulyané iman kinawruhan,  
supaya hasil iman ning kebatinan,  
ikilah kalam ulama ibarat reringkesan,  
*fāi’datin a’sukulli saā’datil īman.*

(84) Ikilah sawiji faédah wicarané,

---

<sup>5</sup> janre  
Riska Rita Wulandari , 2015  
**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

utawi kenalané saben sakééh bekja tinemuné,  
 iku iman jajem ati pangistuné,  
 kaya kang wus kasebut arep partelané.

(85) Aja pisan ing laku kafir cilaka tiniru,  
 ngalindunga ing Allah saking saitan ngaru biru,  
 iki kalam ulama pahamé aja kaliru,  
*wara 'sukulli syitā wātil kufur.*

/19/

(86) Yuni anapun sawusé muji ing Allah,  
 lan solawwat nabi Muhammad kaparnah,  
 maka ikilah kitab tarajjumah winarah,  
 ilmu sya(r)iat agama nabi Muhammad genah.

(87) Saking hajji Ahmadi Rifai bin Muhammad,  
 mazhab Syafi'i ahli suni torikoh,  
 lan sun arané husnal mitolabil ibadah,  
 dalem nyataaken ilmu telung parkara kahimmah.

(88) Kang wajib kinawruhan sarta linakonon,  
 sakuasané netepi wajib tilar kedusan,  
 zohir batin kang wus ana Allah tulungan,  
 kalawan berkah nabi Muhammad panutan.

(89) Ati gikayongan ing Allah gung rahmat,  
 lan kanugerahan diharep luwih kahimmat,  
 lumaku maring Allah sabeneré tarikat,  
 ngalindung ing Allah sakinng siksané akhirat.

(90) Ing lam weruh sira sutuhuné kawajiban,  
 atas saben mukallaf ngawruhi lan linakonon,

satengah ilmu telung parkara kabeneran,  
kang dihin ilmu usuliddin ing aran.

(91) Kapindo ilmu pikir tasawuf ilmu teluné,  
utawi ilmu usuuliddin partélané,

/20/

yaiku ngaweruhi bab iman tinemuné,  
lan bareng kang taa'lluk ingia wicarané.

(92) Lan ngaweruhi satengah bareng wajibé pangeran,  
lan rusul muhalé wenange kinawruhan,  
utawi ilmu fikih ngaweruhi kezohiran,  
ing dalem sahé ibadat dzohir kebecikan.

(93) Lan ngaweruhi batal haram lan kawenangané,  
kang pinangan kang dienggo sarirané,  
lan ngaweruhi malih ing sakééh kelakuané,  
wong nikah lan adol tuku lan liane.

(94) Sakéhé hukum kang bangsa kedzohiran,  
utawi ilmu tasawuf kapertélanan,  
yaiku arep néeruhi ing satengah kelakuan,  
sipat kang pinuji lan kang kacelanan.

(95) Kang ana ing dalem batin panggonané,  
supaya bener ati maring Allah ne jané,  
maka dadi partéla usul ilmuné,  
iku parintah beciki i'tikod atiné.

(96) Lan ilmu fikih parintah beciki aja ngawur,  
ing parnatané ibadah amrih jujur,



lan ilmu tasawuf kang wus tinutur,  
iku parintah ambeciki ati milahurur.

/21/

(97) Maring Allah kang sineja ati sabeneré,  
aja kongsi nyimpang maring sasaré,  
wajib nemen nemené aja dosa tapsiré,  
lob[a]ha ing Allah arep2 bekja ginajaré.

(98) Paidah ikilah sawiji paidah,  
utawi basa sareng iku pangandikané Allah,  
kanggo mantu' ing sakéh penggawé kagenah,  
kaduwe wong mukallaf kabéh kaparitah.

(99) Kalawan thalab atawa ibahah tinemuné,  
lan ana wada kaduwé ing karoné,  
kang manjing thalab wajib sunah pakoné,  
haram makruh dadi papat wilangané.

(100) Anapun dudumané hukum sareng panggaran,  
maka yaiku pitu' 'perkara'<sup>6</sup> wilangan,  
wajib sunah haram makruh kapratélanen,  
mubah sah batal mashur kinawruhan.

(101) Artiné wajib ginajar janji penggawéné,  
lan siniksa wong kang tinggal nyenga jané,  
artiné sunah ginajar wong gawé janjiné,  
ora siniksa lamun maha katinggalané.

(102) Artiné haram siniksa linakonan,

---

<sup>6</sup> larkara

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lan ginajar wong iku lamun ing adohan,

/22/

artiné makruh ora siniksa linakonon,  
lamun tinggal saka ginajar pejanjian.

- (103) Artiné mubah ‘idi’<sup>7</sup> sareng tinemuné,  
ora ginajar ora siniksa pepanggerané,  
atas sama uga gawé lan orané,  
ora luh linuihan maring salah sawijiné.
- (104) Anging tinemu dadi sunahne ja milahurur,  
lamun memangan nginum ginawé jujur,  
maring ibadat kang ginawé luhur,  
lan terkadang dadi haram tinutur.
- (105) Memangan nginum nulungi ma’siyah,  
ikulah wada’ wada’é hukum syariah,  
wajib ing ilmu partélané dihajah,  
supaya hasil beneré ibadah.
- (106) Artiné sah iku lulus lestariné,  
artiné batal tinemu karusakané,  
ikulah wus genep papitu dudumané,  
ing dalem hukum bangsa sareng nyatané.
- (107) Anapun hukum bangsa akal kapratélanan,  
maka yaiku anetepaken sawiji pekawéhan,  
lan nanéaken ing penggawé kinawruhan,  
ora tawakkuf atas takarur linakonon.

---

<sup>7</sup> izi

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- (108) Lan ora pernah wada kaya sareng hukumané,  
 lan dibagi hukum akal telu dudumané,  
 wajib muhal jaiz ora nana liané,  
 artiné wajib ora tinemu kenazarané.
- (109) Ing dalem akal ora nana kinaweruhan,  
 artiné muhal ora tinemu kenadzaran,  
 ing dalem akal anané keketénan,  
 artiné jaiz sah wus kinawruhan.
- (110) Anané lan orané sama hukumané,  
 oranana luh linuihan wicara tinemuné,  
 ikulah hukum tetelu wus ana partélané,  
 arep tinemu paham ing dalem panggerané.
- (111) Lan anapun hukum bangsa adat kinawruhan,  
 maka yaiku anetepken pecanthélan,  
 antarané panggawé sawiji kahalanan,  
 lan panggawé sawiji bolak balikan.
- (112) Wujud atawa adam lantaran wali waliné,  
 ing dalem parengé sarta sah seliyané,  
 lan ora wéh lebet pisan pisan tinemuné,  
 maring saben salah sawijiné karoné.
- (113) Maring wewénéhé lir gené gesengi kinawruhan,  
 lan sikin nugeli tinemu terkadangan,  
 selayagané ora gosongi katemahan,  
 lan sikin ora nu kelakon ana katingalan.

- (114) Balik Allah kang agawé labet satemené,  
bareng apa salah tingkah saking Allah nyatané,  
ikulah arep paham i'tikod ilmuné,  
uga kalawan guru alim adil pengambilané.
- (115) Kang tinemu kaparcayaan mungguh syariah,  
kang sah ginawé guru wajib dii'timad,  
aja ngambil saking alim fasik tan tobat,  
tan kaparcayaan ora sah dihajat.
- (116) Bab ikilah bab tinemu wicarané,  
ing dalem nyataaken usul ilmuné,  
bicara iman bareng kang taa'lluq tinemuné,  
gikeyongan ing Allah rahmat lan kanugerahané.
- (117) Ing dalem hasile maksud pini luhur,  
kalawan barkah nabi Muhamad pitutur,  
lan barkah para wali kang mashur,  
ngalindung ing Allah saking munafik kufur.
- (118) Akéh awam pangistuné durung apik,  
luwih hak ilmu iman diisik-isik,  
ikilah kalam ulama pahamé néh tilik,  
*alimānu fil lughatil taṣliqi.*
- (119) Utawi iman ning luput ngistoaken ning manah,  
wajib ma'nai istilah sareng diarah ikilah kalam,  
ikilah kalam ulama wus tinemu marah,  
*attaṣliqu maā jāa' bihī raṣulullāh.*

/25/

- (120) Utawi iman iku ngistoaken atiné,  
 ing bareng kang wus datengaken tinemuné,  
 Rasulullah kalawan agama satemené,  
 parintah saking Allah wajib tekané.
- (121) Sarat sahé iman munfaat akhirat,  
 arep asih ati ing sakabéhé syariat,  
 ikilah kalam ulama wajib di'timad,  
*inna syarat al imāni ttaslīmu waliniqād.*
- (122) Satuhuné syarat sahé iman tinemuné,  
 iku nyelametaken ati asih ing Allah agamané,  
 lan anut narima ing Allah sakéh hukumané,  
 tan tinemu sengit ati ing satengah ilmuné.
- (123) Lan asih ing sakabéhé hukum syariat,  
 dadi ya tinggal wajib lan laku ma'siyat,  
 rumasa dosa mulyaaken ing syariat,  
 lan sengit ati ing hawané jelunat.
- (124) Iku ora dadi kafir dalem sareng panggeran,  
 tinggal wajib kang dudu sarat iman,  
 laku ma'siyat dudu batal iman kinawruhan,  
 iku meksih iman ing dalem kebatinan.
- (125) Tetapi wong kang pada asih laku ma'siyat,  
 iku galib kezohir dadi kafir la'nat,  
 ora asih ridho ing panyegahé syariat,  
 sengit ing sareng nyegah haram kahikmat.

/26/

- (126) Wajib asih ing sakabéh sareng hukuman,  
 ikilah dalil Qur'an sidik pituturan,  
*qālallāh udkhulū fissilmi kāfatan,*  
*walā tattabiu' khuṭuwāti ššaittan.*
- (127) Ngapdi ka Allah ing dalem Qur'an tinemuné,  
 pada manjing sira kabéh pangistuné,  
 ing dalem agama islam sakabéh hukumané,  
 Nabi Muhammad Rasul iku dadi panutané.
- (128) Lan aja anut sira kabéh milahurur,  
 ing sakéh dedalené syaiton kang kufur,  
 lamun anut maka kafir imané lebur,  
 sengit ing satengahé sareng pitutur.
- (129) Pada ngimanaken asih ing sareng satengahé,  
 lan kufur sengit ing sareng nyegah salahé,  
 ikulah wong kafir munafik partingkahé,  
 tinemu satengah hajji lan ngabid kufur temahé.
- (130) Kaya kafiré ulama yahudi imané lebur,  
 lan kafiré munafik sahadat ginawé nyelamur,  
 iku tinemu asih ing ilmu sareng milahurur,  
 lan sengit ing ilmu sareng nyegah saking kufur.
- (131) Upaya ilmu lan ibadat dipilihi,  
 ingkang sakira ing dalem dunya barkahi,  
 ginawe merek maring wong zolim dikasihi,  
 ilmu lan amal munpaah akhirat disinggahi.
- (132) Batalé iman rong parkara,

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kang dihin anané mamang dalem atiné,  
ing satengah agamané Allah salah sawijiné,  
kapindo tinemu ati sengit nyatané.

- (133) Ing salah sawijiné agamané Allah,  
kang daditengaken déné rasul winarah,  
kekal urip neraka tan tobat ning manah,  
luwih hak mukallaf jané iman diarah.
- (134) Mukallaf mati kalawan atiné ana iman,  
iku pesti urip ning swarga kalanggengan,  
ghoiru mukallaf ing dalem sawarga panggonan,  
sanadyan atiné ora nana tinemu iman.
- (135) Kaya wong mati edan sepi imané,  
lan raré lan wong tuli wuta matané,  
  
lan akil balig tan dateng nabi agamané,  
kaya wong mati zaman fitrah tinemuné.
- (136) Utawi sabab luwih banget adat ngalantur,  
saking negariné ulama kang ahli pitutur,  
iku ora dosa sabab ana ukur,  
béda negara jawi agama wus mashur.
- (137) Aran mukallaf kumpul tetelu parkarané,  
akil balig kedadatangan da'wah tinemuné,  
tegasé pangacaké rasul ketekan agamané,  
alim adil ngeluntangken sareng ilmuné.
- (138) Wajib mulyané iman kinawruhan,

/28/

supaya hasil iman ning kebatinan,  
 ikilah kalam ulama ibarat reringkesan,  
*fāi'datin a'sukulli saā'datil īman.*

- (139) Ikilah sawiji faédah wicarané,  
 utawi kenalané saben sakéh bekja tinemuné,  
 iku iman jajem ati pangistuné,  
 kaya kang wus kasebut arep partelané.
- (140) Aja pisan ing laku kafir cilaka tiniru,  
 ngalindunga ing Allah saking saitan ngaru biru,  
 iki kalam ulama pahamé aja kaliru,  
*wara'sukulli syitā wātil kufur.*
- (141) Utawi kenalané sakéh cilakané,  
 iku wong kufur ati tan ora nana imané,  
 kekal urip ning neraka tan tobat dunyané,  
 luwih mukallaḥ khatir kufur tibané.
- (142) Akéh awam laku kufur tan 'gerhita'<sup>8</sup>,  
 banget taksir kakéhan dunya 'kacika'<sup>9</sup>,  
 kaya dene wong solat dosa kalunta,  
 bebatalan tapsir bodo tinggal parnata.
- (143) Utawi sarat sah islam kedzohirané,  
 iku cukup ucap syahadat roroné,  
 sahé iman akhirat kekal swargané,  
 iku muhung jajem ati pangistuné.

---

<sup>8</sup> gerahta

<sup>9</sup> kacita

Riska Rita Wulandari , 2015



(144) Sanadyan siniksa la wus ning neraka,  
 sababé kelakon luwih gedé duraka,  
 pun langgeng urip mulya dalem swarga,  
 sabab barkaté ana sah iman belaka.

(145) Sapa wongé ngucap syahadat roroné,  
 ing dalem kedzohiran dunya tinemuné,  
 tan ngistongakén sajeroné atiné,  
 maka ya wong iku islam hukumané.

(146) Ing dalem dzohiré mungguh manusa,  
 lan kafir mungguh Allah kang mirsa,

lamun tan tobat maka pesti kekal siksa,  
 ikulah wong kafir munafik pinariksa.

(147) Asal wong kafir tan ngucap sahadat,  
 dalem dunya tetapi pangistuné ati kuwat,  
 ing bareng kang didatengaken hukum syariat,  
 déné Rasulullah nabi kita Muhammad.

(148) Maka ya wong iku mumin indallah,  
 lan kafir indannas wus winaroh,  
 lamun asal anak putu wong islam kagenah,  
 maka hukum islam dzohiré partingkah.

(149) Sanadyan tan ucap syahadat roroné,  
 pun islame anut ing wong tuwané,  
 bapa tuin biang sanen duwuranané,  
 kang tinemu ngucap syahadat roroné.

/30/

(150) Iku lamun ngukumi ing wong lian,  
 lamun awaké dhéwé kang ingukuman,  
 maka tan kena ora arep kinawruhan,  
 kalawan sabeneré iman dalem kebatinan.

(151) Kang manpaat iman ing dalem akhirah,  
 anut ing ilmu hak waride sariah,  
 aja taksir gikayongan anut ing adah,  
 sahadat ibadah kafir munafik.

/31/

(152) Galib saben mukallaf weruh ing sarirané,  
 ing dalem dzohir lan ing kebatinané,  
 disepadaken kalawan panggeran anané,  
 warid sabeneré sareng ilmu hukumé.

(153) Wajib ngukumi ing wong liya kalawan dzohir,  
 ikilah hadis nabi pahamé nepikir,  
*umirtu ana aḥkumannās bizzahir,*  
*wallahu taā' lā yatawallā sarai'r.*

(154) Ki pun isun arep ngukumané sun tinemuné,  
 ing manusa iku kalawan kedzohirané,  
 utawi Allah iku marintah sakéh kebatinané,  
 wis pada ora nana tinemu kasamarané.

(155) Ala lan becik Allah wus pada tingalan,  
 uga Allah kang gawé usik kebatinan,  
 wajib mukallaf arep tinemu kebeneran,  
 zohir batin[n]e jaha temen ing pangéran.

(156) Netepi wajib adohi saking ma'siyat,

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sakuasane ridone Allah kang dihimmah,  
arep-arep ing Allah paring sawarga ni'mat,  
neja obah saking ma'siyat adah.

(157) Nyata sah mukallaf ning akhirat imané,  
kang ora islam ing dalem dunyané,

ora sah teka akirat islam tinemuné,  
kang ora nana iman pangistuné atiné.

/32/

(158) Sayogya ngucap ing roro kalimah,  
ikilah lafadzé sarta katarajjumah,  
*asyhaduallā ilaa haillallah,*  
*waasyhadu anna muhammada rasulullāh.*

(159) Angaweruhi ati ning sun ing satuhuné,  
ora nana pangéran sabeneré satémené,  
ing dalem wujudé sampurna nyatane,  
anging Allah pangéran sabener tinemuné.

(160) Kang nduweni sipat kasampurnan,  
kang mustahil saking anané kekurangan,  
kang dadeaken ing alam kabéh kinawruhan,  
ing sawiji wiji tan tinemu kasamaran.

(161) Lan angaweruhi ati ning sun ing satuhuné,  
nabi kita Muhammad iku utusané,  
kedué Allah datengaken saking Allah agamané,  
kang tinuruné kitab Qur'an namané.

(162) Nabi Muhammad putrané Sayid Abdullah,

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ingkang ibu nama Dewi Aminah,  
 dizahirken ing dalem negari Makah,  
 nu li kinersaken Ali maring Madinah.

#### 4.3 Terjemahan

Proses terjemahan pada naskah *FUDLL*, menggunakan model terjemahan setengah bebas, yaitu dengan cara memindahkan pesan dan kesan dari teks naskah, dan berusaha memelihara kewajaran bahasa.

/1/

Peringatan. Ini Kitab Husnul Miṭalab namanya, hamah ilmu Syariah,  
 tiga masalah usul fikih tasawuf dari hajji,  
 Ahmad Rifai bin Muhammad,  
 Syafi'iah mazhabnya,  
 ahli,  
 tarikat.

/2/

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang.

- (1) Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam,  
 segala puji dari Allah ta'in,  
 yang menjadi pemimpin orang beriman,  
 yang menyayangi orang mu'min.
- (2) Wajib mensukuri semua pemberian Allah,  
 inilah makna solawat yang telah diajarkan,  
 selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.,  
 dan para sahabat serta keluarganya.
- (3) Rahmat dan salam ditujukan Allah,  
 semoga bertambah untuk utusan Allah,

nabi kita Muhammad yang menjadi panutan,  
dan untuk kita serta para sahabatnya,

(4) Begitu pun sesudahnya *fahāka tarajjumatus syariah*,  
min Ahmadi Rifai bin Muhammad,  
*wassamatuhaa husnal miṭolabil ibadah*,  
*fibayaanii ilmi syalaasatil wajibaat*.

/3/

(5) Yakni jika sudah memuji kepada Allah,  
dan serta solawat untuk nabi Muhammad,  
maka inilah kitab terjemah yang mengajarkan,  
ilmu syariah agama Nabi Muhammad yang benar.

(6) Dari haji Ahmad Rifai bin Muhammad,  
mazhab syafii ahli suni torikoh,  
dan bernama husnal mitolabil ibadah,  
didalamnya menjelaskan ilmu tiga perkara niat.

(7) Yang wajib diketahui dan dijalankan,  
segala perbuatan buruk harus ditinggalkan,  
lahir batin lantaran sudah ada pertolongan Allah,  
dengan berkah Nabi Muhammad panutan.

(8) Hati berlindung kepada Allah yang Agung,  
dan semoga ganjaran yang diberikan lebih besar dari usaha,  
berserah diri kepada Allah sebenarnya torikoh,  
berlindung kepada Allah dari siksa akhirat.

(9) Jika sesungguhnya kamu mengerti serta menyukai kewajiban,  
kepada tiap mukallaf harus memahami dan menjalankan,  
sebagian ilmu tiga masalah kebenaran,

yang pertama bernama ilmu usuliddin.

(10)Kedua ilmu fikih tasawuf ilmu yang ketiga,  
ilmu usuliddin perinciannya,

/4/

yaitu yang mengajarkan bab iman,  
serta hubungan kepada Allah.

(11)Dan mengajarkan kewajiban kepada Allah,  
dan rasul telah mengetahuinya,  
ilmu fikih mengajarkan perbuatan (yang tampak),  
dalam menjalankan ibadah lahir.

(12)Dan mengajarkan dan memahami batal haram,  
untuk menolong diri sendiri,  
dan berlaku pula pada perbuatan yang lain,  
pernikahan jual beli dan lainnya.

(13)Semua hukum yang tampak,  
inilah perincian ilmu tasawuf,  
yaitu pertama mengajarkan tingkah laku,  
sifat terpuji dan yang tercela.

(14)Yang berada di dalam batin kedudukannya,  
agar hatinya tertuju kepada Allah,  
jadi itulah dasar ilmunya,  
itu perintah kebaikan yang tertanam di dalam hati.

(15)Dan jangan salah menjalankan ilmu fikih,  
dalam menjalankan ibadah agar menjadi benar,  
dan ilmu tasawuf telah diajarkan,

itu perintah kebaikan hati yang utama.

/5/

(16) Kepada Allah tujuan hati sebenarnya,  
jangan mencoba berbuat menyimpang,  
harus sungguh-sungguh jangan berbuat dosa,  
menginginkan ganjaran pahala dari Allah.

(17) Inilah salah satu faedah,  
itulah perkataan serta perintah Allah,  
agar semua perbuatan menjadi benar,  
bagi semua mukallaf yang diperintah.

(18) Dengan tuntutan atau yang diperbolehkan,  
dan lantaran ada perkataan di dalamnya,  
yang tergolong dalam tuntutan wajib sunah,  
haram makruh jadi empat bilangannya.

(19) Adapun pembagian hukum serta peraturan,  
maka yaitu tujuh perkara bilangannya,  
wajib sunah haram makruh rinciannya,  
mubah sah batal yang biasa diketahui.

(20) Artinya wajib dalam menepati janji,  
dan berdosa karena hanya meninggalkannya saja,  
artinya sunah dalam membuat janji,  
tidak mendapat hukuman jika terlewatkan.

(21) Artinya menjadi haram hukumnya,  
jika orang itu menjauhinya,

/6/

artinya menjadi makruh hukumnya,

kalau menjauh dari kesepakatan yang ada.

(22) Artinya menjadi mubah (diperbolehkan),  
tidak ada ganjaran dan tidak berdosa hukumnya,  
dilakukan atau pun tidak seperti yang telah disebutkan,  
tidak berlebihan pada salah satunya.

(23) Tetapi menjadi sunah yang utama,  
jika makan dan minum agar benar,  
kepada ibadah yang paling dasar,  
dan terkadang menjadi haram hukumnya.

(24) Makan dan minum menjadikan maksiat,  
itulah perkataan (larangan) hukum syariah,  
ilmu yang wajib diniati,  
supaya ibadah menjadi benar.

(25) Artinya sah tidak berubah,  
artinya batal jika melanggarnya,  
itulah genap ketujuh pembagiannya,  
dalam hukum yang berlaku.

(26) Adapun perincian hukum akal,  
yaitu menetapkan sebuah pemikiran,  
dan menjalankannya dalam perbuatan,  
tidak berdiam diri dari perbuatan buruk.

(27) Dan tidak ada kekurangan pada hukumnya,  
dan dibagi menjadi tiga,  
wajib mustahil jaiz tidak ada yang lain,  
artinya wajib tidak ada yang harus diperbuat.

/7/



- (28) Dalam akal tidak ada yang mengetahui,  
artinya mustahil seperti tidak ada perjanjian,  
di dalam akal hanya ada yang dapat dimengerti,  
artinya jaiz seperti yang telah diketahui.
- (29) Ada ataupun tidak sama hukumannya,  
tidak berlebihan pada salah satunya,  
itulah tiga rincian hukumnya,  
melakukan apa yang telah diajarkan.
- (30) Dan adapun hukum adat (kebiasaan),  
maka menetapkan tumpuan,  
yaitu berdasar pada perbuatan,  
dan perbuatan tersebut berlaku sebaliknya.
- (31) Ada atau tidak karena wali-walinya,  
atas yang telah diberikan serta sah yang lainnya,  
dan tidak masuk akal pikiran (mukjizat),  
pada setiap salah satu kejadian yang ada.
- (32) Apa yang diberikan bisa membuat pemikiran menjadi hilang,  
dan terkadang dapat menghilangkan apa yang sedang dipikirkan,  
semestinya tidak mengikutinya,  
dan salah satu yang dilakukan ada yang tertinggal.
- (33) Kembali kepada Allah,  
atas perbuatan yang tidak benar,  
itulah pemahaman dari ilmu i'tikod,  
tidak melawan guru alim adil.

/8/

(34) Menurut kepercayaan yang ada dalam syariah,  
yang sah dikerjakan guru harus dipelajari,  
jangan berguru pada alim fasik yang belum bertobat,  
karena kepercayaan tidak boleh hanya niat saja.

(35) Ini adalah bab yang mengajarkan,  
dalamnya menerangkan mengenai dasar asal ilmu,  
iman dan pengetahuan tentang tauhid,  
bergantung pada rahmat Allah dan anugerah-Nya.

(36) Dalam mendapatkan hasil yang bermanfaat,  
dengan berkah nabi Muhammad,  
dan berkah para wali yang masyhur,  
berlindung kepada Allah dari munafik kufur.

(37) Banyak orang awam keimanannya belum benar,  
terlebih mempermainkan keimanan,  
inilah kalam ulama yang menjadi dasarnya,  
iman itu menurut bahasa adalah membenaran.

/9/

(38) Apabila iman yang ada dalam diri (hati) keliru,  
harus mengerti dan memahaminya,  
inilah kalam ulama yang mengajarkannya,  
segala kebenaran itu datang dari Rasulullah.

(39) Jika iman itu diniati dalam hati,  
serta sudah didirikan (dijalankan),  
Rasulullah pembawa agama sebenarnya,  
perintah dari Allah harus dijalankan.

(40) Syarat sahnya iman yang bermanfaat di akhirat,  
 mengikuti semua syariat,  
 inilah kalam ulama yang harus dipelajari,  
*sesungguhnya syarat keimanan seorang muslim itu*

(41) Memahami syarat sahnya iman,  
 yang menyelamatkan hati kepada agama Allah,  
 dan menerima semua hukuman yang ditetapkan,  
 tidak membenci sebagian ilmunya.

(42) Dan menjalani semua hukum syariat,  
 jadi hanya berlaku maksiat,  
 merasa berdosa dalam memuliakan syariat,  
 serta hatinya merasa risau.

(43) Itu tidak menjadi kafir dalam aturan,  
 tinggal harus memenuhi syarat iman,

berbuat maksiat bukan membatalkan iman,  
 itu masih iman yang ada dalam kebatinan.

(44) Tetapi orang yang senang berbuat maksiat,  
 itu secara umum (lahir) menjadi kafir laknat,  
 melanggar perbuatan syariah,  
 benci dalam mencegah perbuatan haram.

(45) Harus menerima dan mengikuti semua hukuman,  
 inilah dalil Qur'an yang dipercaya,  
 Allah berfirman masuklah kalian pada agama dengan sempurna,  
 dan janganlah mengikuti langkah setan.

/10/

(46) Mengabdikan kepada Allah dengan Qur'an,  
semoga kalian semua diberkahi,  
pada semua hukum agama Islam,  
Nabi Muhammad Rasul yang menjadi panutan.

(47) Janganlah kalian semua lebih baik mengikuti,  
semua jalan setan yang kufur,  
jika mengikutinya menjadi kafir imannya lebur,  
tidak menerima sebagian yang telah disebutkan.

(48) Masih mengimani yang sebagiannya,  
dan kufur membenci mencegah kesalahan (kebaikan),  
itulah perilaku orang kafir munafik,  
seperti seperti sebagian haji dan rajin beribadah ingkar perbuatannya.

/11/

Peringatan. ini Kitab Husnul Mitalab namanya, hamah ilmu Syariah,  
tiga masalah usul fikih tasawuf dari haji,  
Ahmad Rifai bin Muhammad,  
Syafi'iah mazhabnya,  
ahli,  
tarikat.

/12/

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

(49) Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam,  
segala puji dari Allah ta'ala,  
yang menjadi pemimpin orang beriman,  
yang Allah mengasihi orang mu'min.

(50) Wajib mensukuri semua pemberian Allah,

inilah makna solawat yang telah diajarkan,  
selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.,  
dan para sahabat serta keluarganya.

(51)Rahmat dan salam dari Allah,  
semoga mengetahui apa yang diperintahkan Allah,  
nabi kita Muhammad yang jadi panutan,  
dan untuk kita dan para sahabatnya.

(52)Begitu pun sesudahnya *fahāka tarajjumatus syariah,*  
min Ahmadi Rifai' bin Muhammad,  
*wassamatuhaa husnal miṭolabil ibadah,*  
*fibayaanii ilmi syalaasatil wajibaat.*

/13/

(53)Menjalani semua perbuatan keburukan,  
itu orang kufur hati dan tidak beriman,  
hidup kekal di neraka jika tidak bertobat di dunia,  
terlebih mukallaf yang khawatir menjadi kufur.

(54)Banyak orang awam tidak mengerti dirinya berbuat kufur,  
terlalu banyak berdoa namun melanggarnya,  
seperti orang salat namun berbuat dosa,  
hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

(55)Syarat sah islam yang secara tampak,  
cukup mengucap dua kalimat syahadat,  
imannya sah kekal hingga akhirat,  
menerima apa adanya serta berserah kepada-Nya.

(56)Meskipun mempelajari namun sudah di neraka,  
karena terlalu banyak berdosa,

kalau pun hidup mulia di dalam surga,  
karena adanya sah iman belaka.

(57) Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat,  
secara lahir di dunia (diucapkan),  
tidak menerima dengan sepenuh hati,  
maka orang itu islam hukumnya.

(58) Secara lahir wujud manusia,  
dan kafir ialah kehendak Allah yang Maha Kuasa,

jika tidak bertobat maka pasti kekal siksa,  
itulah ciri orang kafir munafik.

(59) Jika orang kafir tidak mengucapkan syahadat,  
dalam dunia namun diniatkan dalam hati,  
serta menegakkan hukum syariah,  
mengakui Rasulullah nabi Muhammad.

(60) Maka orang itu mu'min di jalan Allah,  
dan kafir secara turunan sudah diketahui,  
jika anak cucu benar-benar orang islam,  
maka ia secara lahir beragama islam.

(61) Meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat,  
demikian islamnya berasal dari orang tuanya,  
bapak dan ibu serta leluhurnya,  
yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.

(62) Itu hukum yang berlaku untuk orang lain,  
jika hukum untuk diri sendiri,

maka tidak diberlakukan,  
sebenarnya iman ada di dalam batin.

- (63)Manfaat iman di dalam akhirat,  
mengikuti ilmu syariah,  
jangan berkeinginan mengikuti yang sudah ada,  
syahadat ibadah kafir munafik.
- (64)Secara umum setiap mukallaf telah mengetahuinya,  
dalam lahir dan batinnya,  
dihukum sesuai dengan peraturan yang ada,  
aturan yang sebenarnya serta ilmu hukumnya.
- (65)Harus memberikan hukuman nyata pada orang lain,  
inilah hadis nabi asal pemahamannya,  
*umirtu ana aḥkumannaas bizzahir,*  
*wallahu taa'laa yatawallaa sarai'r.*
- (66) Orang tua atau pun saya menghukumi diri sendiri,  
dalam manusia itu secara lahir,  
Allah itu memerintahkan melalui batin,  
agar tidak ada yang mengetahuinya.
- (67)Baik dan buruk sudah diketahui Allah,  
memang Allah yang membuat batin gundah,  
setiap mukallaf ingin menemukan kebenaran,  
lahir batinnya sadar akan Allah.
- (68)Wajib menjauhi perbuatan maksiat,  
dengan rida Allah yang diniati,  
mengharapkan nikmat dari Allah,

/15/

sadar dari perbuatan maksiat.

(69) Benar sah mukallaf imannya di akhirat,  
yang tidak islam di dalam dunianya,

tidak sah hingga akhirat islamnya,  
karena tidak ada keimanan dalam hatinya.

/16/

(70) Sebaiknya mengucapkan dua kalimat syahadat,  
inilah bunyinya serta artinya,  
asyhaduallaa ilaa haillallah,  
waasyhadu anna muhammada rasulullaah.

(71) Aku berniat dan bersaksi bahwa,  
tiada Allah yang sebenar benarnya,  
dalam wujud yang paling sempurna,  
kecuali Allah penguasa sebenarnya.

(72) Yang memiliki sifat kesempurnaan,  
yang mustahil memiliki kekurangan,  
yang menciptakan seluruh alam,  
satu-satunya yang tidak terlihat.

(73) Dan aku bersaksi bahwa,  
nabi Muhammad utusannya,  
yang diutus Allah untuk membawa agamanya,  
yang membawa kitab Qur'an namanya.

(74) Nabi Muhammad putra Sayid Abdullah,  
dari ibu yang bernama Dewi Aminah,  
dilahirkan di negeri Mekah,



kemudian diperintahkan Ali ke Madinah.

/17/

(75) Seperti kafirnya ulama yahudi imannya lebur,  
kafir munafik syahadatnya tidak jelas,  
itu merupakan ilmu yang lebih baik,  
jika tidak menyukai ilmu serta mencegah kufur.

(76) Berupaya memilih ilmu dan ibadah,  
yang sekiranya diberkahi di dunia,  
tidak mendekati orang zalim,  
karena ilmu dan manfaat akhirat akan didapat.

(77) Ada dua perkara yang membatalkan iman,  
pertama hatinya merasa ragu-ragu,  
pada sebagian agama Allah salah satunya,  
yang kedua hatinya membenci.

(78) Pada salah satu agama Allah,  
yang didatangkan oleh Rasul-Nya,  
kekal hidup di neraka jika ia tidak bertobat,  
terlebih mukallaf yang iman tujuannya.

(79) Mukallaf mati dengan hati yang beriman,  
itu pasti hidup di surga keabadian,  
ghoiru mukallaf di dalam kedudukan surga,  
meskipun hatinya tidak beriman.

(80) Seperti orang gila mati sepi imannya,  
dan anak kecil dan orang tuli buta matanya,

/18/

dan akil balig belum datang agama nabi,

seperti orang mati di zaman suci.

(81)Sebab banyak adat yang menyimpang,  
dari negrinya ulama ahli mengajar,  
itu tidak dosa sebab ada batasannya,  
negara Jawa agama sudah masyhur.

(82)Dinamakan mukallaf karena ada tiga perkaranya,  
diperintahkan ketika akil balig,  
tegasnya tersampainya agama rasul,  
alim adil memberikan ilmunya.

(83)Mengetahui wajib mulianya iman,  
agar beriman hingga kedalam hati,  
inilah kalam ulama ibarat ringkasan,  
*fai'dah sukulli saaa'datil iiman.*

(84)Inilah salah satu faedah,  
yang mengenalkan semua kebaikan,  
itulah iman yang ada di dalam hati,  
seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

(85)Janganlah berbuat kafir karena akan celaka,  
berlindung kepada Allah dari godaan saitan,  
inilah paham ulama jangan keliru,  
*waro'sukulli syitaa waatil kufur.*

(86)Adapun sesudahnya memuji kepada Allah,  
dan solawat nabi Muhammad,  
maka inilah kitab terjemah,  
ilmu syariat agama nabi Muhammad.

- (87) Dari haji Ahmad Rifai bin Muhammad,  
 mazhab Syafi'i ahli suni torikoh,  
 dan bernama husnal mitolabil ibadah,  
 didalamnya menjelaskan ilmu tiga perkara niat.
- (88) Yang wajib diketahui dan dijalankan,  
 segala perbuatan buruk harus ditinggalkan,  
 lahir batin lantaran sudah ada pertolongan Allah,  
 dengan berkah Nabi Muhammad panutan.
- (89) Hati berlindung kepada Allah yang Agung,  
 dan semoga ganjaran yang diberikan lebih besar dari usaha,  
 berserah diri kepada Allah sebenarnya tarikat,  
 berlindung kepada Allah dari siksa akhirat.
- (90) Jika sesungguhnya kamu mengerti serta menyukai kewajiban,  
 setiap mukallaf harus memahami dan menjalankan,  
 sebagian ilmu tiga masalah kebenaran,  
 yang pertama bernama ilmu usuliddin.
- (91) Kedua ilmu fikih tasawuf ilmu yang ketiga,  
 ilmu usuliddin perinciannya,  
 yaitu yang mengajarkan bab iman,  
 serta tauhid hubungan (kepada Allah).
- (92) Dan mengajarkan kewajiban Allah,  
 dan rasul telah mengetahuinya,  
 ilmu fikih mengajarkan perbuatan (yang tampak),  
 dalam menjalankan ibadah lahir.

/20/

(93) Dan mengajarkan dan memahami batal haram,  
untuk menolong diri sendiri,  
dan berlaku pula pada perbuatan yang lain,  
pernikahan jual beli dan lainnya.

(94) Semua hukum yang tampak,  
inilah perincian ilmu tasawuf,  
yaitu pertama mengajarkan tingkah laku,  
sifat terpuji dan yang tercela.

(95) Yang berada di dalam batin kedudukannya,  
agar hatinya tertuju kepada Allah,  
jadi itulah dasar ilmunya,  
itu perintah kebaikan yang tertanam di dalam hati.

(96) Dan jangan salah menjalankan ilmu fikih,  
dalam menjalankan ibadah agar menjadi benar,  
dan ilmu tasawuf telah diajarkan,  
itu perintah kebaikan hati yang utama.

/21/

(97) Kepada Allah tujuan hati sebenarnya,  
jangan mencoba berbuat menyimpang,  
harus sungguh-sungguh jangan berbuat dosa,  
menginginkan ganjaran pahala dari Allah.

(98) Inilah salah satu faedah,  
itulah perkataan serta perintah Allah,  
agar semua perbuatan menjadi benar,  
bagi semua mukallaf yang diperintah.

- (99) Dengan tuntutan atau yang diperbolehkan,  
dan lantaran ada perkataan di dalamnya,  
yang tergolong dalam tuntutan wajib sunah,  
haram makruh jadi empat bilangannya.
- (100) Adapun pembagian hukum serta peraturan,  
maka yaitu tujuh perkara bilangannya,  
wajib sunah haram makruh rinciannya,  
mubah sah batal yang biasa diketahui.
- (101) Artinya wajib dalam menepati janji,  
dan berdosa karena hanya meninggalkannya saja,  
artinya sunah dalam membuat janji,  
tidak mendapat hukuman jika terlewatkan.
- (102) Artinya menjadi haram hukumnya,  
jika orang itu menjauhinya,  
  
artinya menjadi makruh hukumnya,  
kalau menjauh dari kesepakatan yang ada.
- (103) Artinya menjadi mubah (diperbolehkan),  
tidak ada ganjaran tidak berdosa hukumnya,  
dilakukan atau pun tidak seperti yang telah disebutkan,  
tidak berlebihan pada salah satunya.
- (104) Tetapi menjadi sunah yang utama,  
jika makan dan minum agar benar,  
kepada ibadah yang paling dasar,  
dan terkadang menjadi haram hukumnya.

/22/

(105)Makan dan minum menjadikan maksiat,  
 itulah perkataan (larangan) hukum syariah,  
 ilmu yang wajib diniati,  
 supaya ibadah menjadi benar.

(106)Artinya sah tidak berubah,  
 artinya batal jika melanggarnya,  
 itulah genap ketujuh pembagiannya,  
 dalam hukum yang berlaku.

(107)Adapun perincian hukum akal,  
 yaitu menetapkan sebuah pemikiran,  
 dan menjalankannya dalam perbuatan,  
 tidak berdiam diri dari perbuatan buruk.

/23/

(108)Dan tidak ada kekurangan pada hukumnya,  
 dan dibagi menjadi tiga,  
 wajib mustahil jaiz tidak ada yang lain,  
 artinya wajib tidak ada yang harus diperbuat.

(109)Dalam akal tidak ada yang mengetahui,  
 artinya mustahil seperti tidak ada perjanjian,  
 di dalam akal hanya ada yang dapat dimengerti,  
 artiné jaiz seperti yang telah diketahui.

(110)Ada ataupun tidak sama hukumannya,  
 tidak berlebihan pada salah satunya,  
 itulah tiga rincian hukumnya,  
 melakukan apa yang telah diajarkan.

(111)Dan adapun hukum adat (kebiasaan),

maka menetapkan tumpuan,  
yaitu berdasar pada perbuatan,  
dan perbuatan tersebut berlaku sebaliknya.

(112)Ada atau tidak karena wali-walinya,  
atas yang telah diberikan serta sah yang lainnya,  
dan tidak masuk akal pikiran (mukjizat),  
pada setiap salah satu kejadian yang ada.

(113)Apa yang diberikan bisa membuat pemikiran menjadi hilang,  
dan terkadang dapat menghilangkan apa yang sedang dipikiran,

semestinya tidak mengikutinya,  
dan salah satu yang dilakukan ada yang tertinggal.

/24/

(114)Kembali kepada Allah,  
atas perbuatan yang tidak benar,  
itulah pemahaman dari ilmu i'tikod,  
tidak melawan guru alim adil.

(115)Menurut kepercayaan yang ada dalam syariah,  
yang sah dikerjakan guru harus dipelajari,  
jangan berguru pada alim fasik yang belum bertobat,  
karena kepercayaan tidak boleh hanya niat saja.

(116)Ini adalah bab yang mengajarkan,  
di dalamnya menerangkan mengenai dasar asal ilmu,  
iman dan pengetahuan tentang tauhid,  
bergantung pada rahmat Allah dan anugerah-Nya.

(117)Dalam mendapatkan hasil yang bermanfaat,

dengan berkah nabi Muhammad,  
 dan berkah para wali yang masyhur,  
 berindung kepada Allah dari munafik kufur.

(118) Banyak orang awam (keimanannya) belum benar,  
 terlebih mempermainkan keimanan,  
 inilah kalam ulama yang menjadi dasarnya,  
*iman itu dalam bahasa berarti.*

/25/

(119) Apabila iman yang ada dalam diri (hati) keliru,  
 harus mengerti dan memahaminya,  
 inilah kalam ulama yang mengajarkannya,  
*attaşliqumaa jaaa'bihii rasulullah.*

(120) Jika iman itu diniati dalam hati,  
 serta sudah didirikan (dijalankan),  
 Rasulullah pembawa agama sebenarnya,  
 perintah dari Allah harus dijalankan.

(121) Syarat sahnya iman yang bermanfaat di akhirat,  
 mengikuti semua syariat,  
 inilah kalam ulama yang harus dipelajari,  
*innasyartal iimaanittasliimu waliiniqaad.*

(122) Memahami syarat sahnya iman,  
 yang menyelamatkan hati kepada agama Allah,  
 dan menerima semua hukuman yang ditetapkan,  
 tidak membenci sebagian ilmunya.

(123) Dan menjalani semua hukum syariat,  
 jadi hanya berlaku maksiyat,



merasa berdosa dalam memuliakan syariat,  
serta hatinya merasa risau.

(124) Itu tidak menjadi kafir dalam aturan,  
tinggal harus memenuhi syarat iman,

/26/

berbuat maksiat bukan membatalkan iman,  
itu masih iman yang ada dalam kebatinan.

(125) Tetapi orang yang senang berbuat maksiat,  
itu secara umum (lahir) menjadi kafir laknat,  
melanggar perbuatan syariah,  
benci dalam mencegah perbuatan haram.

(126) Harus menerima dan mengikuti semua hukuman,  
inilah dalil Qur'an yang dipercaya,  
*qolallaahud khuluu fissanmi kaafatan,*  
*walaa tattabiu' khatuwaati ssyaitan.*

(127) Mengabdikan kepada Allah dengan Qur'an,  
semoga kalian semua diberkahi,  
pada semua hukum agama Islam,  
Nabi Muhammad Rasul yang menjadi panutan.

(128) Janganlah kalian semua lebih baik mengikuti,  
semua jalan setan yang kufur,  
jika mengikutinya menjadi kafir imannya lebur,  
tidak menerima sebagian yang telah disebutkan.

(129) Masih mengimani yang sebagiannya,  
dan kufur membenci mencegah kesalahan (kebaikan),

itulah perilaku orang kafir munafik,  
seperti sebagian haji dan rajin beribadah ingkar perbuatannya.

/27/

(130)Seperti kafirnya ulama Yahudi imannya lebur,  
kafir munafik syahadatnya tidak jelas,  
itu merupakan ilmu yang lebih baik,  
jika tidak menyukai ilmu serta mencegah kufur.

(131)Berupaya memilih ilmu dan ibadah,  
yang sekiranya diberkahi di dunia,  
tidak mendekati orang zalim,  
karena ilmu dan manfaat akhirat akan didapat.

(132)Ada dua perkara yang membatalkan iman,  
pertama hatinya merasa ragu-ragu,  
pada sebagian agama Allah salah satunya,  
yang kedua hatinya membenci.

(133)Pada salah satu agama Allah,  
yang didatangkan oleh Rasul-Nya,  
kekal hidup di neraka jika ia tidak bertobat,  
terlebih mukallaf yang iman tujuannya.

(134)Mukallaf mati dengan hati yang beriman,  
itu pasti hidup di surga keabadian,  
ghoiru mukallaf di dalam kedudukan surga,  
meskipun hatinya tidak beriman.

(135)Seperti orang gila mati sepi imannya,  
dan anak kecil dan orang tuli buta matanya,

/28/

dan akil balig belum datang agama nabi,  
seperti orang mati di zaman suci.

(136)Sebab banyak adat yang menyimpang,  
dari negrinya ulama ahli mengajar,  
itu tidak dosa sebab ada batasannya,  
negara jawa agama sudah masyhur.

(137)Dinamakan mukallaf karena ada tiga perkaranya,  
diperintahkan ketika akil balig,  
tegasnya tersampainya agama rasul,  
alim adil memberikan ilmunya.

(138)Mengetahui wajib mulianya iman,  
agar beriman hingga kedalam hati,  
inilah kalam ulama ibarat ringkasan,  
*fai'dah sukulli saaa'datil iiman.*

(139)Inilah salah satu faedah,  
yang mengenalkan semua kebaikan,  
itulah iman yang ada di dalam hati,  
seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

(140)Janganlah berbuat kafir karena akan celaka,  
berlindung kepada Allah dari godaan saitan,  
inilah paham ulama jangan keliru,  
*waro'sukulli syitaa waatil kufur.*

(141)Menjalani semua perbuatan keburukan,  
itu orang kufur hati dan tidak beriman,  
hidup kekal di neraka jika tidak bertobat di dunia,

terlebih mukallaf yang khawatir menjadi kufur.

(142) Banyak orang awam tidak mengerti dirinya berbuat kufur, terlalu banyak berdoa namun melanggarnya, seperti orang solat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

(143) Syarat sah islam yang tampak yaitu, cukup mengucap dua kalimat syahadat, imannya sah kekal hingga akhirat, menerima apa adanya serta berserah kepada-Nya.

(144) Meskipun mempelajari namun sudah di neraka, karena terlalu banyak berdosa, kalau pun hidup mulia di dalam surga, karena adanya sah iman belaka.

(145) Siapa yang mengucap dua kalimat syahadat, secara lahir di dunia (diucapkan), tidak menerima dengan sepenuh hati, maka orang itu islam hukumnya.

(146) Secara lahir wujud manusia, dan kafir ialah kehendak Allah yang Maha Kuasa, jika tidak bertobat maka pasti kekal siksa, itulah ciri orang kafir munafik.

(147) Jika orang kafir tidak mengucap syahadat, dalam dunia namun diniatkan dalam hati, serta menegakkan hukum syariah, mengakui Rasulullah nabi Muhammad.

/30/

- (148)Maka orang itu mu'min di jalan Allah,  
 dan kafir secara turunan sudah diketahui,  
 jika anak cucu benar-benar orang islam,  
 maka ia terlahir beragama islam.
- (149)Meskipun tidak mengucap dua kalimat syahadat,  
 demikian islamnya berasal dari orang tuanya,  
 bapak dan ibu serta leluhurnya,  
 yang telah mengucap dua kalimat syahadat.
- (150)Itu hukum yang berlaku untuk orang lain,  
 jika hukum untuk diri sendiri,  
 maka tidak diberlakukan,  
 sebenarnya iman ada di dalam batin.
- (151)Manfaat iman di dalam akhirat,  
 mengikuti ilmu syariah,  
 jangan berkeinginan mengikuti yang sudah ada,  
 syahadat ibadah kafir munafik.
- (152)Secara umum setiap mukallaf telah mengetahui,  
 dalam lahir dan batinnya,  
 dihukum sesuai dengan peraturan yang ada,  
 aturan yang sebenarnya serta ilmu hukumnya.
- (153)Harus memberikan hukuman nyata pada orang lain,  
 inilah hadis nabi asal pemahamannya,  
*umirtu ana aḥkumannaas bizzahir,*  
*wallahu taa'laa yatawallaa sarai'r.*
- (154)Orang tua atau pun saya menghukumi diri sendiri,  
 dalam manusia itu secara lahir,  
 Allah itu memerintahkan melalui batin,

/31/

agar tidak ada yang mengetahuinya.

(155) Baik dan buruk sudah diketahui Allah,  
 memang Allah yang membuat batin gundah,  
 setiap mukallaf ingin menemukan kebenaran,  
 lahir batinnya sadar akan Allah.

(156) Wajib menjauhi perbuatan maksiat,  
 dengan rida Allah yang diniati,  
 mengharapkan nikmat dari Allah,  
 sadar dari perbuatan maksiat.

(157) Benar sah mukallaf imannya di akhirat,  
 yang tidak islam di dalam dunianya,  
 tidak sah hingga akhirat islamnya,  
 karena tidak ada keimanan dalam hatinya.

/32/

(158) Sebaiknya mengucap dua kalimat syahadat,  
 inilah bunyinya serta artinya,  
 asyhaduallaa ilaa haillallah,  
 waasyhadu anna muhammada rasulullaah.

(159) Aku berniat dan bersaksi bahwa,  
 tiada Allah yang sebenar benarnya,  
 dalam wujud yang paling sempurna,  
 kecuali Allah penguasa sebenarnya.

(160) Yang memiliki sifat kesempurnaan,  
 yang mustahil memiliki kekurangan,  
 yang menciptakan seluruh alam,  
 satu-satunya yang tidak terlihat.

(161)Dan aku bersaksi bahwa,  
 nabi Muhammad utusannya,  
 yang diutus Allah untuk membawa agamanya,  
 yang membawa kitab Qur'an namanya.

(162)Nabi Muhammad putra Sayid Abdullah,  
 dari ibu yang bernama Dewi Aminah,  
 dilahirkan di negeri Mekah,  
 kemudian diperintahkan Ali ke Madinah.

Setiap naskah memiliki pembahasannya masing-masing. Oleh karena itu, sebelum membahas tinjauan kandungan isi yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*, peneliti menyajikan rangkuman serta persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua bagian teks.

#### **4.4 Ikhtisar Teks Naskah *FUDLL***

Pembahasan pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan pembahasan yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*. *FUDLL* merupakan naskah yang terdiri atas dua bagian naskah. Pembagian naskah tersebut berdasarkan pada, terdapatnya dua judul yang tertulis pada teks naskah. Bagian pertama teks naskah dimulai dari halaman 1 hingga halaman 10. Sedangkan bagian kedua teks naskah dimulai dari halaman 11 hingga halaman 32. Penyebutan kedua bagian naskah tersebut, untuk selanjutnya akan ditulis dengan T<sub>1</sub>, untuk teks naskah bagian pertama, dan T<sub>2</sub>, untuk teks naskah bagian kedua.

Bagian pertama teks naskah (T<sub>1</sub>) *FUDLL*, dimulai dari halaman 1 atau halaman judul hingga halaman 10 atau halaman terakhir bagian pertama, yang terdiri dari 48 bait. Setiap bait syair tersebut terdiri dari empat larik, dan memiliki bunyi akhir aaaa. Berikut perincian tiap-tiap bait tersebut.

Halaman 1 teks naskah *FUDLL*, merupakan halaman judul. Pada halaman tersebut, terdapat penyebutan judul naskah, nama penulis atau penyalin teks, dan mazhab yang dianut oleh penulis atau penyalin teks. Judul naskah yang tertulis

pada teks yaitu, *kitab husnul miṭalab*, dengan nama penulis atau penyalin teks Haji Ahmad Rifai ibn Muhammad, serta bermazhab Syafi'i. Keterangan mengenai kolofon teks dapat dilihat pada halaman judul naskah.

Selanjutnya, bait 1 hingga bait 8, merupakan bagian pembuka naskah yang berisi selawat, penyebutan judul, serta keterangan mengenai pembahasan yang terdapat pada teks naskah tersebut. Berikut merupakan perincian dari pembahasan tersebut. Bait 1 hingga bait 4 merupakan doa, berupa selawat yang terjalin dari keempat bait tersebut. Sehingga, keempat bait tersebut menjadi sebuah kesatuan. Selanjutnya, bait 5 dan 6 merupakan bait yang menjelaskan judul naskah beserta identitas penulis atau penyalinnya. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa kitab tersebut merupakan kitab terjemahan, yang mengajarkan mengenai ilmu syariat agama nabi Muhammad atau agama Islam. Kemudian, pada bait 6 dijelaskan bahwa penulis atau penyalin naskah bernama Haji Ahmad Rifai bin Muhammad, dan bermazhab Syafi'i. Bait 6 juga menjelaskan bahwa naskah tersebut bernama *husnal mitalabil ibadah*, dalam menyatakan tiga ilmu yang harus diniati. Selanjutnya, bait 7 merupakan penjelasan mengenai peringatan untuk mengetahui dan menjalani perbuatan buruk secara lahir dan batin. Kemudian, bait 8 merupakan doa atau harapan yang ditujukan kepada Allah agar selalu diberi petunjuk dan terlindung dari siksa akhirat.

Kemudian, bait 9 hingga bait 14, merupakan perincian mengenai tiga ilmu, yaitu Usuluddin, Fikih, dan Tasawuf. Pada bait-bait tersebut hanya dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang diajarkan pada ketiga ilmu tersebut. Pertama, ilmu Usuluddin dijelaskan secara singkat pada bait 10 dan bait 11. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa ilmu Usuluddin merupakan ilmu yang mengajarkan perihal keimanan, serta hubungan kepada Allah. Pada teks juga disebutkan bahwa salah satu yang diajarkan pada ilmu Usuluddin yaitu, mengajarkan kewajiban kepada Allah. Kedua, pembahasan mengenai ilmu Fikih dijelaskan secara singkat pada bait 11 hingga bait 13. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa ilmu Fikih mengajarkan segala perbuatan yang tampak (*dzahir*), terutama pada ibadah yang bersifat tampak (*dzahir*). Pada bait 12 dijelaskan bahwa ilmu Fikih juga mengajarkan hukum-hukum seperti batal, haram, pernikahan, jual beli, dan



lainnya. Ketiga, pembahasan mengenai Tasawuf terdapat pada bait 13. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa Tasawuf mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela, yang berada di dalam hati kedudukannya. Pada bait tersebut juga disebutkan bahwa, ajaran yang terdapat pada Tasawuf bertujuan agar hatinya selalu tertuju kepada Allah. Pada bait 14 dijelaskan bahwa, ketiga ilmu tersebut merupakan dasar ilmu yang harus tertanam di dalam hati.

Bait 15 dan hingga bait 16, merupakan peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Bait tersebut juga menjelaskan perihal ganjaran yang akan diperoleh ketika menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Pada bait 15 dijelaskan bahwa, jangan salah dalam menjalankan ilmu Fikih agar ibadahnya menjadi benar, dan jangan menjalankan tasawuf yang merupakan kebaikan hati yang utama. Kemudian, pada bait 16 dijelaskan bahwa Allah merupakan tujuan hati yang sebenarnya, serta harus bersungguh-sungguh jangan berbuat dosa jika ingin mendapatkan ganjarannya.

Bait 17 hingga bait 25, merupakan pembagian hukum dalam ilmu Fikih, berupa *thalab*, yang pembagiannya meliputi wajib, sunah, haram, makruh dan *ibahah*. Pada bait-bait tersebut, dijelaskan secara singkat masing-masing pembagian hukum pada keduanya. Bait 17 merupakan bait pengantar untuk bait-bait selanjutnya (bait 18 hingga bait 25), yang memuat perintah untuk menjalankan semua hukum yang ada agar segala perbuatannya menjadi benar. Kemudian, pada bait 18 dijelaskan bahwa, terdapat empat golongan yang termasuk ke dalam *thalab* (tuntutan) yaitu, wajib, sunah, haram, dan makruh. Selanjutnya pada bait 19, terdapat 7 pembagian hukum yaitu, wajib, sunah, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Ketujuh bagian tersebut kemudian dijelaskan secara singkat, dimulai dari bait 20 hingga bait 25. Bait 20 merupakan penjelasan mengenai wajib dan sunah. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa wajib hukumnya dalam menepati janji, dan sunah hukumnya seseorang membuat janji. Selanjutnya, bait 21 merupakan penjelasan mengenai haram dan makruh. Bait tersebut menjelaskan bahwa menjadi haram hukumnya jika orang itu menjauhi janjinya, dan menjadi makruh apabila menjauh dari kesepakatan yang telah dibuat. Penjelasan mengenai hukum mubah, terdapat pada bait 22. Pada bait tersebut

dijelaskan bahwa, mubah merupakan sebuah perbuatan jika dilakukan ataupun tidak dilakukan, tidak mendapatkan berdosa hukumnya. Kemudian, pada bait 23 dijelaskan bahwa, menjadi sunah yang utama apabila makan dan minum dengan benar. Pada bait tersebut juga dijelaskan bahwa makan dan minum merupakan ibadah yang paling dasar, dan terkadang dapat menjadi haram hukumnya. Bait 24 merupakan penekanan dari bait 23, agar tetap menjaga hukum syariat agar ibadahnya menjadi benar. Selanjutnya, bait 25 merupakan penjelasan mengenai sah dan batal. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, menjadi sah apabila tidak berubah, dan menjadi batal apabila melanggarnya, dalam kaitannya dengan pembagian yang telah disebutkan sebelumnya.

Bait 26 hingga bait 29, merupakan pembahasan mengenai *hukum akal*. Pada bait tersebut dipaparkan pula pembagian hukumnya yaitu, wajib, mustahil, jaiz. Pembahasan mengenai *hukum akal* dimulai dari bait 26. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa *hukum akal* yaitu menetapkan sebuah pemikiran, dan menjalankannya dalam perbuatan. Kemudian, pada bait selanjutnya yaitu bait 27, dijelaskan bahwa dalam *hukum akal*, terdapat tiga macam pembagiannya yaitu, wajib, muhal, dan jaiz. Pada bait 27 dijelaskan bahwa, menjadi wajib tidak ada yang harus diperbuat, karena di dalam akal tidak ada yang tidak mengetahui mengenai suatu perkara. Kemudian, pada bait 28 dijelaskan bahwa, menjadi *muhal* (mustahil) tidak ada yang harus diperbuat karena, di dalam akal hanya ada yang dapat dimengerti. Pada bait 29 dijelaskan bahwa jaiz memiliki arti yaitu, ada ataupun tidak adanya suatu perkara, dapat terjadi seperti itu atau tidak seperti itu.

Kedemudian, bait 30 hingga bait 32, merupakan rincian penjelasan mengenai *hukum adat*. Pada bait 30 dijelaskan bahwa, *hukum adat* merupakan sebuah hukum yang menetapkan sebuah tumpuan, yang berdasar pada perbuatan yang berlaku, dan menjalankan perbuatan tersebut. Kemudian, bait 31 merupakan bait penjabar dari bait sebelumnya, yaitu bait 30. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, ada ataupun tidak ada (berhubungan dengan bait 30, yaitu menetapkan sebuah tumpuan) disebabkan karena wali-walinya. Bait tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, pada salah satu kejadian yang ada, hal tersebut yang kemudian dinamakan mukjizat. Selanjutnya, bait 32 merupakan

rangkaian pembahasan selanjutnya dari bait 30 dan bait 31. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa adat yang dijadikan tumpuan dalam *hukum adat*, terkadang dapat membuat pemikiran atau akal sehat menjadi hilang, dan dapat menghilangkan apa yang sedang dipikirkan. Dalam bait 32 juga memuat larangan untuk tidak mengikuti yang semestinya, karena pada salah satu yang dilakukan terdapat hal lain yang tertinggal.

Bait 33 hingga bait 36, merupakan perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, yang sesuai dengan syariat agar mendapatkan hasil yang bermanfaat. Pada bait 33 dijelaskan bahwa, kembali kepada Allah atas perbuatan yang tidak benar merupakan sebuah pemahaman dari i'tikod atau keyakinan yang teguh. Dalam bait tersebut juga terdapat perintah untuk tidak melawan guru *alim adil*. Kemudian, bait 34 merupakan rangkaian penjelasan lanjutan dari bait 33. Bait tersebut menjelaskan bahwa, kepercayaan yang benar serta ada di dalam syariat, dan dikerjakan oleh seorang guru wajib dipelajari. Guru yang dimaksud pada bait 34 yaitu guru *alim adil*, yang sebelumnya telah disebutkan pada bait 33. Selain itu, bait 34 juga menjelaskan mengenai larangan untuk berguru kepada *alim fasik* yang belum bertobat, karena kepercayaan tidak hanya niat saja. Selanjutnya, bait 35 merupakan bait yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya merupakan dasar dari sebuah ilmu, dan pengetahuan mengenai hubungan kepada Allah. Setelah itu, terdapat bait 36 yang membahas doa atau harapan yang diyakini dapat dicapai apabila seseorang menjalankan segala perintah-Nya. Pada bait tersebut dituliskan bahwa, melalui berkah nabi Muhammad, dan berkah dari para Wali yang masyhur, serta berlindung kepada Allah dari munafik kufur. Bait 36 merupakan bait penutup dari rangkaian bait-bait yang membahas mengenai hukum, atau ilmu Fikih.

Bait 37 hingga bait 48, memuat penjelasan perihal keimanan. Pada bait tersebut dijelaskan beberapa hal yaitu, pertama, perintah untuk tetap beriman kepada Allah. Kedua, penjelasan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di akhirat yaitu mengikuti semua hukum yang ada dalam syariat. Ketiga, pemaparan mengenai perbuatan yang dapat membatalkan keimanan seseorang (pada naskah *FUDLL* hal tersebut disebut dengan kafir laknat), beserta dalil yang

menjadi dasar hukum-hukumnya. Penjelasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pada bait 37 dijelaskan bahwa, banyak orang awam yang keimanannya belum baik, terlebih lagi mempermainkannya. Kemudian, pada bait tersebut juga terdapat sebuah kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, yang berbunyi *alimānu fil lughatil taṣliqi*, yang artinya iman itu menurut bahasa adalah membenaran. Kemudian, pada bait 38 dijelaskan bahwa, apabila keimanan yang terdapat di dalam hati keliru, maka diharuskan untuk mengerti dan memahaminya. Pada bait tersebut juga dicantumkan kalam Ulama yang menjadi ajarannya, berikut bunyinya, *attaṣliqu maā jāa'bihi rasuhullāh*, yang artinya segala kebenaran itu datang dari Rasulullah. Bait selanjutnya, yaitu bait 39 merupakan bait yang menjelaskan bahwa jika iman telah diniati di dalam hati serta sudah didirikannya agama Rasulullah, maka harus menjalankan segala perintah dari Allah. Bait ini, merupakan bait yang berisi perintah bagi setiap umat muslim untuk selalu ingat dan patuh pada perintah-Nya.

Kemudian, bait 40 merupakan bait yang menjelaskan mengenai syarat sahnya iman yang bermanfaat di dalam akhirat. Pada bait tersebut disebutkan bahwa, syarat agar keimanan seseorang dapat bermanfaat di dalam akhirat yaitu dengan cara mengikuti semua syariat yang ada. Pada bait tersebut juga disertakan kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya. Kalam tersebut berbunyi, *inna syarṭal imāni ttaslimu wal ingqiyād*. Selanjutnya, bait 41 merupakan bait yang menjelaskan peringatan dalam memahami dan menjalankan syarat sahnya iman, agar hatinya selalu tertuju pada agama Allah. Bait tersebut juga menjelaskan bahwa, syarat sah iman yaitu menerima semua hukum syariat dan tidak membenci sebagian dari ilmunya.

Pada bait 42 dijelaskan bahwa, jika seseorang berlaku maksiat, dan merasa berdosa dalam menjalani syariat, serta hatinya merasa risau, maka ia tidak menjadi kafir, hanya tinggal memenuhi syarat sahnya iman. Kemudian, pada bait 43 dijelaskan bahwa, hal yang dapat membatalkan iman yaitu, merusak iman yang ada di dalam batin. Walaupun seseorang berbuat maksiat tetapi iman yang ada pada dirinya tidak rusak, karena hatinya masih merasa risau akan perbuatannya.

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya, pada bait 44 dijelaskan bahwa orang yang sering berlaku maksiat, secara lahir disebut sebagai kafir laknat. Hal tersebut terjadi karena, ia telah melanggar perbuatan syariat, dan benci dalam mencegah perbuatan haram. Bait 45 dan 46 merupakan bait yang menjelaskan mengenai perintah bagi setiap manusia untuk mengikuti semua hukum syariat, dan mengabdikan kepada Allah melalui Al-Qur'an. Pada bait tersebut juga terdapat potongan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ilmunya. Selanjutnya, bait 47 merupakan bait yang menjelaskan mengenai larangan untuk tidak mengikuti jalan setan yang kufur, karena hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi kafir dan imannya lebur. Kemudian, pada bait 48 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku kufur yaitu membenci dalam mencegah kesalahan. Pada bait tersebut juga terdapat sebuah kalimat perumpamaan yang berbunyi, *tinemu satengah hajji lan ngabid kufur temahé*, yang artinya seperti sebagian haji dan rajin beribadah namun ingkar perbuatannya.

Kemudian, bagian teks kedua naskah (T<sub>2</sub>) *FUDLL*, dimulai dari halaman 11 atau halaman judul, hingga halaman 32 atau halaman terakhir bagian kedua naskah, yang terdiri atas 120 bait. Setiap bait syair tersebut terdiri dari empat baris, dan memiliki bunyi akhir aaaa.

Halaman 11 teks naskah *FUDLL* bagian kedua, merupakan halaman judul. Pada halaman tersebut, terdapat penyebutan judul naskah, nama penulis atau penyalin teks, dan mazhab yang dianut oleh penulis atau penyalin teks. Judul naskah yang tertulis pada teks yaitu, *kitab husnul miṭalab*, dengan nama penulis atau penyalin teks Haji Ahmad Rifai ibn Muhammad, serta bermazhab Syafi'i. Keterangan mengenai kolofon teks dapat dilihat pada halaman judul naskah.

Selanjutnya, bait 49 hingga bait 52, merupakan bagian pembuka naskah yang berisi selawat. Doa berupa selawat yang terdapat pada teks, terjalin dari keempat bait tersebut. Sehingga, keempat bait tersebut menjadi sebuah kesatuan.

Bait 53 hingga bait 54, merupakan penjelasan mengenai perilaku kufur pada mukalaf. Bait ini merupakan bagian lanjutan dari pembahasan terakhir pada bagian pertama naskah. Pada bait 53 dijelaskan bahwa, seseorang yang melakukan semua perbuatan keburukan disebut sebagai orang yang kufur dan tidak beriman. Pada bait tersebut juga dijelaskan bahwa, orang tersebut akan hidup kekal di

neraka jika tidak bertobat di dunia. Kemudian, bait 54 menjelaskan bahwa banyak terdapat orang awam yang tidak mengetahui jika dirinya berbuat kufur. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, seseorang yang banyak berdoa namun melanggarnya sama kedudukannya dengan orang yang salat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

Bait 55 hingga bait 62, memuat penjelasan mengenai syarat sah keiman seseorang. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa syarat sah keimanan seseorang secara tampak yaitu, dengan mengucap dua kalimat syahadat. Bait tersebut juga menjelaskan pembagian Islam *indallah* dan *indannas*. Pada bait 55 dijelaskan bahwa, syarat sah Islam secara nyata yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal tersebut merupakan syarat sahnya iman yang kekal hingga akhirat. Kemudian, pada bait 56 dijelaskan bahwa, apabila seseorang berada di dalam neraka, hal tersebut disebabkan karena ia terlalu banyak berdosa. Namun apabila ia kekal di surga, hal tersebut terjadi karena keimanan yang ada pada dirinya. Bait 56 merupakan bait yang menjelaskan mengenai ganjaran yang dijanjikan oleh-Nya.

Selanjutnya, bait 57 dan bait 58 merupakan penjelasan mengenai hukum seseorang yang mengucap dua kalimat syahadat secara lahir atau diucapkan, namun belum menerima sepenuh hati, maka ia menjadi Islam hukumnya. Namun, hal tersebut merupakan ciri dari kafir munafik, yang akan kekal siksa apabila ia tidak bertobat. Kemudian, bait 59 dan bait 60 merupakan bait yang saling berkaitan. Kedua bait tersebut merupakan bait yang menjelaskan mengenai hukum bagi seorang kafir yang tidak mengucap syahadat secara lahir atau diucapkan di dunia, namun diniati di dalam hati serta menegakkan hukum syariat, dan mengakui Rasulullah nabi Muhammad, maka orang tersebut beriman di jalan Allah atau *mu'min indallah*. Sedangkan, pada bait tersebut juga dijelaskan mengenai istilah *kafir indannas*, yang merupakan sebutan bagi seseorang yang Islamnya berasal dari garis keturunan.

Pada bait 61, penjelasan mengenai *kafir indannas* diperjelas kembali. Walaupun seseorang belum mengucap dua kalimat syahadat namun, Islamnya berasal dari orangtua mereka, karena Bapak, Ibu, serta leluhur mereka telah

mengucapkan dua kalimat syahadat sebelumnya. Selanjutnya, pada bait 62 dijelaskan bahwa, hukum yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai *mu'min indallah* dan *kafir indannas* hanya berlaku untuk orang lain, dan tidak berlaku untuk diri sendiri.

Bait 63 hingga bait 76, memuat penjelasan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh mukalaf jika ia beriman kepada Allah. Pada bait tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban untuk menjauhi maksiat, hukuman secara nyata yang akan diberikan bagi yang melanggarnya berdasarkan dalil yang ada, kemudian anjuran untuk segera beriman dengan mengucap dua kalimat syahadat. Berikut merupakan penjelasan dari pemaparan di atas.

Bait 63 merupakan bait yang menjelaskan mengenai, peringatan untuk mengikuti hukum syariat, dan jangan berkeinginan untuk mengikuti yang sudah ada. Kemudian, pada bait 64 dan bait 65 dijelaskan bahwa, secara umum setiap mukalaf telah mengetahui dalam lahir dan batinnya bahwa segala sesuatu diberi ganjaran sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Pada bait tersebut juga terdapat hadis yang menjadi dasar ilmunya, berikut merupakan hadis tersebut *umirtu ana ahkumannās bizzahir, wallahu taā'la yatawallā sarai'r*. Selanjutnya, bait 66 merupakan bait yang menjelaskan mengenai, hukum yang diberikan kepada seseorang jika ia ingin menghukum diri sendiri. Jika seseorang ingin menghukum diri sendiri, maka Allah akan memerintahkannya atau menegurnya melalui batin, agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Bait 67 merupakan bait yang berhubungan dengan bait 66. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa Allah memang membuat hati seseorang menjadi gundah, karena setiap mukalaf ingin menemukan kebenaran yang hakiki.

Kemudian, bait 68 merupakan bait yang memuat penjelasan mengenai peringatan bagi umat manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat dengan rida Allah, dan sadar dari perbuatan maksiat. Penjelasan selanjutnya yaitu bait 69, merupakan bait yang berisi penjelasan mengenai syarat iman yang bermanfaat di akhirat. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang mukalaf belum Islam di dunia, maka keimanannya tidak akan sah hingga akhirat, karena tidak ada iman di dalam hatinya. Bait 70 hingga bait 73 merupakan penjelasan mengenai

kalimat syahadat, yang dianjurkan untuk diucapkan bagi mukalaf yang belum bertobat. Kemudian, bait ke 74 merupakan penjelasan singkat mengenai nabi Muhammad. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa nabi Muhammad merupakan putra dari Sayid Abdullah, dan ibu Dewi Aminah, serta dilahirkan di negeri Mekah. Selanjutnya, bait 75 dan bait 76 merupakan bait yang menjelaskan mengenai peringatan agar berupaya dalam memilih ilmu dan ibadah, serta tidak mendekati orang zalim. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan manfaat di dalam akhirat.

Bait 77 hingga bait 81, memuat penjelasan mengenai perkara yang dapat membatalkan keimanan. Pada bait 77 hingga bait 78 dijelaskan bahwa terdapat dua perkara yang dapat membatalkan iman. Pertama, hatinya ragu-ragu pada agama Allah, dan kedua, hatinya tidak menyukai agama Allah. Kemudian, pada bait 78 dijelaskan bahwa akan hidup kekal di neraka apabila ia tidak bertobat. Kemudian, bait 79 merupakan bait yang berisi penjelasan mengenai mukalaf dan *ghairu* mukalaf yang meninggal dengan hati yang beriman pasti berada di dalam surga. Pada teks disebutkan bahwa *ghairu* mukalaf ada di dalam kedudukan surga, walaupun hatinya tidak beriman. Selanjutnya, bait 80 merupakan bait penjelasan dari bait sebelumnya atau bait 79. Pada bait 80 dijelaskan bahwa yang tergolong dalam *ghairu* mukalaf yaitu, orang gila yang tidak ada imannya, anak kecil, orang tuli dan buta matanya, serta ketika akil balig belum datang agama nabi atau Islam. Pada bait tersebut diperumpamakan sebagai, orang yang meninggal di zaman fitrah atau masih dalam keadaan suci. Kemudian, pada bait 81 dijelaskan bahwa terdapat ajaran yang menyimpang dari negeri Ulama ahli mengajar. Pada teks dijelaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan dosa, karena terdapat batasan-batasan di dalamnya. Pada teks juga disebutkan bahwa di Jawa agama sudah dikenal oleh orang banyak. Bait 81 merupakan bait yang memiliki keterkaitan dengan bait sebelumnya, yaitu bait 80. Keterkaitan tersebut terletak pada pembahasan mengenai kedudukan seorang mukalaf di surga.

Bait 82 merupakan bait yang memuat penjelasan mengenai tiga syarat seseorang disebut sebagai mukalaf, yaitu akil balig, mengerti agama Rasul (Islam), dapat menjadi panutan dalam memberikan ilmu. Kemudian, bait 83



merupakan bait yang menjelaskan mengenai pentingnya iman yang tertanam di dalam hati. Pada bait tersebut juga terdapat kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, berikut kalam Ulama tersebut, *fāi'datin a'sukulli saā'datil īman*. Selanjutnya, bait 84 merupakan penjelasan tambahan yang masih berkaitan dengan bait sebelumnya, yaitu bait 82 dan bait 83. Sedangkan bait 85 merupakan perintah yang ditujukan kepada umat manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Pada bait tersebut juga disertakan kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, berikut bunyinya, *wara'sukulli syitā wātil kufur*.

Bait 86 hingga bait 89, merupakan pembuka naskah yang berisi selawat serta penyebutan judul naskah. Selanjutnya, bait 86 hingga bait 89, merupakan bagian pembuka naskah yang berisi selawat, penyebutan judul, serta keterangan mengenai pembahasan yang terdapat pada teks naskah tersebut. Berikut merupakan perincian dari pembahasan tersebut. Bait 86 dan bait 89 merupakan bait yang menjelaskan judul naskah beserta identitas penulis atau penyalinnya. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa kitab tersebut merupakan kitab terjemahan, yang mengajarkan mengenai ilmu syariat agama nabi Muhammad atau agama Islam. Kemudian, pada bait 87 dijelaskan bahwa penulis atau penyalin naskah bernama Haji Ahmad Rifai bin Muhammad, dan bermazhab Syafi'i. Bait 87 juga menjelaskan bahwa naskah tersebut bernama *husnal mitalabil ibadah*, dalam menyatakan tiga ilmu yang harus diniati. Selanjutnya, bait 88 merupakan penjelasan mengenai peringatan untuk mengetahui dan menjalani perbuatan buruk secara lahir dan batin. Kemudian, bait 89 merupakan doa atau harapan yang ditujukan kepada Allah agar selalu diberi petunjuk dan terlindung dari siksa akhirat.

Bait 90 hingga bait 95, merupakan perincian mengenai tiga ilmu, yaitu Usuluddin, Fikih, dan Tasawuf. Pada bait-bait tersebut hanya dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang diajarkan pada ketiga ilmu tersebut. Pertama, ilmu Usuluddin dijelaskan secara singkat pada bait 90 dan bait 91. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa ilmu Usuluddin merupakan ilmu yang mengajarkan perihal keimanan, serta hubungan kepada Allah. Pada teks juga disebutkan bahwa salah satu yang diajarkan pada ilmu Usuluddin yaitu, mengajarkan kewajiban kepada

Allah. Kedua, pembahasan mengenai ilmu Fikih dijelaskan secara singkat pada bait 91 hingga bait 93. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa ilmu Fikih mengajarkan segala perbuatan yang tampak (*dzahir*), terutama pada ibadah yang bersifat tampak (*dzahir*). Pada bait 93 dijelaskan bahwa ilmu Fikih juga mengajarkan hukum-hukum seperti batal, haram, pernikahan, jual beli, dan lainnya. Ketiga, pembahasan mengenai Tasawuf terdapat pada bait 94. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa Tasawuf mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela, yang berada di dalam hati kedudukannya. Pada bait tersebut juga disebutkan bahwa, ajaran yang terdapat pada Tasawuf bertujuan agar hatinya selalu tertuju kepada Allah. Pada bait 95 dijelaskan bahwa, ketiga ilmu tersebut merupakan dasar ilmu yang harus tertanam di dalam hati.

Bait 96 dan hingga bait 97, merupakan peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Bait tersebut juga menjelaskan perihal ganjaran yang akan diperoleh ketika menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Pada bait 96 dijelaskan bahwa, jangan salah dalam menjalankan ilmu Fikih agar ibadahnya menjadi benar, dan jangan menjalankan tasawuf yang merupakan kebaikan hati yang utama. Kemudian, pada bait 97 dijelaskan bahwa Allah merupakan tujuan hati yang sebenarnya, serta harus bersungguh-sungguh jangan berbuat dosa jika ingin mendapatkan ganjarannya.

Bait 98 hingga bait 106, merupakan pembagian hukum dalam ilmu Fikih, yaitu *thalab*, yang pembagiannya meliputi wajib, sunah, haram, makruh dan *ibahah*. Pada bait-bait tersebut, dijelaskan secara singkat masing-masing pembagian hukum pada keduanya. Pada bait-bait tersebut, dijelaskan secara singkat masing-masing pembagian hukum pada keduanya. Bait 98 merupakan bait pengantar untuk bait-bait selanjutnya (bait 99 hingga bait 106), yang memuat perintah untuk menjalankan semua hukum yang ada agar segala perbuatannya menjadi benar. Kemudian, pada bait 99 dijelaskan bahwa, terdapat empat golongan yang termasuk ke dalam *thalab* (tuntutan) yaitu, wajib, sunah, haram, dan makruh. Selanjutnya pada bait 100, terdapat 7 pembagian hukum yaitu, wajib, sunah, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Ketujuh bagian tersebut kemudian dijelaskan secara singkat, dimulai dari bait 101 hingga bait 106. Bait

101 merupakan penjelasan mengenai wajib dan sunah. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa wajib hukumnya dalam menepati janji, dan sunah hukumnya seseorang membuat janji. Selanjutnya, bait 102 merupakan penjelasan mengenai haram dan makruh. Bait tersebut menjelaskan bahwa menjadi haram hukumnya jika orang itu menjauhi janjinya, dan menjadi makruh apabila menjauh dari kesepakatan yang telah dibuat. Penjelasan mengenai hukum mubah, terdapat pada bait 103. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, mubah merupakan sebuah perbuatan jika dilakukan ataupun tidak dilakukan, tidak mendapatkan berdosa hukumnya. Kemudian, pada bait 104 dijelaskan bahwa, menjadi sunah yang utama apabila makan dan minum dengan benar. Pada bait tersebut juga dijelaskan bahwa makan dan minum merupakan ibadah yang paling dasar, dan terkadang dapat menjadi haram hukumnya. Bait 105 merupakan penekanan dari bait 104, agar tetap menjaga hukum syariat agar ibadahnya menjadi benar. Selanjutnya, bait 106 merupakan penjelasan mengenai sah dan batal. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, menjadi sah apabila tidak berubah, dan menjadi batal apabila melanggarnya, dalam kaitannya dengan pembagian yang telah disebutkan sebelumnya.

Bait 107 hingga bait 110, berupa rincian mengenai *hukum akal*. Pada bait tersebut dipaparkan pula pembagian hukumnya yaitu, wajib, mustahil, jaiz. Pembahasan mengenai *hukum akal* dimulai dari bait 107. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa *hukum akal* yaitu menetapkan sebuah pemikiran, dan menjalankannya dalam perbuatan. Kemudian, pada bait selanjutnya yaitu bait 108, dijelaskan bahwa dalam *hukum akal*, terdapat tiga macam pembagiannya yaitu, wajib, muhal, dan jaiz. Pada bait 108 dijelaskan bahwa, menjadi wajib tidak ada yang harus diperbuat, karena di dalam akal tidak ada yang tidak mengetahui mengenai suatu perkara. Kemudian, pada bait 109 dijelaskan bahwa, menjadi *muhal* (mustahil) tidak ada yang harus diperbuat karena, di dalam akal hanya ada yang dapat dimengerti. Pada bait 110 dijelaskan bahwa jaiz memiliki arti yaitu, ada ataupun tidak adanya suatu perkara, dapat terjadi seperti itu atau tidak seperti itu.

Kemudian, bait 111 hingga bait 113, berupa rincian penjelasan mengenai *hukum adat*. Pada bait 111 dijelaskan bahwa, *hukum adat* merupakan sebuah hukum yang menetapkan sebuah tumpuan, yang berdasar pada perbuatan yang berlaku, dan menjalankan perbuatan tersebut. Kemudian, bait 112 merupakan bait penjabar dari bait sebelumnya, yaitu bait 111. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, ada ataupun tidak ada (berhubungan dengan bait 111, yaitu menetapkan sebuah tumpuan) disebabkan karena wali-walinya. Bait tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, pada salah satu kejadian yang ada, hal tersebut yang kemudian dinamakan mukjizat. Selanjutnya, bait 113 merupakan rangkaian pembahasan selanjutnya dari bait 111 dan bait 112. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa adat yang dijadikan tumpuan dalam *hukum adat*, terkadang dapat membuat pemikiran atau akal sehat menjadi hilang, dan dapat menghilangkan apa yang sedang dipikirkan. Dalam bait 113 juga memuat larangan untuk tidak mengikuti yang semestinya, karena pada salah satu yang dilakukan terdapat hal lain yang tertinggal.

Bait 114 hingga bait 117, merupakan perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, yang sesuai dengan syariat agar mendapatkan hasil yang bermanfaat. Pada bait 114 dijelaskan bahwa, kembali kepada Allah atas perbuatan yang tidak benar merupakan sebuah pemahaman dari i'tikod atau keyakinan yang teguh. Dalam bait tersebut juga terdapat perintah untuk tidak melawan guru *alim adil*. Kemudian, bait 115 merupakan rangkaian penjelasan lanjutan dari bait 114. Bait tersebut menjelaskan bahwa, kepercayaan yang benar serta ada di dalam syariat, dan dikerjakan oleh seorang guru wajib dipelajari. Guru yang dimaksud pada bait 115 yaitu guru *alim adil*, yang sebelumnya telah disebutkan pada bait 114. Selain itu, bait 115 juga menjelaskan mengenai larangan untuk berguru kepada *alim fasik* yang belum bertobat, karena kepercayaan tidak hanya niat saja. Selanjutnya, bait 116 merupakan bait yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya merupakan dasar dari sebuah ilmu, dan pengetahuan mengenai hubungan kepada Allah. Setelah itu, terdapat bait 117 yang membahas doa atau harapan yang diyakini dapat dicapai apabila seseorang menjalankan segala perintah-Nya. Pada bait tersebut dituliskan

bahwa, melalui berkah nabi Muhammad, dan berkah dari para Wali yang masyhur, serta berlindung kepada Allah dari munafik kufur. Bait 117 merupakan bait penutup dari rangkaian bait-bait yang membahas mengenai hukum, atau ilmu Fikih.

Bait 118 hingga bait 129, memuat penjelasan perihal keimanan. Pada bait tersebut dijelaskan beberapa hal yaitu, pertama, perintah untuk tetap beriman kepada Allah. Kedua, pemaparan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di akhirat, yaitu dengan mengikuti semua hukum yang ada dalam syariat. Ketiga, memaparkan mengenai hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang beserta dalil yang menjadi dasar hukum-hukumnya. Berikut merupakan penjelasan dari pembahasan tersebut.

Pada bait 118 dijelaskan bahwa, banyak orang awam yang keimanannya belum baik, terlebih lagi mempermainkannya. Kemudian, pada bait tersebut juga terdapat sebuah kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, yang berbunyi *alimānu fil lughatil taṣliqi*, yang artinya iman itu menurut bahasa adalah membenaran. Kemudian, pada bait 119 dijelaskan bahwa, apabila keimanan yang terdapat di dalam hati keliru, maka diharuskan untuk mengerti dan memahaminya. Pada bait tersebut juga dicantumkan kalam Ulama yang menjadi ajarannya, berikut bunyinya, *attaṣliqu maā jā'biḥī rasuhullāh*, yang artinya segala kebenaran itu datang dari Rasulullah. Bait selanjutnya, yaitu bait 120 merupakan bait yang menjelaskan bahwa jika iman telah diniati di dalam hati serta sudah didirikannya agama Rasulullah, maka harus menjalankan segala perintah dari Allah. Bait ini, merupakan bait yang berisi perintah bagi setiap umat muslim untuk selalu ingat dan patuh pada perintah-Nya.

Kemudian, bait 121 merupakan bait yang menjelaskan mengenai syarat sahnya iman yang bermanfaat di dalam akhirat. Pada bait tersebut disebutkan bahwa, syarat agar keimanan seseorang dapat bermanfaat di dalam akhirat yaitu dengan cara mengikuti semua syariat yang ada. Pada bait tersebut juga disertakan kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya. Kalam tersebut berbunyi, *inna syarṭal īmāni ttaslīmu wal ingqiyād*. Selanjutnya, bait 122 merupakan bait yang menjelaskan peringatan dalam memahami dan menjalankan syarat sahnya iman,

agar hatinya selalu tertuju pada agama Allah. Bait tersebut juga menjelaskan bahwa, syarat sah iman yaitu menerima semua hukum syariat dan tidak membenci sebagian dari ilmunya.

Pada bait 123 dijelaskan bahwa, jika seseorang berlaku maksiat, dan merasa berdosa dalam menjalani syariat, serta hatinya merasa risau, maka ia tidak menjadi kafir, hanya tinggal memenuhi syarat sahnya iman. Kemudian, pada bait 124 dijelaskan bahwa, hal yang dapat membatalkan iman yaitu, merusak iman yang ada di dalam batin. Walaupun seseorang berbuat maksiat tetapi iman yang ada pada dirinya tidak rusak, karena hatinya masih merasa risau akan perbuatannya. Selanjutnya, pada bait 125 dijelaskan bahwa orang yang sering berlaku maksiat, secara lahir disebut sebagai kafir laknat. Hal tersebut terjadi karena, ia telah melanggar perbuatan syariat, dan benci dalam mencegah perbuatan haram. Bait 126 dan 127 merupakan bait yang menjelaskan mengenai perintah bagi setiap manusia untuk mengikuti semua hukum syariat, dan mengabdikan kepada Allah melalui Al-Qur'an. Pada bait tersebut juga terdapat potongan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ilmunya. Selanjutnya, bait 128 merupakan bait yang menjelaskan mengenai larangan untuk tidak mengikuti jalan setan yang kufur, karena hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi kafir dan imannya lebur. Kemudian, pada bait 129 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku kufur yaitu membenci dalam mencegah kesalahan. Pada bait tersebut juga terdapat sebuah kalimat perumpamaan yang berbunyi, *tinemu satengah hajji lan ngabid kufur temahé*, yang artinya seperti sebagian haji dan rajin beribadah namun ingkar perbuatannya.

Bait 130 dan bait 131 merupakan bait yang menjelaskan mengenai peringatan agar berupaya dalam memilih ilmu dan ibadah, serta tidak mendekati orang zalim. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan manfaat di dalam akhirat.

Bait 132 hingga bait 136, memuat penjelasan mengenai perkara yang dapat membatalkan keimanan. Pada bait 132 hingga bait 133 dijelaskan bahwa terdapat dua perkara yang dapat membatalkan iman. Pertama, hatinya ragu-ragu pada agama Allah, kedua, hatinya tidak menyukai agama Allah. Kemudian, pada bait 133 dijelaskan bahwa akan hidup kekal di neraka apabila ia tidak bertobat.

Kemudian, bait 134 merupakan bait yang berisi penjelasan mengenai mukalaf dan *ghairu* mukalaf yang meninggal dengan hati yang beriman pasti berada di dalam surga. Pada teks disebutkan bahwa *ghairu* mukalaf ada di dalam kedudukan surga, walaupun hatinya tidak beriman. Selanjutnya, bait 135 merupakan bait penjelas dari bait sebelumnya atau bait 134. Pada bait 135 dijelaskan bahwa yang tergolong dalam *ghairu* mukalaf yaitu, orang gila yang tidak ada imannya, anak kecil, orang tuli dan buta matanya, serta ketika akil balig belum datang agama nabi atau Islam.

Pada bait tersebut diperumpamakan sebagai, orang yang meninggal di zaman fitrah atau masih dalam keadaan suci. Kemudian, pada bait 136 dijelaskan bahwa terdapat ajaran yang menyimpang dari negeri Ulama ahli mengajar. Pada teks dijelaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan dosa, karena terdapat batasan-batasan di dalamnya. Pada teks juga disebutkan bahwa di Jawa agama sudah dikenal oleh orang banyak. Bait 136 merupakan bait yang memiliki keterkaitan dengan bait sebelumnya, yaitu bait 135. Keterkaitan tersebut terletak pada pembahasan mengenai kedudukan seorang mukalaf di surga.

Bait 137 merupakan bait yang memuat penjelasan mengenai tiga syarat seseorang disebut sebagai mukalaf, yaitu akil balig, mengerti agama Rasul (Islam), dapat menjadi panutan dalam memberikan ilmu. Kemudian, bait 138 merupakan bait yang menjelaskan mengenai pentingnya iman yang tertanam di dalam hati. Pada bait tersebut juga terdapat kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, berikut kalam Ulama tersebut, *fāi'datin a'sukulli saā'datil īman*. Selanjutnya, bait 139 merupakan penjelasan tambahan yang masih berkaitan dengan bait sebelumnya, yaitu bait 137 dan bait 138.

Bait 140 hingga bait 142, memuat rangkaian penjelasan mengenai perilaku kufur. Bait 140 menjelaskan mengenai perintah yang ditujukan kepada umat manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Pada bait tersebut juga disertakan kalam Ulama yang menjadi dasar ilmunya, berikut bunyinya, *wara'sukulli syitā wātil kufur*. Kemudian, bait 141 hingga bait 142 merupakan penjelasan mengenai perilaku kufur pada mukalaf. Bait ini merupakan bagian lanjutan dari pembahasan terakhir pada bagian pertama naskah. Pada bait 141

dijelaskan bahwa, seseorang yang melakukan semua perbuatan keburukan disebut sebagai orang yang kufur dan tidak beriman. Pada bait tersebut juga dijelaskan bahwa, orang tersebut akan hidup kekal di neraka jika tidak bertobat di dunia. Kemudian, bait 142 menjelaskan bahwa banyak terdapat orang awam yang tidak mengetahui jika dirinya berbuat kufur. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, seseorang yang banyak berdoa namun melanggarnya sama kedudukannya dengan orang yang salat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

Bait 143 hingga bait 150, memuat penjelasan mengenai syarat sah keiman seseorang. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa syarat sah keimanan seseorang secara tampak yaitu, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bait tersebut juga menjelaskan pembagian Islam *indallah* dan *indannas*. Pada bait 143 dijelaskan bahwa, syarat sah Islam secara nyata yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal tersebut merupakan syarat sahnya iman yang kekal hingga akhirat. Kemudian, pada bait 144 dijelaskan bahwa, apabila seseorang berada di dalam neraka, hal tersebut disebabkan karena ia terlalu banyak berdosa. Namun apabila ia kekal di surga, hal tersebut terjadi karena keimanan yang ada pada dirinya. Bait 144 merupakan bait yang menjelaskan mengenai ganjaran yang dijanjikan oleh-Nya. Selanjutnya, bait 145 dan bait 146 merupakan penjelasan mengenai hukum seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat secara lahir atau diucapkan, namun belum menerima sepenuh hati, maka ia menjadi Islam hukumnya. Namun, hal tersebut merupakan ciri dari kafir munafik, yang akan kekal siksa apabila ia tidak bertobat.

Kemudian, bait 147 dan bait 148 merupakan bait yang saling berkaitan. Kedua bait tersebut merupakan bait yang menjelaskan mengenai hukum bagi seorang kafir yang tidak mengucapkan syahadat secara lahir atau diucapkan di dunia, namun diniati di dalam hati serta menegakkan hukum syariat, dan mengakui Rasulullah nabi Muhammad, maka orang tersebut beriman di jalan Allah atau *mu'min indallah*. Sedangkan, pada bait tersebut juga dijelaskan mengenai istilah *kafir indannas*, yang merupakan sebutan bagi seseorang yang Islamnya berasal dari garis keturunan. Pada bait 149, penjelasan mengenai *kafir indannas* diperjelas kembali. Walaupun seseorang belum mengucapkan dua kalimat syahadat namun,



Islamnya berasal dari orangtua mereka, karena Bapak, Ibu, serta leluhur mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebelumnya. Selanjutnya, pada bait 150 dijelaskan bahwa, hukum yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai *mu'min indallah* dan *kafir indannas* hanya berlaku untuk orang lain, dan tidak berlaku untuk diri sendiri.

Bait 151 hingga bait 162, memuat penjelasan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh mukalaf jika ia beriman kepada Allah. Pada bait tersebut juga dijelaskan kewajiban untuk menjauhi maksiat, hukuman secara nyata yang akan diberikan bagi yang melanggarnya berdasarkan dalil yang ada, kemudian anjuran untuk segera beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Berikut merupakan penjelasan dari pemaparan di atas.

Bait 151 merupakan bait yang menjelaskan mengenai, peringatan untuk mengikuti hukum syariat, dan jangan berkeinginan untuk mengikuti yang sudah ada. Kemudian, pada bait 152 dan bait 153 dijelaskan bahwa, secara umum setiap mukalaf telah mengetahui dalam lahir dan batinnya bahwa segala sesuatu diberi ganjaran sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Pada bait tersebut juga terdapat hadis yang menjadi dasar ilmunya, berikut merupakan hadis tersebut *umirtu ana ahkumannās bizzahir, wallahu taā'ālā yatawallā sarai'r*. Selanjutnya, bait 154 merupakan bait yang menjelaskan mengenai, hukum yang diberikan kepada seseorang jika ia ingin menghukum diri sendiri.

Apabila seseorang ingin menghukum diri sendiri, maka Allah akan memerintahkannya atau menegurnya melalui batin, agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Bait 155 merupakan bait yang berhubungan dengan bait 154. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa Allah memang membuat hati seseorang menjadi gundah, karena setiap mukalaf ingin menemukan kebenaran yang hakiki. Kemudian, bait 156 merupakan bait yang memuat penjelasan mengenai peringatan bagi umat manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat dengan rida Allah, dan sadar dari perbuatan maksiat. Penjelasan selanjutnya yaitu bait 157, merupakan bait yang berisi penjelasan mengenai syarat iman yang bermanfaat di akhirat. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang mukalaf belum Islam di dunia, maka keimanannya tidak akan sah hingga akhirat, karena tidak ada

iman di dalam hatinya. Bait 158 hingga bait 161 merupakan penjelasan mengenai kalimat syahadat, yang dianjurkan untuk diucapkan bagi mukalaf yang belum bertobat. Kemudian, bait ke 162 merupakan penjelasan singkat mengenai nabi Muhammad. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa nabi Muhammad merupakan putra dari Sayid Abdullah, dan ibu Dewi Aminah, serta dilahirkan di negeri Mekah.

Dengan adanya penjelasan singkat mengenai pembahasan yang terdapat pada naskah *FUDLL*, didapat kesimpulan bahwa. Terdapat delapan pembahasan yang terdapat pada T<sub>1</sub>. Pembahasan yang terdapat pada T<sub>1</sub> diantaranya yaitu, pembuka naskah yang berisi selawat serta penyebutan judul naskah (bait 1 hingga bait 9), perincian mengenai tiga ilmu, yaitu Usuluddin, Fikih, dan Tasawuf (bait 10 hingga bait 14), peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf (bait 15 dan hingga bait 16), pembagian hukum dalam ilmu Fikih (bait 17 hingga bait 25), rincian mengenai *hukum akal* (bait 26 hingga bait 29), rincian penjelasan mengenai *hukum adat* (bait 30 hingga bait 32), perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan Allah (bait 33 hingga bait 36), penjelasan perihal keimanan (bait 37 hingga bait 48).

Sedangkan, pada T<sub>2</sub> terdapat delapan belas pembahasan. Pembahasan tersebut yaitu, bagian pembuka naskah yang berisi selawat serta penyebutan judul naskah (bait 49 hingga bait 52), penjelasan mengenai perilaku kufur pada mukalaf (bait 53 hingga bait 54), penjelasan mengenai syarat sah keiman seseorang (bait 55 hingga bait 62), penjelasan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh mukalaf jika ia beriman kepada Allah (bait 63 hingga bait 76), penjelasan mengenai perkara yang dapat membatalkan keimanan (bait 77 hingga bait 81), penjelasan mengenai tiga syarat seseorang disebut sebagai mukalaf (bait 82 hingga bait 85), pembuka naskah yang berisi selawat serta penyebutan judul naskah (bait 86 hingga bait 89), perincian singkat mengenai tiga ilmu, yaitu Usuluddin, ilmu Fikih, dan Tasawuf (bait 90 hingga bait 95), peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf (bait 96 dan hingga bait 97), pembagian hukum dalam ilmu Fikih (bait 98 hingga bait 106), rincian mengenai *hukum akal*

(bait 107 hingga bait 110), rincian penjelasan mengenai *hukum adat* (bait 111 hingga bait 112).

Selanjutnya, pada  $T_2$  pembahasan berlanjut pada perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, yang sesuai dengan syariat agar mendapatkan hasil yang bermanfaat (bait 113 hingga bait 117), penjelasan perihal keimanan (bait 118 hingga bait 131), penjelasan mengenai perkara yang dapat membatalkan keimanan (bait 132 hingga bait 136), penjelasan mengenai tiga syarat seseorang disebut sebagai mukalaf (bait 137 hingga bait 139), penjelasan mengenai perilaku kafir pada mukalaf (bait 140 hingga bait 142), penjelasan mengenai syarat sah keiman seseorang (bait 143 hingga bait 150), penjelasan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh mukalaf jika ia beriman kepada Allah (bait 151 hingga bait 162).

#### **4.5 Persamaan dan Perbedaan Pada Teks Bagian Pertama ( $T_1$ ) dan Teks Bagian Kedua ( $T_2$ ) Naskah *FUDLL***

Naskah *FUDLL* merupakan salah satu naskah koleksi PNRI, yang memuat ajaran agama Islam. Naskah tersebut memaparkan tiga dasar pokok ilmu dalam agama Islam, yaitu ilmu Fiqih, Usuluddin, dan Tasawuf. Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan pembahasan setiap bait yang ada pada naskah tersebut. Agar pembagian ketiga ilmu pada naskah *FUDLL* dapat terlihat secara jelas, maka peneliti akan melakukan pengelompokan pembahasan tersebut ke dalam bentuk paragraf. Berikut merupakan pemaparannya.

Pertama, bait 1 hingga bait 16, merupakan bait-bait yang berisi pembuka naskah. Terdapat beberapa pembahasan dalam bagian ini. Pertama, pembahasan tersebut berisi selawat berupa sanjungan kepada Allah untuk Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Kedua, pada bait tersebut juga memuat nama judul naskah beserta keterangan penulis naskah. Hal tersebut terdapat pada bait 1 hingga bait 9. Kemudian ketiga, merupakan penjelasan singkat mengenai pembahasan (ilmu Fiqih, Usuluddin, dan Tasawuf) yang ada pada naskah. Pada bait tersebut juga dipaparkan ganjaran yang akan di dapat apabila mentaati semua

perintah Allah. Hal tersebut terdapat pada bait 10 hingga bait 14. Keempat, terdapat penjelasan mengenai peringatan beserta ganjaran yang akan diperoleh dalam menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Hal tersebut terdapat pada bait 15 hingga bait 16.

Kedua, bait 17 hingga bait 32, merupakan bait-bait yang memuat ilmu Fikih. Pada bait-bait tersebut terdapat beberapa pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai pembagian hukum seperti *thalab* (tuntutan), dan *ibahah* (yang diperbolehkan). Pembagian hukum tersebut dijelaskan secara singkat pada bait 17 hingga bait 25. Kedua, pembahasan mengenai *hukum akal* atau *hukum aqly*, terdapat pada bait 26 hingga bait 29, dan *hukum adat* atau *hukum 'ady*, yang terdapat pada bait 30 hingga bait 32. Pemaparan mengenai *hukum akal* yang terdapat pada bait 26 hingga bait 29, juga disertai dengan pembagian hukumnya. Hukum tersebut terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz.

Ketiga, bait 33 hingga bait 48 merupakan bait-bait yang memaparkan mengenai ilmu Usuluddin. Bait 33 hingga bait 36 merupakan bait-bait yang memuat perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, dengan mengikuti syariat yang ada. Sedangkan, bait 37 hingga bait 48, merupakan bait-bait yang memuat penjelasan mengenai keimanan. Terdapat empat pembahasan yang terdapat pada bait tersebut yaitu, pertama, perintah untuk tetap beriman kepada Allah, kedua, pemaparan mengenai syarat sah iman yang bermanfaat di akhirat, ketiga, pemaparan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang, dan keempat dalil-dalil yang menjadi dasar hukumnya.

Kemudian keempat, bait 49 hingga bait 52, merupakan bait-bait yang berisi pembuka naskah. Pembuka naskah tersebut terdiri atas dua pembahasan. Pertama, pada bagian awal teks terdapat doa yang ditujukan kepada Allah untuk Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Kemudian, pembahasan kedua yaitu, terdapat keterangan mengenai judul naskah beserta penulisnya, yaitu Ahmad Rifai bin Muhammad.

Kelima, bait 53 hingga bait 86 merupakan bait-bait yang menjelaskan ilmu Usuluddin. Bagian ini menjelaskan enam hal. Pertama, bait 53 hingga bait 54 merupakan penjelasan mengenai perilaku kufur yang dilakukan oleh mukalaf.

Kedua, menjelaskan mengenai syarat sah keimanan seseorang. Pada bagian ini, dijelaskan pula pembagian islam yaitu *indallah* dan *indannas*, hal tersebut terdapat pada bait 55 hingga bait 62. Ketiga, menjelaskan ganjaran yang akan didapat seorang mukalaf, apabila ia beriman kepada Allah. Bagian ini juga menjelaskan mengenai kewajiban seorang mukalaf untuk menjauhi maksiat beserta ganjaran yang didapat apabila melanggarnya. Hal tersebut terdapat pada bait 63 hingga bait 76. Keempat, menjelaskan dua perkara yang dapat membatalkan iman. Kedua perkara tersebut yaitu, pertama hatinya ragu pada agama Allah, kedua, hatinya tidak menyukai agama Allah. Hal tersebut terdapat pada bait 77 hingga bait 81. Kelima, menjelaskan mengenai tiga syarat yang menjadikan seseorang sebagai mukalaf. Tiga syarat tersebut yaitu, akil balig, mengerti agama yang diajarkan Rasul (Islam), dan dapat menjadi panutan ketika memberikan ilmunya. Hal tersebut terdapat pada bait 82 hingga bait 85. Pada bait tersebut juga dijelaskan mengenai pentingnya iman yang tertanam di dalam hati, dan larangan untuk berbuat kafir.

Keenam, 86 hingga bait 97 merupakan bait-bait yang berisi pembuka naskah. Bagian pembuka naskah ini terdiri atas empat pembahasan. Pertama, pada bagian awal teks terdapat doa yang ditujukan kepada Allah untuk Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya (selawat), serta keterangan mengenai judul naskah beserta penulisnya, yaitu Ahmad Rifai bin Muhammad. Hal tersebut merupakan bait 86 hingga bait 89. Kedua, membahas perincian singkat mengenai tiga ilmu yaitu, ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf. Hal tersebut merupakan pembahasan pada bait 90 hingga bait 95. Ketiga, merupakan peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf, beserta ganjaran yang akan diperoleh apabila seseorang menjalankannya. Hal tersebut merupakan pembahasan pada bait 96 dan bait 97.

Ketujuh, bait 98 hingga bait 112 merupakan bait-bait yang memuat ilmu Fikih. Pada bait-bait tersebut terdapat beberapa pembahasan. Pertama, pembahasan tersebut mengenai pembagian hukum seperti *thalab* (tuntutan), dan *ibahah* (yang diperbolehkan). Kedua, pembahasan mengenai *hukum akal* atau *hukum aqly*, terdapat pada bait 107 hingga bait 110. Sedangkan, *hukum adat* atau *hukum 'ady*,

terdapat pada bait 111 hingga bait 112. Pemaparan mengenai *hukum akal* yang terdapat pada bait 111 hingga bait 112, juga disertai dengan pembagian hukumnya. Hukum tersebut terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz.

Kedelapan, bait 113 hingga bait 162 merupakan bait-bait yang memuat ilmu Usuluddin. Bagian ini menjelaskan enam hal. Pertama, bait 118 hingga bait 131 merupakan bait yang berisi perintah untuk kembali ke jalan Allah yang sesuai dengan syariat. Bait tersebut juga menjelaskan mengenai syarat sah keimanan seseorang, yang dapat bermanfaat di akhirat. Kedua, bait 132 hingga bait 136 merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Pada bait tersebut dijelaskan bahwa, terdapat dua perkara yang dapat membatalkan iman seseorang yaitu, hatinya ragu pada agama Allah (Islam), dan hatinya tidak menyukai agama Allah. Ketiga, bait 137 hingga bait 139 merupakan penjelasan mengenai tiga syarat yang menjadikan seseorang sebagai mukalaf. Tiga syarat tersebut yaitu, akil balig, mengerti agama yang diajarkan Rasul (Islam), dan dapat menjadi panutan dalam memberikan ilmu. Keempat, merupakan penjelasan mengenai perilaku kafir mukalaf. Hal tersebut terdapat pada bait 140 hingga bait 142. Kelima, pemaparan mengenai syarat sah iman yang bermanfaat di akhirat, yang diikuti dengan pembahasan mengenai pembagian islam yaitu *indallah* dan *indannas*. Hal tersebut terdapat pada bait 143 hingga bait 150. Keenam, menjelaskan mengenai ganjaran yang akan didapat seorang mukalaf, jika ia beriman kepada Allah. Hal tersebut terdapat pada bait 151 hingga bait 162. Pada bait tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban untuk menjauhi maksiat, serta penjelasan mengenai hukum yang diberikan bagi yang melanggarnya.

Agar memudahkan pemaparan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*, maka peneliti menyajikan sebuah tabel yang berisi pembahasan pada kedua bagian teks dalam bentuk poin. Topik yang dibahas pada teks *FUDLL* telah dikelompokkan berdasarkan ketiga ilmu (Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf). Di bawah ini merupakan, tabel yang berisi pembagian bait yang telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing topik yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*.

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagian Pertama Teks Naskah FUDLL		Bagian Kedua Teks Naskah FUDLL	
Bagian Pembuka Naskah FUDLL	1. Bait 1 hingga bait 9 2. Bait 10 hingga bait 14 3. Bait 15 hingga bait 16	1. Bait 49 hingga bait 52	Bagian Pembuka Naskah FUDLL
		2. Bait 53 hingga bait 54	
Pembahasan ilmu Fikih	4. Bait 17 hingga bait 25 5. Bait 26 hingga bait 29 6. Bait 30 hingga bait 32	3. Bait 55 hingga bait 62	Pembahasan Ilmu Usuluddin
		4. Bait 63 hingga bait 76 5. Bait 77 hingga bait 81 6. Bait 82 hingga bait 85	
Pembahasan Ilmu Usuluddin	7. Bait 33 hingga bait 36 8. Bait 37 hingga bait 48	7. Bait 86 hingga bait 89	Bagian Pembuka Naskah FUDLL
		8. Bait 90 hingga bait 95 9. Bait 96 hingga bait 97	
		10. Bait 98 hingga 106	Pembahasan ilmu Fikih
		11. Bait 107 hingga bait 110 12. Bait 111 hingga bait 112	
		13. Bait 113 hingga bait 117	Pembahasan Ilmu Usuluddin
		14. Bait 118 hingga bait 131 15. Bait 132 hingga bait 136 16. Bait 137 hingga bait 139 17. Bait 140 hingga bait 142 18. Bait 143 hingga bait 150 19. Bait 151 hingga bait 162	

Tabel 4.5 Pengelompokan Pembahasan yang Terdapat Pada Naskah FUDLL

Di bawah ini merupakan penjelasan pembahasan secara singkat, yang terdapat pada masing-masing poin di atas yaitu sebagai berikut.

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Poin 1 (T<sub>1</sub>) merupakan bagian pembuka naskah. Pada bagian ini memuat selawat, penyebutan judul naskah, serta penyebutan nama penulis atau penyalin naskah;
2. Poin 2 (T<sub>1</sub>) merupakan bagian yang memuat penjelasan singkat mengenai ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf. Bagian ini merupakan bagian penjelasan singkat mengenai tiga ilmu, penjelasan tersebut lebih mengarah pada topik atau pembahasan yang menjadi persoalan dan ajaran pada tiga ilmu tersebut;
3. Poin 3 (T<sub>1</sub>) merupakan bagian yang memuat peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf. Pada bagian ini juga meliputi pembahasan mengenai ganjaran yang akan diperoleh ketika menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf;
4. Poin 4 (T<sub>1</sub>) merupakan pembahasan mengenai pembagian hukum dalam ilmu Fikih, yaitu *thalab* dan *ibahah*. Pada bagian ini, pembahasan tersebut juga disertai dengan penjelasan singkat masing-masing pembagian hukum keduanya (*thalab* dan *ibahah*);
5. Poin 5 (T<sub>1</sub>) merupakan perincian mengenai *hukum akal*. Pada bagian ini, dijelaskan pula pembagian hukumnya yang terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz;
6. Poin 6 (T<sub>1</sub>) merupakan perincian mengenai *hukum adat*. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dari *hukum akal* beserta penerapannya;
7. Poin 7 (T<sub>1</sub>) merupakan perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar (sesuai dengan syariat). Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kewajiban setiap umat untuk selalu berserah diri kepada Allah;
8. Poin 8 (T<sub>1</sub>) merupakan penjelasan yang memuat perintah untuk selalu beriman, penjelasan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, dan perihail yang dapat dapat membatalkan keimanan seseorang. Bagian ini juga disertai dengan adanya dalil berupa kalam Ulama dan Al-Qur'an;



9. Poin 1 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian pembuka naskah. Pada bagian ini memuat selawat, penyebutan judul naskah, serta penyebutan nama penulis atau penyalin naskah;
10. Poin 2 (T<sub>2</sub>) merupakan penjelasan perilaku kufur pada mukalaf. Bagian ini merupakan pembahasan lanjutan dari teks bagian pertama;
11. Poin 3 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang memuat syarat sah keimanan seseorang secara tampak. Pada bagian ini dijelaskan bahwa syarat sah keimanan secara tampak yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagian ini juga memuat penjelasan mengenai *indallah* dan *indannas*;
12. Poin 4 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang menjelaskan manfaat yang didapat oleh mukalaf apabila ia beriman. Pada bagian ini juga dijelaskan beberapa hal diantaranya yaitu, mengenai kewajiban untuk menjauhi maksiat, serta hukuman nyata yang diberikan bagi pelanggarnya berdasarkan dalil, selanjutnya anjuran untuk segera beriman dengan cara mengucap dua kalimat syahadat;
13. Poin 5 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang menjelaskan dua perkara yang dapat membatalkan iman. Pada bagian ini dijelaskan bahwa dua perkara tersebut yaitu, pertama hatinya ragu-ragu pada agama Allah, kedua, hatinya tidak menyukai agama Allah;
14. Poin 6 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang memuat penjelasan syarat seseorang disebut sebagai mukalaf. Pada bagian ini dijelaskan bahwa syarat seseorang disebut mukallaf yaitu, akil balig, mengerti agama Islam, serta dapat dijadikan panutan dalam memberikan ilmu;
15. Poin 7 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian pembuka naskah. Pada bagian ini memuat selawat, penyebutan judul naskah, serta penyebutan nama penulis atau penyalin naskah;
16. Poin 8 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang memuat penjelasan singkat tiga ilmu (ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf). Bagian ini merupakan bagian penjelasan singkat mengenai tiga ilmu, penjelasan tersebut lebih mengarah pada topik atau pembahasan yang menjadi persoalan dan ajaran pada tiga ilmu tersebut;

17. Poin 9 (T<sub>2</sub>) merupakan peringatan untuk menjalankan ilmu Fikih dan Ilmu Tasawuf. Pada bagian ini juga meliputi pembahasan mengenai ganjaran yang akan diperoleh ketika menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf;
18. Poin 10 (T<sub>2</sub>) merupakan pembahasan mengenai pembagian hukum dalam ilmu Fikih, yaitu *thalab* dan *ibahah*. Pada bagian ini, pembahasan tersebut juga disertai dengan penjelasan singkat masing-masing pembagian hukum keduanya (*thalab* dan *ibahah*);
19. Poin 11 (T<sub>2</sub>) merupakan perincian mengenai *hukum akal*. Pada bagian ini, dijelaskan pula pembagian hukumnya yang terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz;
20. Poin 12 (T<sub>2</sub>) merupakan perincian mengenai *hukum adat*. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dari *hukum akal* beserta penerapannya;
21. Poin 13 (T<sub>2</sub>) merupakan perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar (sesuai dengan syariat). Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kewajiban setiap umat untuk selalu berserah diri kepada Allah;
22. Poin 14 (T<sub>2</sub>) merupakan penjelasan yang memuat perintah untuk selalu beriman, penjelasan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, dan perihail yang dapat dapat membatalkan keimanan seseorang. Bagian ini juga disertai dengan adanya dalil berupa kalam Ulama dan Al-Qur'an;
23. Poin 15 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang menjelaskan dua perkara yang dapat membatalkan iman. Pada bagian ini dijelaskan bahwa dua perkara tersebut yaitu, pertama hatinya ragu-ragu pada agama Allah, kedua, hatinya tidak menyukai agama Allah;
24. Poin 16 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang memuat penjelasan syarat seseorang disebut sebagai mukalaf. Pada bagian ini dijelaskan bahwa syarat seseorang disebut mukallaf yaitu, akil balig, mengerti agama Islam, serta dapat dijadikan panutan dalam memberikan ilmu;

25. Poin 17 (T<sub>2</sub>) merupakan penjelasan perilaku kufur pada mukalaf. Penjelasan pada bagian ini juga disertakan dengan perintah yang berupa kalam Ulama, yang menjadi dasar ajarannya;
26. Poin 18 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang memuat syarat sah keimanan seseorang secara tampak. Pada bagian ini dijelaskan bahwa syarat sah keimanan secara tampak yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagian ini juga memuat penjelasan mengenai *indallah* dan *indannas*;
27. Poin 19 (T<sub>2</sub>) merupakan bagian yang menjelaskan manfaat yang didapat oleh mukalaf apabila ia beriman. Pada bagian ini juga dijelaskan beberapa hal diantaranya yaitu, mengenai kewajiban untuk menjauhi maksiat, serta hukuman nyata yang diberikan bagi pelanggarnya berdasarkan dalil, selanjutnya anjuran untuk segera beriman dengan cara mengucap dua kalimat syahadat;

Pada tabel serta penjelasan singkat di atas dapat terlihat bahwa, naskah *FUDLL* memiliki beberapa kesamaan dalam pembahasan. Kesamaan tersebut diantaranya yaitu, poin 1 hingga poin 8 pada T<sub>1</sub>, memiliki pembahasan yang sama dengan poin 1, dan poin 7 hingga poin 14 pada T<sub>2</sub>. Kemudian, poin 2 hingga poin 4 pada T<sub>2</sub>, pembahasan yang sama dengan poin 17 hingga poin 19 pada T<sub>2</sub>. Kemudian, poin 5 dan 6 pada T<sub>2</sub> memiliki pembahasan yang sama dengan poin 15 dan 16 pada T<sub>2</sub>.

Pada poin 1 hingga poin 8 pada T<sub>1</sub>, kemudian poin 1 dan poin 7 hingga poin 14 pada T<sub>2</sub>, merupakan bagian yang tersusun dari pembuka naskah, pembahasan ilmu Fikih, dan pembahasan ilmu Usuluddin. Pembahasan ilmu Fikih pada bagian tersebut memuat, pembagian hukum berupa *thalab* dan *ibahah*, pembahasan mengenai *hukum akal*, dan *hukum adat*. Sedangkan, pembahasan ilmu Usuluddin memuat perintah bagi umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar atau sesuai dengan syariat yang ada, dan memuat penjelasan mengenai syarat sah iman yang bermanfaat di akhirat, serta alasan yang dapat membatalkan keimanan seseorang.

Selanjutnya, pada poin 2 hingga poin 4 pada T<sub>2</sub>, dan poin 17 hingga poin 19 pada T<sub>2</sub>, merupakan bagian pembahasan mengenai ilmu Usuluddin. Bagian

tersebut diantaranya membahas, pertama, perilaku kufur yang dilakukan oleh seorang mukalaf. Kedua, membahas mengenai syarat sah keimanan seseorang, dan ketiga, membahas mengenai manfaat yang didapatkan oleh seorang mukalaf apabila ia beriman.

Kemudian, pada poin 5 dan 6 pada  $T_2$ , dan poin 15 dan 16 pada  $T_2$ , merupakan bagian yang membahas perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang, dan memuat penjelasan mengenai tiga syarat seseorang disebut sebagai mukalaf.

Pada kedua bagian teks naskah *FUDLL*, baik  $T_1$  ataupun  $T_2$  tidak terdapat bagian yang menjelaskan secara utuh mengenai ilmu Tasawuf. Penjelasan mengenai Ilmu Tasawuf pada teks naskah *FUDLL*, hanya berupa potongan bagian yang menyebutkan bahwa Ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela. Bagian tersebut terletak pada bait ke-13 dan bait ke-94.

Kemudian, dari penyajian tabel di atas didapat kesimpulan bahwa pembahasan pada  $T_2$  lebih banyak, dari pada pembahasan pada  $T_1$ . Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kuantitas jumlah halaman pada kedua bagian naskah tersebut. Bagian naskah pertama terdiri dari halaman 1 hingga halaman 10. Sedangkan bagian kedua naskah terdiri dari halaman 11 hingga halaman 32. Bagian pertama naskah *FUDLL* terdapat tiga pembahasan di dalamnya. Pembahasan pertama yaitu, bagian pembuka naskah. Bagian kedua merupakan pembahasan mengenai ilmu Fikih, dan bagian ketiga merupakan pembahasan mengenai ilmu Usuluddin.

Sedangkan, pada  $T_2$  naskah *FUDLL* terdapat empat pembahasan di dalamnya. Pembahasan pertama yaitu, membahas mengenai ilmu Usuluddin, pembahasan kedua, merupakan bagian pembuka naskah, pembahasan ketiga, merupakan bagian yang memaparkan ilmu Fikih, dan pembahasan keempat, merupakan bagian yang memaparkan ilmu Usuluddin.

Melalui pengelompokan ketiga ilmu (Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf) yang terdapat pada  $T_1$  dan  $T_2$ , maka dapat terlihat persamaan serta perbedaan pembahasan yang terdapat di dalamnya.

Persamaan yang terdapat pada kedua bagian naskah tersebut yaitu, terdapatnya pembahasan secara singkat mengenai ketiga ilmu yaitu ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf, terdapat pada T<sub>1</sub> ataupun T<sub>2</sub>. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di atas. Poin 1 hingga poin 8 pada T<sub>1</sub>, merupakan bagian pembuka naskah, yang memuat perincian singkat mengenai tiga ilmu (Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf), memuat perintah untuk menjalankan ilmu Fikih dan Tasawuf, kemudian memuat pembagian hukum *thalab*, *ibahah*, *hukum akal*, dan *hukum adat*, perintah untuk kembali ke jalan yang benar, kemudian membahas mengenai syarat sah iman yang bermanfaat di dalam akhirat, serta alasan yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Pembahasan-pembahasan tersebut terdapat pula pada poin 1 T<sub>2</sub>, dan poin 7 hingga poin 14 pada T<sub>2</sub>.

Selain ditemukannya persamaan pada T<sub>1</sub> dan T<sub>2</sub>, peneliti juga menemukan perbedaan diantara kedua teks tersebut. Pertama, perbedaan tersebut terletak pada terdapatnya poin 2 hingga poin 6 pada T<sub>2</sub> yang tidak terdapat pada T<sub>1</sub>. Poin tersebut merupakan bagian yang membahas mengenai ilmu Usuluddin. Kemudian, perbedaan tersebut juga terdapat pada poin 15 hingga poin 19 pada T<sub>2</sub>, yang tidak terdapat pada T<sub>1</sub>. Poin tersebut merupakan pembahasan mengenai ilmu Usuluddin.

Kemudian, terjadi beberapa pengulangan pembahasan pada bagian pertama teks naskah (T<sub>1</sub>), ataupun bagian kedua teks naskah (T<sub>2</sub>). Pengulangan pertama yaitu, terjadi pada poin 1 bagian teks kedua yang merupakan pengulangan dari poin 1 bagian teks pertama. Pengulangan kedua terjadi pada T<sub>2</sub>. Hal tersebut terjadi pada poin 17 hingga poin 19 yang merupakan pengulangan dari poin 2 hingga poin 4. Pengulangan ketiga terjadi, pada poin 15 dan poin 16 pada T<sub>2</sub>, yang merupakan pengulangan dari poin 5 dan 6 pada T<sub>2</sub>. Pengulangan keempat terjadi pada poin 7 hingga poin 14 T<sub>2</sub>, yang merupakan pengulangan dari poin 1 hingga poin 8 pada T<sub>1</sub>. Meskipun memiliki persamaan serta perbedaan diantara keduanya, setiap bagian naskah memiliki keterkaitan antara bait yang satu dengan bait lainnya.

Dengan adanya kasus pengulangan yang terdapat pada naskah *FUDLL*, peneliti menduga bahwa pengulangan tersebut dilakukan secara sengaja oleh penulis atau penyalin naskah. Peneliti memiliki dua dugaan atas adanya kasus

pengulangan tersebut. Dugaan pertama yaitu, penulis atau penyalin naskah belum menyelesaikan atau bahkan lupa dalam menuliskan bagian lanjutan dari pembahasan yang terdapat pada bagian pertama teks naskah *FUDLL*. Oleh karena itu, penulis menuliskan bagian pembahasan lanjutan dari teks naskah pertama, pada bagian awal teks naskah *FUDLL* atau setelah bagian pembuka teks. Dugaan kedua yaitu, penulis atau penyalin naskah dengan sengaja menuliskan naskah dengan dua model teks. Kedua model teks tersebut yang dimaksud yaitu,  $T_1$  ditulis tanpa adanya punctuasi, dan  $T_2$  ditulis dengan punctuasi.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa bagian pertama dan bagian kedua teks naskah memiliki jumlah pembahasan yang sama yaitu tiga belas pembahasan, yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk poin pada tabel di atas.

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa poin 1 hingga poin 8 pada  $T_1$ , dan poin 2 hingga poin 6 pada  $T_2$  merupakan bagian pembahasan lanjutan teks naskah pertama yang ditulis pada  $T_2$ . Jika diakumulasikan kedua poin tersebut, maka dihasilkan sebanyak 13 poin. Sedangkan, poin 7 hingga poin 19 pada  $T_2$ , jika diakumulasikan menjadi berjumlah 13 poin. Poin 1 pada  $T_2$  naskah *FUDLL* tidak diikutsertakan karena, bagian tersebut merupakan bagian yang berdiri sendiri (bagian pembuka). Berikut merupakan perinciannya.

Bagian pertama teks naskah *FUDLL* sebanyak 8 poin. Ditambah poin 2 hingga poin 6 pada bagian kedua teks naskah *FUDLL*, sehingga jika diakumulasikan menghasilkan sebanyak 13 poin. Kemudian, bagian kedua teks naskah *FUDLL* terdapat sebanyak 13 poin, dimulai dari poin 7 hingga poin 19.

Dari uraian di atas didapat beberapa kesimpulan. Pertama, naskah *FUDLL* memiliki beberapa kesamaan dalam pembahasan. Kesamaan tersebut diantaranya yaitu, poin 1 hingga poin 8 pada  $T_1$ , memiliki pembahasan yang sama dengan poin 1, dan poin 7 hingga poin 14 pada  $T_2$ . Kemudian, poin 2 hingga poin 4 pada  $T_2$ , pembahasan yang sama dengan poin 17 hingga poin 19 pada  $T_2$ . Kemudian, poin 5 dan 6 pada  $T_2$  memiliki pembahasan yang sama dengan poin 15 dan 16 pada  $T_2$ .

Kedua, pada kedua bagian teks naskah *FUDLL*, baik  $T_1$  ataupun  $T_2$  tidak terdapat bagian yang menjelaskan secara utuh mengenai ilmu Tasawuf. Ketiga,

pembahasan yang terdapat pada T<sub>2</sub> lebih banyak, dari pada pembahasan pada T<sub>1</sub>. Bagian pertama naskah *FUDLL* terdapat tiga pembahasan di dalamnya. Pertama merupakan bagian pembuka naskah, kedua, pembahasan mengenai ilmu Fikih, dan ketiga, pembahasan mengenai ilmu Usuluddin. Sedangkan, pada T<sub>2</sub> naskah *FUDLL* terdapat empat pembahasan di dalamnya. Pembahasan pertama yaitu, membahas mengenai ilmu Usuluddin, pembahasan kedua, merupakan bagian pembuka naskah, pembahasan ketiga, merupakan bagian yang memaparkan ilmu Fikih, dan pembahasan keempat, merupakan bagian yang memaparkan ilmu Usuluddin.

Dengan adanya pengelompokan berdasarkan tiga ilmu pada dua bagian naskah, ditemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan yang terdapat pada kedua bagian naskah tersebut yaitu, terdapatnya pembahasan secara singkat mengenai ketiga ilmu yaitu ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf, terdapat pada T<sub>1</sub> ataupun T<sub>2</sub>.

Kemudian, perbedaan diantara kedua teks tersebut yaitu, pertama, perbedaan tersebut terletak pada terdapatnya poin 2 hingga poin 6 pada T<sub>2</sub> yang tidak terdapat pada T<sub>1</sub>. Poin tersebut merupakan bagian yang membahas mengenai ilmu Usuluddin. Kemudian, perbedaan tersebut juga terdapat pada poin 15 hingga poin 19 pada T<sub>2</sub>, yang tidak terdapat pada T<sub>1</sub>. Poin tersebut merupakan pembahasan mengenai ilmu Usuluddin.

Selanjutnya, terjadi beberapa pengulangan pembahasan pada bagian pertama teks naskah (T<sub>1</sub>), ataupun bagian kedua teks naskah (T<sub>2</sub>). Pengulangan pertama yaitu, terjadi pada poin 1 bagian teks kedua yang merupakan pengulangan dari poin 1 bagian teks pertama. Pengulangan kedua terjadi pada T<sub>2</sub>. Hal tersebut terjadi pada poin 17 hingga poin 19 yang merupakan pengulangan dari poin 2 hingga poin 4. Pengulangan ketiga terjadi, pada poin 15 dan poin 16 pada T<sub>2</sub>, yang merupakan pengulangan dari poin 5 dan 6 pada T<sub>2</sub>. Pengulangan keempat terjadi pada poin 7 hingga poin 14 T<sub>2</sub>, yang merupakan pengulangan dari poin 1 hingga poin 8 pada T<sub>1</sub>. Meskipun memiliki persamaan serta perbedaan diantara keduanya, setiap bagian naskah memiliki keterkaitan antara bait yang satu dengan bait lainnya.

Dengan adanya kasus pengulangan yang terdapat pada naskah *FUDLL*, peneliti menduga bahwa pengulangan tersebut dilakukan secara sengaja oleh penulis atau penyalin naskah. Peneliti memiliki dua dugaan atas adanya kasus pengulangan tersebut. Dugaan pertama yaitu, penulis atau penyalin naskah belum menyelesaikan atau bahkan lupa dalam menuliskan bagian lanjutan dari pembahasan yang terdapat pada bagian pertama teks naskah *FUDLL*. Oleh karena itu, penulis menuliskan bagian pembahasan lanjutan dari teks naskah pertama, pada bagian awal teks naskah *FUDLL* atau setelah bagian pembuka teks. Dugaan kedua yaitu, penulis atau penyalin naskah dengan sengaja menuliskan naskah dengan dua model teks ( $T_1$  ditulis tanpa adanya punctuation, dan  $T_2$  ditulis dengan punctuation). Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa bagian pertama dan bagian kedua teks naskah memiliki jumlah pembahasan yang sama yaitu tiga belas pembahasan, yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk poin pada tabel di atas.

#### **4.6 Tinjauan Kandungan Isi Teks Naskah *FUDLL***

Kandungan teks pada naskah *FUDLL*, akan ditinjau dari dua aspek. Pertama, teks naskah akan ditinjau berdasarkan aspek bahasa yang terdapat di dalamnya. Kedua, naskah akan ditinjau dari adanya unsur keislaman yang terkandung pada naskah.

##### **4.6.1 Tinjauan Pengaruh Bahasa Pada Naskah *FUDLL***

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat, untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pengkajian terhadap sebuah naskah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh, untuk mengetahui kehidupan masyarakat pada zamannya. Mulai dari perilaku, ideologi, hingga bahasa yang mereka gunakan pada saat itu, dapat diamati melalui sebuah naskah. Naskah *FUDLL* merupakan salah satu naskah berbahasa Jawa, yang memuat ajaran agama Islam dan tersimpan di Perpustakaan Negara Republik Indonesia. Pada pembahasan kali ini, naskah *FUDLL* akan ditinjau dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan budaya yang terkandung pada naskah tersebut.

Riska Rita Wulandari , 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

























Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Jika ditinjau dari aspek bahasa, naskah *FUDLL* merupakan salah satu naskah yang sebagian besar teksnya menggunakan bahasa *ngoko* atau yang sering dikenal dengan bahasa rakyat. Dalam bahasa Jawa, dikenal dengan adanya istilah undak usuk bahasa, atau tingkatan dalam penggunaan sebuah bahasa. Secara dasar tingkatan tersebut terbagi atas tiga tingkatan yaitu, bahasa kasar (*ngoko*), bahasa menengah, bahasa sedang (*krama*), dan bahasa halus (*krama inggil*). Tingkatan pada bahasa tersebut erat kaitannya dengan strata sosial atau kelas sosial yang ada pada masyarakat penggunanya. Misalnya, tidak semua orang dengan strata rendah dapat mengerti bahasa halus atau *krama inggil*, yang biasanya digunakan untuk kalangan kraton saja. Penggunaan bahasa *ngoko* pada naskah *FUDLL* dapat diindikasikan sebagai, salah satu cara yang ditempuh oleh penulis atau penyalin naskah yaitu Ahmad Rifai, agar ajaran yang disampaikannya melalui tulisan dalam bentuk naskah dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat luas.

Penggunaan bahasa *ngoko* pada teks naskah *FUDLL* bertujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami isi dari ajaran yang terkandung pada naskah tersebut. Adanya kontak antara masyarakat tanah Jawa, yang mulanya menganut agama Hindu atau Budha dengan agama Islam yang mulai menyebar pada saat itu, memiliki pengaruh terhadap perkembangan bahasa di tanah Jawa. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kontak budaya tersebut terlihat pada terdapatnya kata-kata yang diserap atau diambil dari bahasa Arab, pada Kamus Bahasa Jawa. Beberapa kata tersebut diantaranya yaitu, kata makna, maksud, akal, adat, hukum, alim, dan bab. Kata yang telah disebutkan tersebut merupakan beberapa kata yang diambil dari bahasa Arab, yang terdapat pada naskah *FUDLL*. Selain terdapat kata-kata yang diserap dari bahasa Arab, terdapat pula kata pada naskah *FUDLL* yang diserap dari bahasa Belanda. Kata tersebut yaitu kata taksir. Hal tersebut ditandai dengan adanya *simbol (W)* pada kamus yang menunjukkan bahwa kata taksir merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Berikut peneliti sajikan beberapa kata dalam bahasa Jawa dengan tingkatan *ngoko*.

**Daftar Kata dengan Tingkatan *Ngoko* Pada  
Naskah *FUDLL***

	Gawé		Dadi		Arep		Uga
	Dhewe		Sengit		Ora		Laku
	Awaké		Aja		Ala		Canthél
	Asih		Wong		Becik		Kongsi
	Parintah		Bareng		Bekja		Luwih
	Iku		Lan		Cilaka		Akéh

Tabel 4.6 Kata dengan Tingkatan *Ngoko* Pada Naskah *FUDLL*

Tabel di atas merupakan beberapa kata dengan tingkat *ngoko* pada bahasa Jawa, yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*. Pertama, kata *gawé* ditemukan sebanyak 18 kali muncul pada teks naskah tersebut. Jika diterjemahkan, kata tersebut memiliki arti bekerja, hal yang perlu dilakukan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *gawé* di dalamnya.

*artiné sunah ginajar wong gawé janjiné*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 101. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, artinya menjadi sunah apabila seseorang membuat janji. Kedua, kata *dadi* ditemukan sebanyak 20 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan, kata tersebut memiliki arti menjadi, sudah selesai, terlaksana. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *dadi* di dalamnya.

*Nabi Muhammad Rasul iku dadi panutané*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 46. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, Nabi Muhammad itu menjadi panutannya. Ketiga, kata *arep* ditemukan sebanyak 24 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan, kata tersebut

memiliki arti ingin, suka, senang. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *arep* di dalamnya.

*arep asih ati ing sakabéhé syariat*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 40. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, mau menjalani sepenuh hati semua hukum syariat. Keempat, kata *dhéwé* dan kata *awaké* ditemukan masing-masing sebanyak 2 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti sendiri. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *dhewe* dan kata *awaké* di dalamnya.

*lamun awaké dhewe kang ingukuman*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 150. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, jika hukum untuk dirinya sendiri. Kelima, kata *asih* ditemukan sebanyak 27 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti cinta kepada, sayang kepada. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *asih* di dalamnya.

*tetapi wong kang pada asih laku ma'siyat*

Larik tersebut merupakan larik ke-1 pada bait 44. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, tetapi orang yang suka melakukan maksiat. Keenam, kata *parintah* ditemukan sebanyak 8 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti perintah. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *parintah* di dalamnya.

*parintah saking Allah wajib tekané*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 39. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, perintah dari Allah wajib dijalankan. Ketujuh, kata *iku* ditemukan sebanyak 44 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti itu atau kata penunjuk benda yang agak jauh. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *iku* di dalamnya.

*iku nyelametaken ati asih ing Allah agamané*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 41. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, itu menyelamatkan hati dari agama Allah. Kedelapan, kata *sengit*

ditemukan sebanyak 14 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti sangat benci, tidak menyenangkan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *sengit* di dalamnya.

*lan sengit ati ing hawané jelunat*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 123. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, dan tidak menyukai serta merasa risau. Kesembilan, kata *aja* ditemukan sebanyak 14 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti jangan atau tidak boleh melakukan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *aja* di dalamnya.

*aja ngambil saking alim fasik tan tobat*

Larik tersebut merupakan larik ke-3 pada bait 34. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, jangan mengambil dari alim fasik yang belum bertobat. Kesepuluh, kata *wong* ditemukan sebanyak 46 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti manusia. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *wong* di dalamnya.

*iku wong kufur ati tan ora nana imané*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 53. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, itu orang kufur hati tidak ada imannya. Kesebelas, kata *bareng* ditemukan sebanyak 12 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti bertindak dalam waktu yang sama. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *bareng* di dalamnya.

*bicara iman bareng kang taa'luq tinemuné*

Larik tersebut merupakan larik ke-3 pada bait 35. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, berbicara iman serta hubungan dengan Allah. Keduabelas, kata *lan* ditemukan sebanyak 91 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti serta, dan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *lan* di dalamnya.

*wong nikah lan adol tuku lan liané*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 12. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, orang menikah dan jual beli serta yang lainnya. Ketigabelas, kata *ora* ditemukan sebanyak 53 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti serta, dan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *ora* di dalamnya.

*ora luh linuihan maring salah sawijiné*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 22. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, tidak berlebihan pada salah satunya. Keempatbelas, kata *becik* dan *ala* ditemukan masing-masing sebanyak 2 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata *becik* memiliki arti indah, menyenangkan. Sedangkan kata *ala* memiliki arti buruk, tidak baik. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *ala* dan *becik* di dalamnya.

*ala lan becik Allah wus pada tingalan*

Larik tersebut merupakan larik ke-1 pada bait 155. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, baik dan buruk udah diketahui. Kelimabelas, kata *begja* ditemukan sebanyak 4 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti bahagia, untung, mujur. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *begja* di dalamnya.

*lobaha ing Allah arep2 bekja ginajaré*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 97. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, mengharapkan ganjaran atau nikmat yang melimpah dari Allah. Keenambelas, kata *cilaka* ditemukan sebanyak 4 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti celaka. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *cilaka* di dalamnya.

*aja pisan ing laku kafir cilaka tiniru*

Larik tersebut merupakan larik ke-1 pada bait 85. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, jangan mencoba meniru perbuatan kafir karena akan celaka. Ketujuhbelas, kata *uga* ditemukan sebanyak 6 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti memang seperti itu, sama dengan yang

telah disebutkan. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *uga* di dalamnya.

*uga kalawan guru alim adil pengambilané*

Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 114. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, melalui guru alim adil jika ingin berguru. Kedelapanbelas, kata *laku* ditemukan sebanyak 12 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti bertindak, cara. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *laku* di dalamnya.

*laku ma'siyyat dudu batal iman kinawruhan*

Larik tersebut merupakan larik ke-3 pada bait 43. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, berbuat maksiat bukan membatalkan iman. Kesembilanbelas, kata *canthél* ditemukan sebanyak 2 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti mengait, menyangkut. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *canthél* di dalamnya.

*maka yaiku anetepken pecanthélan*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 111. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, maka yaitu menetapkan sebuah acuan. Keduapuluh, kata *kongsi* ditemukan sebanyak 2 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti sampai. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *kongsi* di dalamnya.

*aja kongsi nyimpang maring sasaré*

Larik tersebut merupakan larik ke-2 pada bait 16. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, maka jangan sampai menyimpang menuju sasarannya. Keduapuluh satu, kata *luwih* ditemukan sebanyak 12 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti lebih dari yang lainnya. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *luwih* di dalamnya.

*luwih mukallaf khuatir kufur tibané*





Larik tersebut merupakan larik ke-4 pada bait 141. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, terlebih mukalaf yang khawatir menjadi kufur. Keduapuluh










dua, kata *akéh* ditemukan sebanyak 4 kali muncul pada teks. Jika diterjemahkan kata tersebut memiliki arti banyak. Berikut ini merupakan sebuah larik yang menggunakan kata *akéh* di dalamnya.

*akéh* awam pangistuné durung apik

Larik tersebut merupakan larik ke-1 pada bait 37. Jika diterjemahkan larik di atas memiliki arti, banyak orang awam keimananya belum benar. Keduapuluh empat kata di atas, merupakan sampel penggunaan bahasa Jawa dengan tingkatan *ngoko* yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*.

Selanjutnya, terdapat beberapa penggunaan bahasa Arab pada naskah *FUDLL*. Hal tersebut dapat terlihat pada penggunaan kalimat yang terdapat pada teks naskah tersebut. Berikut peneliti sajikan tabel yang berisi kalimat-kalimat dalam bahasa Arab tersebut.

No.	Teks Pada Naskah <i>FUDLL</i>	Keterangan
1.	<i>Tanbih iki kitab husnal miṭalab</i> 	Terdapat pada awal teks (halaman 1, dan halaman 11).
2.	<i>Bismillāhirrahmānirrahīm</i> 	Terdapat pada awal teks (halaman 2), halaman 12.
3.	<i>Alhamdulillāh hirabbil a'lamin</i> 	Terdapat pada awal teks (halaman 2), halaman 12.
4.	<i>Waṣṣolātu wassalāmu a'lārasulihi, waa'alā alihi wasuhubihi</i> 	Terdapat pada awal teks (halaman 2), halaman 12.

5.	 <i>Wassamatuhā husnal miṭālabil ibādah, fibayāni i' lmi ṣalāsatil wājibat</i>	Terdapat pada awal teks (halaman 2), halaman 12.	
6.	<i>Alimānu fil lughatil taṣliqi</i>		Terdapat pada bait ke-37, dan bait ke-118.
7.	<i>Attaṣliqu maā jāa 'bihī raṣulullāh</i>		Terdapat pada bait ke-38, dan bait ke-119.
8.	<i>Inna syarṭal īmāni ttaslīmu waliniqād</i>		Terdapat pada bait ke-40, dan bait ke-121.
9.	 <i>Qālallāh udkhulū fiṣsilmi kāfatan, walā tattabiu 'khuṭuwāti ṣṣaittan</i>	Terdapat pada bait ke-45, dan bait ke-126,	
10.	 <i>Umirtu ana aḥkumannās biẓẓahir, wallahu taā 'lā yatawallā sarai 'r</i>	Terdapat pada bait ke-65, dan bait ke-153.	
11.	<i>Fāi 'datin a 'sukulli saā 'datil īman</i>		Terdapat pada bait ke-83, dan bait ke-138.
12.	<i>Wara 'sukulli syitā wātil kufur</i>		Terdapat pada bait ke-85, dan bait ke-140.
13.	 <i>Asyhaduallā ilaa haillallah, waasyhadu anna muhammada raṣulullāh</i>	Terdapat pada bait ke-70, dan bait ke-157.	

Tabel 4.7 Kalimat Berbahasa Arab Pada Naskah *FUDLL*

Pertama, kata *tanbih* pada tabel nomor satu di atas merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti peringatan. Secara umum, penggunaan kata *tanbih* merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis untuk memberikan keterangan kepada pembaca bahwa bagian tersebut atau bagian yang ditulis



dengan kata *tanbih*, merupakan bagian yang penting. Penggunaan kata *tanbih* pada judul naskah tersebut juga mengindikasikan bahwa teks naskah bagian tersebut merupakan bagian yang penting. Selain kata *tanbih*, pada tabel nomor 1 di atas, terdapat pula kata *Husnal Miṭalab* yang memiliki arti kebaikan ilmu yang dianut.

Kedua, kalimat *bismillāhirrahmānirrahīm* pada tabel nomor dua di atas merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat tersebut terletak pada bagian awal teks isi naskah. Penggunaan kalimat tersebut pada naskah *FUDLL* merupakan salah satu cara, yang ditempuh penulis atau penyalin dalam memulai menuliskan teks naskahnya, agar dapat diberkahi baik di dunia maupun akhirat. Penggunaan kalimat tersebut juga merupakan salah satu sanjungan yang diberikan kepada sang Pencipta, atas berkah dan rahmat yang diberikannya.

Ketiga, kalimat *alhamdulillah rabbil ā'lamīn* pada tabel nomor tiga di atas merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki arti segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalimat tersebut merupakan kalimat pertama, yang terdapat dalam bait pertama, yang ditujukan sebagai kalimat pembuka pada teks naskah *FUDLL*. Kalimat tersebut merupakan salah satu pujian yang ditujukan kepada Tuhan semesta alam.

Keempat, kalimat *waṣṣolātu wassalāmu a'lārasulihī, waa'alā alihi wasuhibihī* pada tabel nomor empat di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan para sahabat serta keluarganya. Kalimat tersebut terdapat pada bait kedua, pada bagian pertama dan kedua naskah *FUDLL*. Kalimat tersebut merupakan sebuah pujian yang ditujukan kepada Rasulullah.

Secara tidak langsung keempat kalimat pada tabel di atas, merupakan kalimat yang memiliki keterkaitan. Kalimat tersebut menunjukkan rasa syukur, pujian dan sanjungan yang dipanjatkan atas nikmat yang telah diberikan. Dalam agama Islam setiap umat muslim baik dalam keadaan sulit ataupun senang, dianjurkan untuk selalu mengingat Tuhannya. Realisasi dari rasa syukur tersebut, penulis atau penyalin naskah menuangkannya dalam bahasa Arab. Pada naskah

*FUDLL* rasa syukur tersebut tertuang dalam bentuk selawat, yang terdapat pada setiap bagian awal atau bagian pembuka naskah.

Kelima, kalimat *waṣṣolātu wassalāmu a'lārasulihī, waa'alā alihi wasuḥubihī* pada tabel nomor lima di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan para sahabat serta keluarganya. Kalimat tersebut terdapat pada bait kedua, pada bagian pertama dan kedua naskah *FUDLL*. Kalimat tersebut merupakan sebuah pujian yang ditujukan kepada Rasulullah.

Keenam, kalimat *alimānu fil lughatil taṣliqī* pada tabel nomor enam di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, iman itu menurut bahasa adalah membenaran. Kalimat tersebut terdapat pada bait 37 dan bait 118. Berikut merupakan bait 118 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Akéh awam pangistuné durung apik,  
luwih hak ilmu iman diisik-isik,  
ikilah kalam ulama pahamé néh tilik,  
alimānu fil lughatil taṣliqī.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, banyak orang awam (keimananya) belum benar, terlebih mempermainkan keimanan, inilah kalam ulama yang menjadi dasarnya, *alimānu fil lughatil taṣliqī*. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama yang digunakan sebagai acuan atau dalil, berupa larangan atau perintah yang menyatakan bahwa keimanan itu tidak dapat dipermainkan.

Ketujuh, kalimat *attaṣliqu maā jāa'bihī rasulullāh* pada tabel nomor tujuh di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, kebenaran apapun datang dari Rasulullah. Kalimat tersebut terdapat pada bait 38 dan bait 119. Berikut merupakan bait 119 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Utawi iman ning luput ngistoaken ning manah,  
wajib ma'nai istilah sareng diarah ikilah kalam,  
ikilah kalam ulama wus tinemu marah,  
attaṣliqu maā jāa'bihī rasulullāh.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, apabila iman yang ada dalam diri (hati) keliru, harus mengerti dan memahaminya, inilah kalam ulama yang mengajarkannya, *attaṣliqumaa jaaa'bihii raṣulullah*. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama yang digunakan sebagai acuan atau dalil, berupa ajaran yang menyatakan bahwa kebenaran hanya datang dari Rasulullah. Secara tersirat kalimat tersebut juga mengandung makna bahwa kita diwajibkan untuk selalu mengingat akan adanya Allah.

Kedelapan, kalimat *inna syarṭal īmāni ttaslīmu waliniqād* pada tabel nomor delapan di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, sesungguhnya syarat keimanan seorang muslim itu patuh terhadap perintah-Nya. Kalimat tersebut terdapat pada bait 40 dan bait 121. Berikut merupakan bait 121 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Sarat sahé iman munfaat akhirat,  
arep asih ati ing sakabéhé syariat,  
ikilah kalam ulama wajib dii'timad,  
inna syarṭal īmāni ttaslīmu waliniqād.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, syarat sahnya iman yang bermanfaat di akhirat yaitu, menerima seluruh syariat, inilah kalam Ulama yang harus dijadikan dasarnya, *inna syarṭal īmāni ttaslīmu waliniqād*. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama yang digunakan sebagai acuan atau dalil, berupa ajaran yang menyatakan bahwa syarat keimanan seorang muslim itu patuh terhadap perintah-Nya.

Kesembilan, kalimat *qālallāh udkhulū fissilmi kāfatan, walā tattabiu' khuṭuwāti ṣṣaittan* pada tabel nomor sembilan di atas merupakan dua kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, Allah berfirman masuklah kalian pada agama dengan sempurna, dan janganlah mengikuti langkah syaitan. Kalimat tersebut terdapat pada bait 45 dan bait 126. Berikut merupakan bait 126 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Wajib asih ing sakabéh sareng hukuman,  
ikilah dalil Qur'an sidik pituturan,  
qālallāh udkhulū fissilmi kāfatan,*

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*walā tattabiu' khuṭuwāti ṣṣaitṭan.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, wajib menyukai dan menjalani semua hukum yang ada, inilah dalil Qur'an yang benar, *qālallāh udkhulū fiṣṣilmi kāfatan, walā tattabiu' khuṭuwāti ṣṣaitṭan.* Kalimat tersebut merupakan potongan ayat Al-Qur'an, yang menjelaskan mengenai perintah bagi umat manusia untuk masuk ke dalam agama yang sempurna, dan tidak mengikuti jalan setan. Potongan ayat tersebut merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat 208.

Kesepuluh, kalimat *umirtu ana aḥkumannās biẓẓahir, wallahu taā' lā yatawallā sarai'r* pada tabel nomor sepuluh di atas merupakan dua kalimat berbahasa Arab. Kalimat tersebut terdapat pada bait 65 dan bait 153. Berikut merupakan bait 153 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Wajib ngukumi ing wong liya kalawan dzohir,  
ikilah hadis nabi pahamé nepikir,  
umirtu ana aḥkumannās biẓẓahir,  
wallahu taā' lā yatawallā sarai'r.*

Jika diterjemahkan, bait di atas memiliki arti, wajib menghukum orang lain secara nyata, inilah hadis Nabi yang menjadi dasarnya, *umirtu ana aḥkumannās biẓẓahir, wallahu taā' lā yatawallā sarai'r.* Kalimat tersebut merupakan hadis, yang menjelaskan mengenai pemberian hukum secara nyata kepada orang lain, jika ia bersalah.

Kesebelas, kalimat *fāi'datin a'sukulli saā'datil īman* pada tabel nomor sebelas di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, faedah itu berasal dari keimanan seorang. Kalimat tersebut terdapat pada bait 83 dan bait 138. Berikut merupakan bait 138 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Wajib mulyané iman kinawruhan,  
supaya hasil iman ning kebatinan,  
ikilah kalam ulama ibarat reringkesan,  
fāi'datin a'sukulli saā'datil īman.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, harus mengetahui wajib mulyanya iman, supaya beriman hingga ke dalam hati, inilah kalam ulama ibarat

ringkasan, *fāi'datin a'sukulli saā'datil īman*. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama, yang menjelaskan mengenai manfaat iman yang akan didapat jika seseorang beriman.

Keduabelas, kalimat *wara'sukulli syitā wātil kufur* pada tabel nomor duabelas di atas merupakan kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, dan kekufuran itu menjadikan kafir. Kalimat tersebut terdapat pada bait 85 dan bait 140. Berikut merupakan bait 140 yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

*Aja pisan ing laku kafir cilaka tiniru,  
ngalindunga ing Allah saking saitan ngaru biru,  
iki kalam ulama pahamé aja kaliru,  
wara'sukulli syitā wātil kufur.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, jangan sekalipun melakukan perbuatan kafir, berlindung kepada Allah dari godaan setan, inilah kalam Ulama ajarannya jangan salah, *wara'sukulli syitā wātil kufur*. Kalimat tersebut merupakan kalam Ulama, yang menjelaskan mengenai perintah untuk tidak berbuat kufur dan selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Ketigabelas, kalimat *asyhaduallā ilaa haillallah, waasyhadu anna muhammada rasulullāh* pada tabel nomor tigabelas di atas merupakan dua kalimat berbahasa Arab yang memiliki arti, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut terdapat pada bait 70 dan bait 157. Kalimat tersebut merupakan dua kalimat syahadat, yang diikrarkan dan dibenarkan dalam hati oleh setiap umat muslim. Pada teks dijelaskan bahwa dua kalimat syahadat tersebut wajib diucapkan bagi seseorang yang belum bertobat. Pada ajaran yang termuat pada naskah *FUDLL* dijelaskan bahwa keimanan seseorang berlaku hingga ke akhirat, hanya apabila sebelumnya ia telah beriman kepada Allah di dunia. Pembahasan atau penjelasan mengenai hal tersebut terdapat di dalam bait 69-70 dan bait 157-158. Berikut merupakan bait 157-158 teks naskah *FUDLL*.

(157) *Nyata sah mukallaf ning akhirat imané,  
kang ora islam ing dalem dunyané,  
ora sah teka akirat islam tinemuné,  
kang ora nana iman pangistuné atiné.*

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(158) *Sayogya ngucap ing roro kalimah,  
 ikilah lafadzé sarta katarajjumah,  
asyhaduallā ilaa haillallah,  
waasyhadu anna muhammada rasulullāh.*

Jika diterjemahkan, bait 157 memiliki arti, benar sah mukalaf di akhirat imannya, yang tidak menjadi Islam di dalam dunia, tidak sah hingga akhirat Islamnya, karena tidak ada iman di dalam hatinya. Sedangkan bait 158 memiliki arti, sebaiknya mengucapkan dua kalimat syahadat, yang bunyi serta terjemahannya, *asyhaduallā ilaa haillallah, waasyhadu anna muhammada rasulullāh*. Pada kedua bait tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang belum menjadi muslim serta beriman di dunia, maka keimanannya tidak sah hingga akhirat.

Melalui perincian di atas didapat kesimpulan bahwa, kalimat pada tabel nomor 1 hingga nomor 4 merupakan selawat atau doa yang ditujukan kepada Allah untuk Nabi beserta keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, kesebelas kalimat yang terdapat pada tabel nomor 6 hingga nomor 12 di atas, merupakan hadis, perkataan Ulama, serta potongan ayat Al-Qur'an yang merupakan dasar atas perintah-perintah yang terdapat dalam ketiga ilmu yaitu, Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf. Hanya terdapat satu potongan ayat Al-Qur'an pada teks naskah *FUDLL*. Potongan tersebut terdapat pada poin 9 tabel di atas. Potongan ayat di atas merupakan potongan dari surah Al-Baqarah ayat 208.

Dalam agama Islam, segala hukum, harus dijelaskan secara terang serta berdasar, agar manusia dapat memahaminya serta menjalankannya sesuai dengan syariat yang ada. Pada naskah *FUDLL* pemberi ajaran yaitu Ahmad Rifai menggunakan dasar Al-Qur'an, hadis, dan perkataan Ulama sebagai pedoman dalam menyampaikan ajarannya. Dengan adanya hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ahmad Rifai tidak menyimpang dari syariat yang ada.

Naskah *FUDLL* merupakan salah satu naskah keagamaan yang memuat tiga ilmu pokok dalam agama Islam, yaitu ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf. Naskah tersebut merupakan naskah terjemahan yang berasal dari bahasa Arab. Hal

tersebut terlihat pada keterangan judul yang tertulis pada naskah yang berbunyi, *maka inilah kitab tarajumah*, apabila diterjemahkan menjadi maka inilah kitab terjemahan. Kata tarajumah merupakan kata yang berasal dari kata *ترجم* dalam bahasa Arab, yang memiliki menterjemahkan. Huda (2007), mengemukakan bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Ahmad Rifai disebut dengan *tarajumah* berarti terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab.

Huda (2007) mengemukakan bahwa, karya-karya tafsir pada periode awal sebagian ditulis dalam bahasa Melayu-Jawi atau *Arab Pegon*. Berdasarkan pelacakan Anthony Johns, pada akhir abad ke-16 Masehi, telah terjadi pembahsalokalan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Indikasi hal tersebut yaitu, pertama, penggunaan aksara Arab yang kemudian disebut dengan aksara *Jawi* atau *Arab Pegon*. Kedua, banyaknya kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, ketiga, banyak karya-karya sastra yang terinspirasi oleh model dan corak Arab dan Persia. Oleh karena bahasa Melayu-Jawi hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, seperti kalangan pelajar, pedagang, dan birokrat pemerintah, maka bahasa masing-masing daerah menjadi yang dominan.

Dengan adanya pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa pengaruh bahasa Arab dalam teks naskah *FUDLL*. Pengaruh tersebut berupa penggunaan kalimat, potongan ayat Al-Qur'an, hadis, dan perkataan Ulama, yang berjumlah tiga belas buah. Selain itu, terdapat pula sebuah kata dalam bahasa Jawa, yang diserap dari bahasa Belanda. Kata yang dimaksud yaitu kata taksir.

#### **4.6.1.2 Unsur Keislaman Pada Naskah *FUDLL***

Budaya tidak akan terlepas dari masyarakat pemiliknya. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh atas keberlangsungan budaya tersebut yaitu masyarakat pemiliknya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat turut menjaga serta melestarikan budaya yang hadir dalam kehidupan mereka. Melalui sebuah budaya, norma-norma yang ada pada masyarakat akan tetap terjaga dan lestari.

Pengkajian terhadap naskah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh, untuk mengetahui perkembangan budaya yang terdapat pada sebuah

masyarakat pada zamannya. Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan tinjauan aspek budaya yang terdapat pada naskah *FUDLL*.

Naskah *FUDLL* merupakan naskah yang memuat sebuah ajaran agama, lebih khususnya yaitu agama Islam. Naskah *FUDLL* memuat tiga ilmu dasar dalam agama Islam yaitu, ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang berkembang di Indonesia. Huda (2007) mengemukakan bahwa, agama Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab. Pengaruh budaya Timur Tengah (Arab) yang terdapat pada naskah *FUDLL*, dapat terlihat dari adanya pengaruh agama Islam pada naskah tersebut. Naskah *FUDLL* merupakan naskah yang berisikan tiga dasar ilmu dalam agama Islam yaitu, ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf.

Pada awalnya, sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu, Budha, atau bahkan mereka merupakan kelompok animisme. Hsubky (2005), mengemukakan bahwa sebelum islam masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mempunyai budaya dan corak hidup tersendiri (animisme dan dinamisme). Kemudian, setelah agama Islam masuk ke Indonesia, agama tersebut berkembang seiring berjalannya waktu.

Hingga saat ini, belum dapat diketahui secara pasti kapan tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia. Terdapat 4 teori mengenai Islamisasi di Indonesia, pertama teori India. Salah satu pemegang teori tersebut adalah Pijnappel, seorang Profesor Bahasa Melayu, yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan berasal dari Arab atau Persia secara langsung, melainkan berasal dari India. Sebelum Islam sampai ke Nusantara, banyak orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah India. Selanjutnya Islam menyebar ke Indonesia. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Snouck Hurgronje. Ia berpendapat bahwa Islam berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel (kota-kota pelabuhan India Selatan). Penduduk dari Deccan dalam jumlah besar bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dan penduduk di Indonesia. Pendapat Snouck Hurgronje juga didukung dengan adanya kesamaan paham Syafi'iah yang kini masih berlaku di Pantai Coromandel.



Kedua, teori Arab. Crawford menyatakan bahwa Islam dikenal oleh masyarakat nusantara langsung dari tanah Arab. Dengan adanya persamaan mazhab Syafi'i, kemudian Keyzer yang berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Mesir. Hal tersebut juga disetujui oleh Niemann dan de Hollander, dengan sedikit revisi bahwa Islam berasal dari Hadramaut. Sejumlah ahli Indonesia dan beberapa ahli Malaysia mendukung teori Arab tersebut. Dalam seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pada tahun 1963 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab, bukan dari India. Kemudian, Islam pertama kali datang pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M, bukan abad ke-12 atau 13 M. Ketiga, teori Persia. Teori tersebut mengatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari Persia. Teori tersebut didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syi'ah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Keempat, teori China. H.J. de Graaf menemukan peranan penting orang China ketika ia menyunting beberapa literatur Jawa Klasik. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa Sunan Ampel, Raja Demak, merupakan keturunan China. Selanjutnya, Denys Lombard juga mendukung teori tersebut. Ia mengemukakan bahwa pengaruh China dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, seperti makanan, pakaian, bahasa, seni bangunan, dsb (Huda, 2008, hlm. 32-39).

Selanjutnya, pada kolofon teks naskah disebutkan bahwa penulis naskah yaitu, Haji Ahmad Rifai bin Muhammad, merupakan seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Keberadaan mazhab tersebut juga merupakan salah satu pengaruh yang didapat dari Timur Tengah. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang berasal dari Timur Tengah.

Mazhab Syafi'i merupakan, mazhab yang menggunakan dasar Al-Quran, As-sunnah, *ijma*, dan *qiyas* sebagai fondasi ajarannya. Pengaruh mazhab Syafi'i pada karya Ahmad Rifai, dapat terlihat pada penggunaan dasar ilmu atau dalil yang berupa ayat Al-Qur'an, hadis, atau *ijma* ulama yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*. Dengan adanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Ahmad Rifai melalui tulisan (dalam bentuk naskah), memungkinkan mazhab tersebut turut berkembang di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu. Hal

tersebut didukung dengan adanya peran Haji Ahmad Rifai dalam penyebaran agama Islam, lebih khususnya pada masyarakat Jawa.

Ahmad Rifai merupakan seorang ulama yang mendirikan sebuah pondok pesantren di Desa Kalisalak, dan menyebarkan ajaran kepada murid-muridnya ke luar daerah. Daerah tersebut seperti Batang, Pekalongan, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, dan Arjawinangun merupakan tempat konsentrasi Ahmad Rifai dalam menyebarkan agamanya (Huda, 2007, hlm. 143).

Dari pemaparan di atas, didapat kesimpulan bahwa pengaruh agama Islam yang datang dari negeri Timur Tengah (Arab) pada teks naskah *FUDLL* berupa ajaran tiga ilmu. Ketiga ilmu tersebut yaitu, ilmu Fikih, Usuluddin, dan Tasawuf. Ketiga ilmu tersebut merupakan topik-topik yang dibahas pada naskah *FUDLL*.

#### **4.6.1.3 Ajaran ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf Pada Naskah**

##### ***FUDLL***

Pada pembahasan sub bab ini, peneliti akan memaparkan ajaran yang disampaikan oleh Haji Ahmad Rifai bin Muhammad yang bermazhab Syafi'i, mengenai ilmu Fikih, Usuluddin, serta Tasawuf, yang terkandung pada naskah *FUDLL*.

Pertama, pembahasan ilmu Fikih yang terdapat pada naskah *FUDLL* terdapat pada bait 17 hingga bait 23 pada T<sub>1</sub> dan bait 98 hingga bait 112 pada T<sub>2</sub>. Fikih merupakan ilmu tentang hukum Islam. Penjelasan mengenai ajaran ilmu Fikih yang terdapat pada naskah *FUDLL*, yaitu sebagai berikut. Dalam menyampaikan ajarannya Haji Ahmad Rifai membagi hukum menjadi tiga yaitu hukum *Syar'y*, hukum *Aqly*, dan hukum *'Ady*. Berikut merupakan pemaparan dari hukum-hukum tersebut.

Pembagian hukum tersebut dimulai dari bait ke-18 dan bait ke-99. Pada bait tersebut disebutkan bahwa, terdapat hukum yang berupa *thalab* (tuntutan) dan *ibahah* (diperbolehkan). Hukum yang berupa *thalab* terbagi lagi menjadi empat bagian yaitu, wajib, sunah, haram, dan makhruh. Kemudian, keempat hukum tersebut digolongkan kembali pada bait ke-19 dan ke-100, keempat hukum tersebut terbagi lagi menjadi tujuh macam. Pembagian hukum tersebut yaitu,

Riska Rita Wulandari, 2015

*FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

wajib, sunah, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, merupakan lima macam hukum yang terdapat pada hukum *Syar'y*.

Hasan (1979) mengemukakan bahwa, dalam hukum *Syar'y* atau hukum *Naqly* terbagi atas lima macam yaitu, wajib haram, sunah, makruh, dan mubah. Namun, pada teks naskah *FUDLL* dijelaskan bahwa hukum yang berupa *thalab* terbagi hanya menjadi empat bagian yaitu, wajib, sunah, haram, dan makruh.

Berikut merupakan pemaparan dari tujuh pembagian hukum di atas. Pertama, wajib merupakan suatu perkara atau perbuatan, apabila dikerjakan diberi pahala dan bila ditinggalkan berdosa. Pada bait ke-20 dan bait ke-101 pada naskah disebutkan bahwa, wajib hukumnya dalam menepati janji, dan berdosa apabila ia meninggalkannya. Kedua, haram yaitu suatu perkara atau perbuatan apabila ditinggalkan diberi pahala dan apabila dilanggar ia berdosa. Pada bait ke-21 dan bait ke-102 pada naskah disebutkan bahwa, menjadi haram hukumnya jika ia berjanji namun ia menjauhinya. Ketiga, sunah yaitu suatu perkara atau perbuatan apabila dikerjakan diberi pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Pada bait ke-20 dan bait ke-101 pada naskah disebutkan bahwa, sunah hukumnya seseorang berjanji, dan ia tidak berdosa apabila ia melewatkannya.

Keempat, makruh yaitu, suatu perkara atau perbuatan apabila dikerjakan ia tercela, dan bila ditinggalkan ia diberi pahala. Pada bait ke-21 dan bait ke-102 pada naskah disebutkan bahwa, menjadi makruh hukumnya jika menjauh dari kesepakatan yang ada. Kelima, mubah yaitu suatu perkara apabila dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Pada bait ke-22 dan bait ke-103 pada naskah disebutkan bahwa, menjadi mubah hukumnya apabila dikerjakan ataupun tidak dikerjakan, karena keduanya tidak berpahala atau berdosa.

Pada bait ke-26 dan bait ke-107 merupakan pemaparan mengenai hukum *Aqly* atau hukum akal. Pada naskah dijelaskan bahwa terdapat tiga macam pembagian dalam hukum akal yaitu, wajib, muhal atau mustahil, dan jaiz. Pada bait ke-27 dan bait ke-109 dijelaskan bahwa, artinya menjadi wajib, karena di dalam akal tidak ada yang mengetahui. Berikut merupakan kutipan dari bait tersebut.

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*artiné wajib ora tinemu kenazarané,  
ing dalem akal ora nana kinaweruhan,*

Penjelasan dari dua larik di atas yaitu, sebuah perkara memang seperti itu menurut akal sehat, dan tidak memerlukan penjelasan (Hasan, 1979, hlm. 40). Selanjutnya, pada bait ke-28 dan bait ke-109 dijelaskan bahwa, artinya menjadi mustahil, karena di dalam akal hanya ada yang dapat dimengerti. Berikut merupakan kutipan baitnya.

*artiné muhal ora tinemu kenadzaran,  
ing dalem akal anané kéketénan,*

Penjelasan dari dua larik tersebut yaitu, karena di dalam akal hanya menerima segala sesuatu yang dapat dimengerti oleh akal, sehingga akal memerlukan sebuah penjelasan agar menjadi jelas (Hasan, 1979, hlm. 41). Pada bait ke-28 dan bait ke-109 dijelaskan bahwa, artinya jaiz seperti yang telah diketahui, ada ataupun tidak ada sama hukumnya. Berikut merupakan kutipan dari bait tersebut.

*artiné jaiz sah wus kinawruhan,  
anané lan orané sama hukumané,*

Penjelasan dari dua larik tersebut yaitu, dalam suatu perkara dapat terjadi ataupun tidak dapat terjadi seperti itu (Hasan, 1979, hlm. 41).

Selanjutnya, pada bait ke-30 dan bait ke-111 merupakan pemaparan mengenai hukum 'Ady atau hukum adat. Pada naskah dijelaskan bahwa, dan adapun hukum adat, yaitu menetapkan sebuah tumpuan, yang berdasar pada perbuatan, dan perbuatan tersebut berlaku sebaliknya. Berikut merupakan kutipan bait tersebut.

*Lan anapun hukum bangsa adat kinawruhan,  
maka yaiku anetepken pecantélan,  
antarané panggawé sawiji kahalanan,  
lan panggawé sawiji bolak balikan.*

Penjelasan dari kalimat tersebut yaitu, dalam hukum adat segala hukum atau ketentuan-ketentuan diperoleh berdasar pada adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat (Hasan, 1979, hlm. 40).

Dengan adanya pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa hukum yang diajarkan dari Haji Ahmad Rifai dalam kaitannya dengan ilmu Fikih yaitu sebagai berikut. Pertama, Haji Ahmad Rifai membagi hukum ke dalam tiga bagian yaitu, hukum *Syar'y*, hukum *Aqly*, dan hukum *'Ady*. Pada teks naskah *FUDLL* dijelaskan bahwa, yang tergolong kedalam hukum *Syar'y* yaitu, wajib, sunah, haram, makhruh, dan mubah, merupakan lima macam hukum yang terdapat pada hukum *Syar'y*. Kemudian, terdapat hukum *Aqly* atau hukum akal, yang terdapat tiga macam pembagian di dalam hukumnya yaitu, wajib, muhal atau mustahil, dan jaiz. Selanjutnya, hukum *'Ady* atau hukum adat. Pada naskah dijelaskan bahwa, dan adapun hukum adat, yaitu menetapkan sebuah tumpuan, yang berdasar pada perbuatan, dan perbuatan tersebut berlaku sebaliknya.

Kedua, pembahasan Usuluddin yang terdapat pada naskah *FUDLL* terdapat pada bait 33 hingga bait 48 pada naskah bagian pertama, bait 53 hingga bait 85, dan bait 113 hingga bait 162 pada naskah bagian kedua. Usuluddin merupakan ilmu tentang dasar-dasar agama Islam yg menyangkut iktikad (keyakinan) kepada Allah, rasul, kitab suci, soal-soal gaib (seperti hari kiamat, surga, dan neraka), kada dan kadar.

Pemaparan ilmu Usuluddin pada naskah *FUDLL* berupa penjelasan seputar keimanan. Pembahasan tersebut meliputi perintah untuk beriman bagi seluruh mukalaf, syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, perkara yang dapat membatalkan keimanan, dan manfaat yang akan didapat di akhirat jika seorang mukalaf beriman. Dalam menyampaikan ajarannya, Ahmad Rifai bin Muhammad menyampaikan bahwa, terdapat dua perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Pertama, hatinya ragu, dan yang kedua hatinya benci akan agama Allah. Pembahasan-pembahasan tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut.

Pertama, pada bait ke-37 pada naskah dikatakan bahwa, syarat sah iman yang bermanfaat di dalam akhirat yaitu mengikuti semua hukum syariat yang ada. Berikut merupakan kutipan dari bait tersebut.

*sarat sahé iman munfaat akhirat,  
arep asih ati ing sakabéhé syariat,*

Kedua, pada bait ke-41 menunjukkan bahwa syarat sah iman yang bermanfaat di dalam akhirat yaitu, menerima seluruh syariat yang ada. Agar perintah tersebut lebih jelas, Ahmad Rifai menuliskan dalil yang menjadi dasar perintah tersebut. Dalil tersebut berbunyi, *inna syaratal īmāni ttaslimu wal ingqiyād.*

Ketiga, pada bait ke-42 dijelaskan bahwa, jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, tetapi hatinya merasa risau, maka hal tersebut tidak membatalkan keimanan yang ada dalam dirinya. Berikut merupakan kutipan dari bait tersebut.

*Lan asih ing sakabéhé hukum syariat,  
dadi ya tinggal wajib lan laku masiyat,  
rumasa dosa mulyaaken ing syariat,  
lan sengit ati ing hawané jelunat.*

Jika diterjemahkan bait di atas memiliki arti, dan menjalani semua hukum syariat, jadi hanya berlaku maksiat, merasa berdosa dalam memuliakan syariat, serta hatinya merasa risau. Keempat, pada bait ke-43 dijelaskan bahwa berlaku maksiat bukan membatalkan iman. Iman yang dimaksud yaitu, keimanan yang terdapat di dalam batin seseorang.

Kelima, pada bait ke-44 dijelaskan bahwa, orang yang sering berlaku maksiat secara lahir disebut kafir laknat, karena mereka melanggar perbuatan syariat dan tidak mencegah perbuatan haram. Oleh karena itu, maka setiap orang yang beriman harus mengikuti seluruh hukum syariat yang ada, agar keimanannya dapat bermanfaat di akhirat. Ahmad Rifai mencantumkan dalil (ayat Al-Qur'an) yang menjadi dasar bahwa setiap umat muslim harus beriman. Dalil tersebut berbunyi, *qālallāh udkhulū fissilmi kāfatan, walā tattabiu' khuṭuwāti ššaittan,* yang artinya Allah berfirman masuklah kalian pada agama dengan sempurna, dan janganlah mengikuti langkah setan.

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keenam, pada bait ke-47 hingga bait ke-48 dijelaskan sifat seorang kafir munafik, yaitu membenci dalam mencegah kesalahan, serta mengikuti jalan setan yang akan berakibat pada hilangnya iman. Ahmad Rifai juga memberikan sebuah perumpamaan yang berbunyi.

*Pada ngimanaken asih ing sareng satengahé,  
lan kufur sengit ing sareng nyegah salahé,  
ikulah wong kafir munafik partingkahé,  
tinemu satengah hajji lan ngabid kufur temahé.*

Bait di atas jika diterjemahkan memiliki arti yaitu, masih mengimani yang sebagiannya, dan kufur membenci mencegah kesalahan, itulah perilaku orang kafir munafik, seperti sebagian haji dan rajin beribadah ingkar perbuatannya. Potongan bait di atas menunjukkan bahwa salah satu ciri dari perilaku orang yang kafir munafik yaitu, mengimani sebagian hukumnya, dan membenci untuk melakukan perbuatan baik, atau dengan kata lain tidak ingin mematuhi syariat yang ada.

Ketujuh, pada bait ke-53 hingga bait ke-54, Ahmad Rifai mengatakan bahwa banyak orang awam yang tidak sadar kalau dirinya berbuat kufur, karena terlalu menikmati dunia. Kemudian, Ahmad Rifai memberi perumpamaan, sebagai berikut.

*Akéh awam laku kufur ora gerhita,  
banget taksir kakéhan dunya kacika,  
kaya déné wong solat dosa kalunta,  
bebatalan tapsir bodo tinggal parnata.*

Kutipan bait di atas jika diterjemahkan yaitu, banyak orang awam tidak mengerti dirinya berbuat kufur, terlalu banyak berdoa namun melanggarnya, seperti orang yang solat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

Kedelapan, pada bait ke-55 disebutkan bahwa syarat keimanan seseorang secara *dzahir* atau tampak yaitu, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka imannya sah hingga akhirat, serta menerima apa adanya dan berserah diri kepadanya. Kemudian, pada naskah dijelaskan bahwa seorang kafir yang tidak

mengucap syahadat di dunia, namun ia mendirikan hukum syariat maka ia merupakan mukmin *indallah*. Pada bait ke-60 juga dijelaskan, kafir *indannas*. Pada bait tersebut dipaparkan bahwa, jika anak dan cucu merupakan seorang muslim, walaupun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, islam yang melekat dalam diri mereka didapat dari orang tua dan para leluhurnya. Kalimat, *kafir indannas* pada bait ke-60 menunjukkan bahwa, Ahmad Rifai penyalin atau penulis naskah memiliki pemikiran bahwa seseorang yang islamisasinya melalui orangtua atau leluhur mereka, merupakan seorang kafir. Hal tersebut diduga karena, ketika orang tersebut lahir ke dunia beragama muslim, namun ia tidak mengenal Allah Swt., berbeda dengan islam *indallah*. Orang yang Islamnya *indallah*, maka ia masuk Islam dengan benar-benar mengenal akan Allah. Sehingga ia dikatakan Islam di sisi Allah.

Kesembilan, pada bait ke-77 dijelaskan bahwa terdapat dua perkara yang dapat membatalkan iman. Pertama, hatinya merasa ragu-ragu pada agama Allah, yaitu agama Islam, kedua, hatinya membenci agama tersebut. Dalam teks dijelaskan bahwa, jika seseorang memiliki dua perkara tersebut, maka ia akan kekal hidup di neraka jika tidak bertobat di dunia. Sebaliknya, jika seorang mukalaf mati dengan beriman, maka ia akan tinggal di surga keabadian. Pada teks juga disebutkan bahwa iman merupakan tujuan utama dari seorang mukalaf. Di dalam teks juga dipaparkan bahwa terdapat ajaran yang menyimpang dari “negeri ulama ahli mengajar”, namun di negara Jawa agama sudah mashur.

Kesepuluh, pada teks juga dijelaskan mengenai tiga perkara yang disebut sebagai mukalaf. Pertama, sudah akil balig, kedua, mengerti terhadap agama, khususnya yaitu agama Rasul, ketiga, dapat menjadi panutan dalam memberikan ilmu.

Dengan adanya pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa pemahaman yang disampaikan oleh Haji Ahmad Rifai dalam kaitannya dengan ilmu Usuluddin yaitu sebagai berikut. Pemaparan ilmu Usuluddin pada naskah *FUDLL* berupa penjelasan seputar keimanan. Pembahasan tersebut meliputi perintah untuk beriman bagi seluruh mukalaf, syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, perkara yang dapat membatalkan



keimanan, dan manfaat yang akan didapat di akhirat jika seorang mukalaf beriman. Dalam menyampaikan ajarannya, Haji Ahmad Rifai menyampaikan bahwa, terdapat dua perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Pertama, hatinya ragu, dan yang kedua hatinya benci akan agama Allah. Kemudian, pada teks dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, tetapi hatinya merasa risau, maka hal tersebut tidak membatalkan keimanan yang ada dalam dirinya.

Pada teks juga dijelaskan mengenai sifat seorang kafir munafik, yaitu membenci dalam mencegah kesalahan, serta mengikuti jalan setan yang akan berakibat pada hilangnya iman. Selanjutnya, Ahmad Rifai juga menjelaskan bahwa syarat keimanan seseorang secara *dzahir* atau tampak yaitu, dengan mengucap dua kalimat syahadat maka imannya sah hingga akhirat, ia juga menjelaskan mengenai tiga perkara yang disebut sebagai mukalaf. Pertama, sudah akil balig, kedua, mengerti terhadap agama, khususnya yaitu agama Rasul, ketiga, dapat menjadi panutan dalam memberikan ilmu. Sebagian besar pembahasan ilmu Usuluddin yang terdapat pada naskah *FUDLL* menjelaskan perihal keimanan. Keimanan merupakan fondasi bagi setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan, agar senantiasa berada di jalan yang benar.

Ketiga, pembahasan ajaran Tasawuf yang terdapat pada naskah *FUDLL* tidak dipaparkan secara utuh pada naskah tersebut. Namun, ajaran Tasawuf yang terdapat pada teks naskah *FUDLL* peneliti duga tergolong kedalam corak Tasawuf al-Ghazali. Hal tersebut dapat terlihat pada perintah-perintah atau ajaran yang dituliskan oleh Ahmad Rifai dalam teks naskah *FUDLL*. Namun, perintah atau ajaran tersebut tidak dijelaskan secara utuh pada teks, melainkan hanya tersirat.

Pada naskah, dikatakan bahwa ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela. Hal tersebut dapat terlihat pada bait ke-13 dan bait ke-94. Berikut kutipannya.

*utawi ilmu tasawuf kapertélanan,  
yaiku arep ngaweruhi ing satengah kelakuan,  
sipat kang pinuji lan kang kacelanan.*

Kutipan bait di atas jika diterjemahkan menjadi, inilah perincian ilmu tasawuf, yaitu pertama mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan yang tercela.

Terdapat dua aliran Tasawuf. Pertama, aliran para sufi yang pendapat-pendapatnya moderat. Tasawufnya selalu merujuk Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, aliran tasawuf tersebut selalu bertandakan timbangan syariat. Sebagian ulamanya adalah sufi yang terkenal dan tasawufnya didominasi ciri-ciri moral. Kedua, aliran para sufi yang terpesona keadaan-keadaan fana. Mereka itu sering mengucapkan kata-kata ganjil, yang terkenal sebagai *syathahat*. Mereka membubuhkan konsep-konsep hubungan manusia dengan Allah, seperti penyatuan ataupun hulul. Tasawuf mereka sedikit bertandakan beberapa kecenderungan metafisis (al-Taftazani, 1974, hlm. 95).

Salah satu sufi yang selalu merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'I Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan nama Al-Ghazali.

Ajaran tasawuf al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam menjalankan Tasawuf seseorang diwajibkan untuk menghilangkan sifat tercela dan tingkah laku, untuk kemudian ia dapat menjalankan ilmu Tasawufnya. Selain itu, Tasawuf al-Ghazali juga berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis. Bagi al-Ghazali, pemantapan ilmu syariat dan akidah sangat diperlukan sebelum mengamalkan ilmu Tasawuf. Menurutnya, menjalankan syariat dengan baik baru dimulai mempelajari ilmu tarekat, seperti mawas diri, pengendalian nafsu, kemudian menjalankan zikir, hingga akhirnya berhasil mencapai ilmu *kasf* atau penghayatan ilmu *ma'rifat*. Dari adanya penjelasan mengenai Tasawuf Al-Ghazali, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tasawuf yang terkandung pada naskah *FUDLL* sejalan dengan Tasawuf Al-Ghazali.

Melalui pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa pembahasan didominasi oleh penjelasan mengenai keimanan, yang merupakan bagian dari ilmu Usuluddin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ilmu Usuluddin merupakan ilmu tentang dasar-dasar agama Islam yang menyangkut keyakinan (*i'tiqad*) kepada Allah, Rasul, Al-Qur'an, kada dan kadar, serta soal-soal gaib (seperti kiamat, surga, dan neraka). Pembahasan mengenai keimanan yang termasuk ke dalam

ilmu Usuluddin pada teks naskah *FUDLL* dijelaskan secara sederhana namun tetap berlandaskan pada syariat yang ada, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kalam Ulama. Hal tersebut dapat terlihat seperti pada bait 37, 38, 40.

Apabila dipersentasekan pembahasan mengenai tiga ilmu yang disampaikan oleh Haji Ahmad Rifai yaitu sebesar, 40% pembahasan ilmu Fikih, 50% pembahasan ilmu Usuluddin, dan 10% pembahasan Tasawuf. Intensitas pembahasan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 4.2*.

Dari pengelompokan pembahasan yang terdapat pada tabel tersebut, jumlah pembahasan mengenai ilmu Usuluddin terdapat sebanyak 2 poin pada  $T_1$  dan 12 poin pada  $T_2$ . Pembahasan pada  $T_1$  tersebut meliputi, perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar (sesuai dengan syariat); penjelasan yang memuat perintah untuk selalu beriman; penjelasan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat; perihal yang dapat dapat membatalkan keimanan seseorang.

Sedangkan, pada  $T_2$  pembahasan meliputi, penjelasan perilaku kufur pada mukalaf; penjelasan mengenai bagian yang memuat syarat sah keimanan seseorang secara tampak; pembahasan manfaat yang didapat oleh mukalaf apabila ia beriman; pembahasan mengenai dua perkara yang dapat membatalkan iman; penjelasan yang memuat penjelasan syarat seseorang disebut sebagai mukalaf; penjelasan mengenai perintah bagi setiap umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar (sesuai dengan syariat); penjelasan yang memuat perintah untuk selalu beriman; penjelasan mengenai syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, dan perihal yang dapat dapat membatalkan keimanan seseorang; penjelasan mengenai dua perkara yang dapat membatalkan iman; penjelasan mengenai syarat seseorang disebut sebagai mukalaf; merupakan penjelasan perilaku kufur pada mukalaf; penjelasan yang memuat syarat sah keimanan seseorang secara tampak.

Selanjutnya, pembahasan mengenai ilmu Fikih terdapat sebanyak 3 poin pada  $T_1$  dan 3 poin pada  $T_2$ . Pembahasan tersebut meliputi, pembahasan mengenai pembagian hukum dalam ilmu Fikih, yaitu *thalab* dan *ibahah*; perincian mengenai *hukum akal* (terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz); perincian mengenai

*hukum adat*. Sedangkan pembahasan ilmu Fikih pada T<sub>2</sub> terdiri dari, pembahasan mengenai pembagian hukum dalam ilmu Fikih, yaitu *thalab* dan *ibahah*; perincian mengenai *hukum akal* yang terbagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz; perincian mengenai *hukum adat*.

Selain itu, pembahasan ajaran Tasawuf yang terdapat pada naskah *FUDLL* tidak dipaparkan secara utuh pada naskah tersebut, melainkan hanya tersirat. Pada teks naskah, dikatakan bahwa ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela. Hal tersebut dapat terlihat pada bait ke-13 dan bait ke-94.

Dari adanya persentase mengenai tiga ilmu di atas, didapati kesimpulan bahwa, pembahasan mengenai ilmu Usuluddin yang berupa pembahasan mengenai keimanan, diduga merupakan tujuan utama atau sasaran utama penulis atau penyalin naskah membuat naskah tersebut. Hal tersebut diduga berkaitan dengan adanya gagasan serta tujuan Ahmad Rifai untuk mengembalikan ajaran agama Islam sebenar-benarnya.

Selanjutnya, dalam menyampaikan ajarannya, Ahmad Rifai menggunakan beberapa istilah yang tidak lazim. Pada teks naskah *FUDLL*, terdapat penyebutan istilah *alim adil*, yang ditemukan sebanyak empat kali. Pada bait ke-33 dan bait ke-144 teks naskah *FUDLL*. Berikut merupakan salah satu bait yang di dalamnya memiliki istilah tersebut.

*Balik Allah kang gawé labet satemené,  
bareng apa salah tingkah saking Allah nyatané,  
ikulah arep paham i'tikod ilmuné,  
uga kalawan guru alim adil pengambilané.*

Kutipan bait di atas jika diterjemahkan menjadi, kembali kepada Allah, atas perbuatan yang tidak benar, itulah pemahaman dari ilmu i'tikod, tidak melawan guru alim adil. Kemudian, pada bait ke-82 dan bait ke-137 terdapat pula penyebutan *alim adil*. Berikut merupakan salah satu bait yang di dalamnya terdapat istilah tersebut.

*Aran mukallaf kumpul tetelu parkarané,  
akil balig kedatangan da'wah tinemuné,*

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*tegasé pangacaké rasul ketekan agamané,  
alim adil ngeluntangken sareng ilmuné.*

Bait di atas jika diterjemahkan menjadi, dinamakan sebagai mukallaf karena ada tiga hal perkaranya, diperintahkan ketika akil balig, tegasnya tersampainya agama rasul, dan alim adil dalam menyampaikan ilmunya.

Selain menggunakan istilah *alim adil*, Ahmad Rifai juga menggunakan istilah *alim fasik*. Penggunaan istilah tersebut terdapat pada bait 34 dan bait 115. Berikut merupakan salah satu bait yang menggunakan istilah *alim fasik*.

*Kang tinemu kaparcayaan mungguh syariah,  
kang sah ginawé guru wajib di i'timad,  
aja ngambil saking alim fasik tan tobat,  
tan kaparcayaan ora sah dihajat.*

Apabila diterjemahkan bait di atas memiliki arti, menurut kepercayaan yang ada dalam syariah, yang sah dikerjakan guru harus dipelajari, jangan berguru pada alim fasik yang belum bertobat, karena kepercayaan tidak boleh hanya niat saja.

Istilah *alim fasik* digunakan sebagai lawan dari istilah *alim adil*. Sudarsono (1994), mengemukakan bahwa, kata *alim* merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Kata tersebut menjadi serba tahu, panggilan atau gelar bagi orang yang banyak mengetahui masalah-masalah agama. Yaitu orang yang ahli dalam ilmu keagamaan, terutama tentang agama islam, dan jamaknya yaitu 'ulama. Kemudian, kata adil dari bahasa Arab, dengan kata 'adl, yang menjadi meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Sedangkan kata Fasik menjadi yaitu percaya kepada Allah akan tetapi mengabaikan perintah-perintah-Nya.

Selain terdapat penggunaan istilah *alim adil*, *alim fasik*, terdapat pula penggunaan istilah *negariné ulama ahli pitutur* yang terdapat pada teks naskah *FUDLL*. Penggunaan istilah tersebut terdapat pada bait 81 dan bait 136. Berikut merupakan bait yang menggunakan istilah tersebut di dalamnya.

*Utawi sabab luwih banget adat ngalantur,  
saking negariné ulama ahli pitutur,  
iku ora dosa sabab ana ukur,  
béda negara Jawi agama wus mashur.*

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Apabila diterjemahkan bait di atas memiliki arti, sebab banyak adat yang menyimpang, dari negrinya ulama ahli mengajar, itu tidak dosa sebab ada batasannya, negara Jawa agama sudah masyhur.

Penggunaan istilah-istilah pada teks naskah *FUDLL* diduga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Ahmad Rifai dalam menyampaikan ajarannya, agar para pengikutnya dapat memahami dengan mudah ajaran-ajaran tersebut.

Huda (2007) mengemukakan bahwa, Ahmad Rifai menggunakan istilah *alim adil* dengan tujuan untuk menciptakan ikatan kesetiaan antara guru dan murid. Istilah tersebut juga dipakai sebagai batas yang membedakan antara ulama yang dapat dijadikan sebagai panutan dan yang harus ditolak. Selain itu, penggunaan kedua istilah tersebut (*alim adil* dan *alim fasik*) diduga bertujuan agar para pengikutnya dapat mengerti dengan mudah ajaran yang ia sampaikan.

Ajaran yang termuat pada naskah menjelaskan bahwa apabila seseorang berbuat maksiat, namun hatinya merasa risau atas perbuatannya tersebut, maka hukumnya tidak menjadi kafir. Pada teks juga disebutkan bahwa, seseorang menjadi kafir apabila ia sering melakukan maksiat, dan tidak mencegah perbuatan keburukan. Sehingga keimanan yang ada dalam hatinya rusak, dan menyebabkan dirinya menjadi kafir. Kemudian, apabila ada seorang kafir yang menegakkan syariat, meyakini, dan mempercayai Allah serta Rasul-Nya, namun ia tidak mengucap dua kalimat syahadat, maka ia menjadi Islam *indallah*.

Kemudian, pada bait ke-60 terdapat istilah *kafir indannas* yang ditujukan bagi, seseorang yang secara lahir merupakan seorang muslim. Pada teks naskah disebutkan bahwa mereka menjadi seorang muslim karena, leluhur mereka, sehingga anak cucu mereka juga menjadi muslim.

Penggunaan kata *kafir* pada istilah *kafir indannas*, diduga disebabkan karena Ahmad Rifai menganggap bahwa seseorang disebut seorang muslim atas dasar bahwa ia benar-benar mengenal, meyakini, serta mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan Rasul-Nya (menegakkan syariat). Apabila segenap hatinya sadar dan yakin atas adanya Allah, maka ia disebut Islam *indallah* atau Islam di sisi Allah. Sedangkan, penggunaan kata *kafir* pada istilah *kafir indannas*, diduga disebabkan karena seseorang yang menjadi muslim melalui

cara tersebut, pada awalnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai Allah. Hal tersebut terjadi karena, semenjak ia lahir ia telah menjadi seorang muslim.

Kemudian, terdapat penggunaan sebuah klausa yaitu *negariné ulama ahli pitutur*, jika diterjemahkan menjadi negerinya ulama ahli mengajar. Klausa tersebut terdapat pada bait ke-81 dan bait ke-136, berikut merupakan kutipannya.

*Utawi sabab luwih banget adat ngalantur,  
saking negariné ulama ahli pitutur,  
iku ora dosa sabab ana ukur,  
béda negara jawi agama wus mashur.*

Bait di atas jika diterjemahkan menjadi, sebab banyak adat yang menyimpang, dari negrinya ulama ahli mengajar, itu tidak dosa sebab ada batasannya, berdeda dengan negara jawa agama sudah masyhur. Penggunaan klausa “negerinya ulama ahli mengajar”, diduga mengacu pada negeri Mekah dan Madinah. Pemilihan kedua kota tersebut didasarkan pada, terdapatnya para penuntut ilmu serta para Ulama, yang lahir di kedua kota tersebut.

Kemudian, dalam naskah *FUDLL* Ahmad Rifai juga menyampaikan beberapa tindakan yang dilakukan oleh umat Islam, yang mengarah pada kritik sosial. Berikut perinciannya.

Pertama, kritik tersebut terdapat pada bait ke-37 dan bait-118, berikut merupakan kutipan dari salah satu bait tersebut.

*Akéh awam pangistuné durung apik,  
luwih hak ilmu iman diisik-isik,  
ikilah kalam ulama pahamé néh tilik,  
alimānu fil lughatil taşliqi.*

Bait di atas jika diterjemahkan memiliki arti, banyak orang awam keimananya belum benar, terlebih mempermainkan keimanan, inilah kalam ulama yang menjadi dasarnya, iman itu menurut bahasa adalah membenaran. Dari bait di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, diduga pada saat itu umat Islam belum mengetahui ajaran Islam dengan sepenuhnya.

Kedua, kritik tersebut terdapat pula pada bait ke-54 dan bait ke-142, berikut merupakan kutipan dari salah satu bait tersebut.

*Akéh awam laku kufur ora gerhita,*

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*banget tapsir kakéhan dunya kacika,  
kaya dené wong solat dosa kalunta,  
bebatalan taksir bodo tinggal parnata.*

Bait di atas jika diterjemahkan menjadi, banyak orang awam tidak mengerti dirinya berbuat kufur, terlalu banyak berdoa namun melanggarnya, seperti orang salat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh. Kutipan tersebut merupakan, kritikan yang ditujukan kepada manusia yang melakukan suatu tindakan kesia-siaan.

Huda (2007) mengemukakan bahwa, Ahmad Rifai banyak menulis kitab-kitab agama Islam dan doktrin-doktrin pemurnian agama Islam. Kemudian, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya, Ahmad Rifai menyelipkan kritik-kritik sosial terhadap umat Islam dalam praktik agamanya.

Dari kedua kritik tersebut didapat kesimpulan bahwa, Ahmad Rifai memiliki pandangan bahwa pada saat itu, terdapat umat muslim yang belum mengerti secara menyeluruh mengenai keimanan. Oleh karena itu, ia menuangkan dalam ajarannya (pada teks naskah *FUDLL*) agar dapat dipelajari dan menjadi bahan ajaran bagi pembaca naskah berikutnya.

Seiring berjalannya waktu, agama Islam pun mengalami perkembangan. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda yang menduduki Nusantara pada saat itu, bukan hanya berpengaruh pada aspek pemerintah atau keadaan sosial, keberadaan agama Islam yang berkembang di Nusantara pada saat itu turut mendapat imbasnya.

Sejarah kolonial membuktikan bahwa Belanda sangat berkepentingan untuk menghambat pendidikan Islam di Indonesia. Hal yang dipandang menguntungkan Islam di wilayah ini dinilainya akan merugikan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kenyataan pahit pernah dialami oleh umat Islam Indonesia dengan adanya kebijaksanaan “Perburuan Guru Agama” yang diterapkan pemerintah. Kebijakan itu merupakan reaksi pemerintah Hindia Belanda atas pemberontakan Banten tahun 1888. Umat Islam juga pernah merasakan getirnya kebijakan Ordonasi Guru, yang mewajibkan setiap guru



agama Islam memperoleh izin bupati bagi kelayakan mengajar, walaupun sekadar mengajar membaca Al-Qur'an (Huda, 2007, hlm. 374).

Walaupun penyebaran dan pengajaran agama Islam sempat terhambat oleh kolonial Belanda, namun tekad untuk memerdekakan negara dan agama. Ahmad Rifai merupakan salah satu ulama yang berpengaruh di pulau Jawa. Huda (2007) mengemukakan bahwa, pada abad ke-19 terdapat sebuah gerakan Rifa'iyah yang merupakan gerakan pembaharuan, yang dipimpin oleh Syaikh Haji Ahmad Rifai dalam menentang kolonial Belanda, dan orang-orang yang berkolaborasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam gerakan tersebut, Ahmad Rifai mengadakan aktivitas agama dan pembinaan mental bangsa yang tertindas, agar selalu beriman dengan benar, bertakwa kepada Allah, dan patuh kepada pemimpin yang *alim adil*. Kemudian, dalam gerakannya tersebut Ahmad Rifai juga menyadarkan bahwa umat muslim hidup di bawah kekuasaan kafir.

Haji Ahmad Rifai merupakan salah satu ulama yang menentang adanya kolonial Belanda. Ia lahir pada tahun 1786, di Desa Tempuran, Kabupaten Kendal. Ahmad Rifai memegang peran penting dalam sebuah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang bernama Gerakan Rifa'iyah, yang muncul pada abad ke-19. Gerakan Rifa'iyah muncul pada tahun 1850, di Desa Kalisalak, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nama gerakan tersebut diambil dari nama pendirinya, yaitu Haji Ahmad Rifai.

Dalam gerakannya, ia mengadakan aktivitas agama dan pembinaan mental bangsa yang tertindas agar selalu beriman secara benar, bertakwa kepada Allah, patuh kepada pemimpin *alim adil*, serta, mengadakan protes sosial keagamaan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Tujuan Ahmad Rifai dalam membina agar selalu beriman secara benar terkandung pada teks naskah *FUDLL*. Sebagian besar atau sekitar 65% teks naskah *FUDLL* didominasi oleh pembahasan yang berupa perintah untuk selalu beriman kepada Allah dan serta berpegang teguh pada syariat yang telah ditetapkan.

Huda (2002) mengemukakan bahwa, gerakan Rifa'iyah muncul bukan didominasi oleh adanya kekuasaan di tanah Jawa, melainkan didorong oleh upaya

untuk merealisasikan hasil pemikiran Islam Kiai Rifa'i dalam dalam rangka membentuk masyarakat bersih dan tidak tercemar oleh kebudayaan kosmopolit yang berbau kafir. Dalam melakukan penyebaran agama Islam gerakan Rifai'yah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kebanyakan orang. Dalam kaitannya dengan teks naskah *FUDLL*, bahasa yang mendominasi digunakan oleh Ahmad Rifai yaitu bahasa Jawa dengan tingkat *ngoko*.

Selanjutnya, pembahasan mengenai Tasawuf pada naskah *FUDLL* yang memiliki intensitas kecil, memunculkan dugaan bahwa naskah belum selesai ditulis. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti bahwa, pembahasan pada kedua ilmu yaitu, ilmu Fikih dan ilmu Usuluddin memiliki pembahasan yang utuh atau lengkap. Sedangkan pembahasan mengenai Tasawuf hanya berupa potongan fragmen saja. Fragmen atau potongan tersebut hanya terdapat pada bait 94.

Kedudukan ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf sangat penting dalam agama Islam. Ilmu Fikih merupakan ilmu yang membahas mengenai semua hukum dalam agama Islam. Ilmu Usuluddin merupakan ilmu tentang dasar-dasar agama Islam yang menyangkut keyakinan kepada Allah, Rasul, Kitab Suci, persoalan gaib seperti hari kiamat, surga, dan neraka, kada dan kadar. Sedangkan, Tasawuf merupakan cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-Nya.

Pada bagian pembuka teks yaitu bait 4 larik ke 2 dan 3 dituliskan bahwa, *wassamatuhā husnal miṭālabil ibādah, fibayāni i'lmī ṣalāṣatil wājibat*. Jika diterjemahkan kedua kalimat tersebut memiliki arti dan sesungguhnya mempelajari kebaikan adalah suatu ibadah, dalam mempelajari tiga ilmu yang wajib. Dengan adanya penggunaan klausa mempelajari tiga ilmu yang wajib, maka hal tersebut merupakan sebuah tanda bahwa tiga ilmu yaitu ilmu Fikih, ilmu Usuluddin, dan Tasawuf merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh umat muslim.

Tiga ilmu tersebut berkaitan antar satu sama lainnya. Ilmu Fikih merupakan dasar hukum dalam menjalani kehidupan bagi umat muslim. Semua hukum telah diajarkan didalamnya. Hukum tersebut wajib dipelajari serta diterapkan, agar kehidupan ini berjalan sesuai dengan syariat. Ilmu Fikih dan Tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan erat. Ilmu fikih yang penuh dengan hukum akan

siap dijalani oleh seorang umat apabila ia memiliki rasa ikhlas dan khusyu di dalam hatinya. Oleh karena itu, dua ilmu tersebut saling melengkapi satu sama lainnya.

Anwar (2004) mengemukakan bahwa, dahulu para ahli fiqih mengatakan, “Barangsiapa mendalami fiqih tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik; Barangsiapa bertasawuf tetapi belum mendalami fiqih, berarti ia zindiq; Dan barangsiapa melakukan keduanya, berarti ia ber-*tahaqquq* (melakukan kebenaran).” Tasawuf dan fiqih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan.

Ilmu Usuluddin merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai dasar-dasar agama Islam, dasar-dasar agama tersebut erat kaitannya dengan keimanan. Keimanan merupakan fondasi bagi setiap umat muslim, apabila fondasi tersebut terbangun dengan kokoh, maka ia tidak akan mudah goyah. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Apabila keimanan seseorang telah dibangun dengan baik dan benar, maka ia tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang berada di sekelilingnya. Ketika seseorang tidak memiliki hubungan langsung dengan Allah atau dengan kata lain bertasawuf, maka secara tidak langsung ia pasti akan memiliki tauhid yang buruk. Oleh karena itu, ilmu Usuluddin dan Tasawuf sangat berkaitan erat. Ilmu Usuluddin merupakan ilmu yang mengandung muatan rasional, jika tidak diiringi dengan kesadaran rohaniah yang terdapat pada Tasawuf, maka ilmu tauhid tersebut akan terasa tidak seimbang.

Dengan adanya pernyataan di atas didapat kesimpulan bahwa antara ilmu Fikih dan Tasawuf dan antara Ilmu Usuluddin dengan Tasawuf, memiliki hubungan antar satu sama lain. Pada teks naskah *FUDLL* juga dijelaskan bahwa Tasawuf mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela, yang berada di dalam hati kedudukannya. Hukum atau peraturan yang membahas mengenai tingkah laku, sifat terpuji dan tercela terdapat pada ilmu Fikih. Sedangkan ilmu Usuluddin merupakan ilmu yang mengajarkan keimanan di dalam hati baik mempercayai serta menyakini akan adanya Allah, Rasul, Al-Qur’an, kada dan kadar, kiamat. Kemudian, Tasawuf merupakan jalan atau cara untuk mendekatkan diri dengan Allah secara sadar.

Menurut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, agama Islam meliputi tiga unsur, yaitu islam, iman, dan ihsan. Abbas (2008)

Riska Rita Wulandari , 2015

**FARGMEN USUL DAN LAIN LAIN : KRITIK TEKS DAN TINJAUAN KANDUNGAN ISI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengemukakan bahwa, islam itu sasarannya syariat lahir, seperti salat, puasa, zakat. Iman itu sasarannya i'tikad (kepercayaan), seperti kepercayaan (keyakinan dalam hati) terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab. Sedangkan, ihsan sasarannya yaitu akhlak, budi pekerti, kebatinan yang bersih. Tiga unsur tersebut harus sepenuhnya diketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pemaparan di atas didapat kesimpulan sebagai berikut. Pembahasan ilmu Fikih yang terdapat pada naskah *FUDLL* terdapat pada bait 17 hingga bait 23 (naskah bagian pertama), dan bait 98 hingga bait 112 (naskah bagian kedua). Dalam bait-bait tersebut Ahmad Rifai membagi hukum menjadi tiga yaitu hukum *Syar'y*, hukum *Aqly*, dan hukum *'Ady*.

Kemudian, pembahasan Usuluddin pada naskah *FUDLL* terdapat pada bait 33 hingga bait 48 pada T<sub>1</sub>, bait 53 hingga bait 85, dan bait 113 hingga bait 162 pada T<sub>2</sub>. Pemaparan ilmu Usuluddin pada naskah *FUDLL* berupa penjelasan seputar keimanan. Pembahasan tersebut meliputi perintah untuk beriman bagi seluruh mukalaf, syarat sah iman yang akan bermanfaat di dalam akhirat, perkara yang dapat membatalkan keimanan, dan manfaat yang akan didapat di akhirat jika seorang mukalaf beriman. Dalam menyampaikan ajarannya, Ahmad Rifai bin Muhammad menyampaikan bahwa, terdapat dua perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Pertama, hatinya ragu, dan yang kedua hatinya benci akan agama Allah.

Sedangkan, pembahasan ajaran Tasawuf yang terdapat pada naskah *FUDLL* tidak dipaparkan secara jelas pada naskah tersebut. Namun, pada teks naskah *FUDLL* peneliti menduga bahwa Tasawuf yang terdapat dalam ajaran Ahmad Rifai tergolong kedalam corak Tasawuf al-Ghazali. Hal tersebut berdasarkan pada, ajaran Ahmad Rifai yang mengatakan bahwa ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan tingkah laku, sifat terpuji dan tercela. Hal tersebut selaras dengan ajaran tasawuf al-Ghazali. Dalam menjalankan Tasawuf seseorang diwajibkan untuk menghilangkan sifat tercela dan tingkah laku, untuk kemudian ia dapat menjalankan ilmu Tasawufnya.

Kemudian, secara jelas dituliskan pada kolofon naskah bahwa Haji Ahmad Rifai bermazhab Syafi'i. Pada saat menyampaikan ajarannya, Ahmad Rifai pun

mencantumkan dasar ilmu atau dalil, yang berupa ayat Al-Qur'an, hadis, ataupun kesepakatan ulama. Sehingga, didapat kesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ahmad Rifai, selaras dengan mazhab yang dianutnya.

Dalam menyampaikan ajarannya, terdapat beberapa istilah yang tidak lazim, namun digunakan oleh Ahmad Rifai ketika menyampaikan ajarannya. Istilah tersebut yaitu *alim adil* dan *alim fasik*. Penggunaan istilah *alim adil*, *alim fasik*, merupakan cara yang dilakukan oleh Ahmad Rifai dalam menyampaikan ajarannya agar para pengikutnya dapat memahami dengan mudah ajaran-ajaran tersebut. Huda (2007) mengemukakan bahwa, Ahmad Rifai menggunakan istilah *alim adil* dengan tujuan untuk menciptakan ikatan kesetiaan antara guru dan murid. Istilah tersebut juga dipakai sebagai batas yang membedakan antara ulama yang dapat dijadikan sebagai panutan dan yang harus ditolak. Selain itu, penggunaan kedua istilah tersebut (*alim adil* dan *alim fasik*) diduga bertujuan agar para pengikutnya dapat mengerti dengan mudah ajaran yang ia sampaikan.

Kemudian, terdapat penggunaan *kafir indannas*. Penggunaan diksi *kafir* diduga disebabkan karena Ahmad Rifai menganggap bahwa seseorang yang menjadi muslim melalui cara tersebut (*indannas*), pada awalnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai Allah. Hal tersebut terjadi karena, semenjak ia lahir ia telah menjadi seorang muslim. Selain itu, terdapat pula sebuah klausa yaitu *negariné ulama ahli pitutur*, jika diterjemahkan menjadi negerinya ulama ahli mengajar. Kalusa tersebut, diduga mengacu pada negeri Mekah dan Madinah.

Ahmad Rifai juga menyampaikan beberapa tindakan yang dilakukan oleh umat Islam yang mengarah pada kritik sosial dalam penyampaian ajarannya. Hal tersebut dapat terlihat pada. Pertama, Ahmad Rifai mengemukakan bahwa akéh *awam pangistune durung apik, luwih hak ilmu iman diisik-isik*, jika diterjemahkan menjadi banyak orang awam keimanannya belum benar, terlebih mempermainkan keimanan. Kedua, ia juga mengemukakan bahwa *akéh awam laku kufur ora gerhita, banget tapsir kakéhan dunya kacika, kaya dené wong solat dosa kalunta, bebatalan taksir bodo tinggal parnata*. Apabila diterjemahkan bait di atas menjadi banyak orang awam tidak mengerti dirinya berbuat kufur, terlalu banyak berdoa

namun melanggarnya, seperti orang salat namun berbuat dosa, hal tersebut merupakan perbuatan bodoh.

Dari adanya kedua kritik yang tersurat pada naskah *FUDLL*, dapat diambil kesimpulan bahwa, diduga pada saat itu masyarakat belum menjalankan agama Islam sesuai dengan syariat yang ada. Dengan kata lain, masyarakat pada zamannya atau pada masa tersebut belum seutuhnya memahami dan menjadi seorang muslim.

Selanjutnya, pada kolofon yang terdapat pada teks naskah, disebutkan bahwa Ahmad Rifai merupakan ulama yang menganut mazhab Syafi'i. Hal tersebut juga dapat terlihat dalam teks naskah *FUDLL*. Dalam menjelaskan ilmu-ilmunya, Ahmad Rifai selalu berpegang teguh terhadap sumber hukum yang sesuai dengan mazhabnya (Syafi'i), berupa Al-Qur'an, hadis, ataupun kesepakatan ulama. Dalam menyampaikan ajaran-ajarannya ia juga mencantumkan dasar ilmu atau dalil, berupa ayat Al-Qur'an, hadis, ataupun kesepakatan ulama. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Haji Ahmad Rifai sejalan dengan mazhab yang dianutnya.